



Pendidikan Kewarganegaraan **3**

untuk Siswa SMP-MTs Kelas IX

Slamet Santosa



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan **Kewarganegaraan 3**

untuk Siswa SMP-MTs Kelas IX

Slamet Santosa



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional

Dilindungi Undang-undang

**Pendidikan
Kewarganegaraan
untuk Siswa SMP-MTs Kelas IX**

Ukuran Buku:

17,6 X 25 cm

Penulis:

Slamet Santosa

Editor/Penelaah:

Sumarni

Penyunting Bahasa:

Yadi Mulyadi

Design Cover:

Endan Ramdan

Lay Out:

Cecep Ginanjar

370.114 7

SLA

p

SLAMET Santosa

Pendidikan Kewarganegaraan 3 : Untuk SMP/MTs Kelas IX
/ penulis, Slamet Santosa, editor/penelaah, Sumarni ; penyunting
bahasa, Yadi Mulyadi . -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional, 2009.
vi, 157 hlm. : illus. ; 25 cm.

Bibliografi ; hlm. 156-157

Indeks

ISBN 978-979-068-153-8 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-068-162-0

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
I. Judul II. Sumarni III. Yadi Mulyadi

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit Acarya Media Utama

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh...

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009

Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Buku Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini bermaterikan kegiatan yang selalu kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sedang berada di lingkungan sekitarmu, materi kewarganegaraan ini akan terlihat dari sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam berkehidupan.

Pada bab 1, kamu akan memahami materi tentang Pembelaan Negara. Untuk lebih memahami tentang pelaksanaan Otonomi Daerah, kalian akan menemukannya pada bab 2. Bahasan selanjutnya, kalian akan diajak memahami tentang Dampak Globalisasi dalam Kehidupan pada bab 3, sedangkan materi tentang Prestasi Diri dan Keunggulan Bangsa disajikan dalam bab 4.

Buku pelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamanmu tentang Kewarganegaraan yang belum kamu ketahui sebelumnya. *Nah*, sekarang kamu harus mulai untuk selalu rajin beraktivitas dan berkreasi ketika mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam buku ini, seperti **Tugas Individu**, **Tugas Kelompok**, **Pelatihan Bab**, dan **Pelatihan Semester**.

Setelah mempelajari materi yang ada dalam buku ini, diharapkan kalian memiliki kemampuan untuk menaati norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab. Selain hal tersebut, kalian diharapkan dapat memiliki kemampuan dalam menghayati dan mengamalkan setiap nilai-nilai Pancasila di dalam menjalani kehidupan. Selamat belajar!

Bandung, Desember 2006

Penulis

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
1. Pembelaan Negara.....	1
A. Negara.....	3
B. Upaya Pembelaan terhadap Negara.....	14
C. Pentingnya Membela Negara	19
D. Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara.....	21
E. Peran Serta Masyarakat dalam Pembelaan Negara	24
Rangkuman.....	28
Pelatihan Bab 1.....	29
2. Otonomi Daerah.....	31
A. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	33
B. Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Daerah	43
Rangkuman.....	62
Pelatihan Bab 2.....	64
Pelatihan Semester 1	67
3. Dampak Globalisasi dalam Kehidupan	73
A. Pentingnya Globalisasi bagi Indonesia	75
B. Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional	84
C. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	107
Rangkuman.....	116
Pelatihan Bab 3.....	118

4. Prestasi Diri dan Keunggulan Bangsa	121
A. Potensi Diri	123
B. Pentingnya Prestasi Diri bagi Keuangan Bangsa	131
C. Mengenal Potensi Diri untuk Berprestasi	133
D. Berprestasi dalam Berbagai Aktivitas.....	141
Rangkuman.....	142
Pelatihan Bab 4.....	143
Pelatihan Semester 2	146
Glosarium	153
Daftar Pustaka	156

Pembelaan Negara


Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara, mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara, dan mengetahui peran serta dalam usaha pembelaan negara. Pada akhirnya, kalian akan memiliki kompetensi untuk menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan negara.

Eksistensi dan kejayaan suatu negara akan tergantung pada kesetiaan warga negara terhadap negaranya. Salah satu wujud kesetiaan tertinggi warga negara terhadap negaranya adalah pembelaan negara. Sebagai warga negara yang setia, tentunya kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan pembelaan terhadap negara jika sewaktu-waktu diperlukan.



Peta Konsep

Pemetaan konsep berikut dapat membantu kalian dalam mempelajari materi bab ini.



Kata Kunci

Inti pembahasan pada materi bab ini, tercakup dalam kata-kata berikut.

negara, fungsi dan tujuan negara, unsur-unsur negara, pembelaan negara, partisipasi membela negara

A. Negara

1. Pengertian

Dalam kehidupan bermasyarakat, jika manusia dibiarkan bebas untuk memenuhi kepentingan masing-masing, apa yang akan terjadi? Tentu saja akan terjadi ketegangan dan pertentangan yang dapat merusak dan merugikan masyarakat itu sendiri. Untuk dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan hidup, setiap kelompok harus mempunyai aturan-aturan. Di antara kelompok-kelompok itu yang paling penting adalah negara. Tahukah kamu apa pengertian negara? Jika kamu mendengar istilah negara, apa yang ada dalam pikiranmu? Mungkin dalam pikiranmu akan terbayang seorang presiden atau raja, atau suatu wilayah atau sekelompok orang. *Nah*, itu semua memang ada kaitannya dengan pengertian negara. Cobalah kamu simpulkan pengertian negara dengan rumusan kalimatmu sendiri.

Istilah “negara” berasal dari kata “*state*” (bahasa Inggris), “*staat*” dari bahasa Belanda, atau “*lo stato*” dari bahasa Itali, dan “*polis*” (bahasa Yunani). Istilah negara yang muncul mulai dari negara Eropa tersebut meskipun berbeda-beda, namun secara garis besar pengertian negara adalah wadah organisasi dari sekelompok orang dalam suatu wilayah yang diatur oleh pemerintah secara sah.

A g r e g a t

Menurut *Van Apeldoorn*, negara mengandung beberapa pengertian berikut.

- Penguasa, orang atau orang-orang yang memiliki dan melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat dalam suatu wilayah.
- Persekutuan rakyat, suatu bangsa dalam daerah tertentu dibawah kekuasaan tertinggi yang patuh terhadap hukum yang sama.
- Wilayah, daerah sebagai tempat dimana suatu bangsa berdiam atau berdomisili didalamnya.
- Kas negara, segala kekayaan yang ada di dalamnya, yang dipegang oleh penguasa yang dikelola untuk kepentingan umum.

Negara menyelenggarakan perlindungan dan penertiban serta otonominya dapat dilakukan oleh alat-alat negara. Dalam menjalankan tugasnya, negara merupakan alat dari seluruh masyarakat dan untuk itu harus ditaati oleh semua rakyat dalam wilayah tersebut. Pada awalnya manusia di bawah kekuasaan yang menjadikannya kemudian kekuasaan

dari yang merawat dan mengasuhnya, dan akhirnya di bawah kekuasaan yang mempersatukan dan mengaturnya. Badan kekuasaan yang terakhir adalah di bawah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan yang mempersatukan dan mengatur manusia di daerah dalam batas-batas tertentu adalah negara.

Negara pada umumnya merupakan alat dari suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Arti negara dalam kaitannya dengan kekuasaan adalah sebagai berikut.

- a. *Negara dalam arti formal* adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dan dengan tata pemerintahannya melaksanakan tata tertib atas kelompok manusia di wilayah negara itu.
- b. *Negara dalam arti materiil* sebagai masyarakat yang merupakan persekutuan hidup atau perkumpulan sosial.

Di dalam negara terdapat bentuk tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara. Kekuasaan merupakan wewenang politik atau wewenang negara untuk menjalankan fungsinya yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain. Kekuasaan atau kedaulatan suatu negara dapat dibedakan menjadi kedaulatan ke dalam (intern) dan ke luar (ekstern). Kedaulatan ke dalam merupakan tata laksana dengan kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke luar merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara yang tidak ada keterikatan, ketergantungan, dan tunduk pada kekuasaan lain, kecuali terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di antara kekuasaan-kekuasaan. Jadi, kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara.



Gambar 1.1 ▲ Sumber: setwapres.go.id
Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang berdialog dengan para pejabat negara.

Secara sederhana pengertian negara dapat dikategorikan dalam empat sudut pandang berikut. *Pertama*, negara adalah organisasi terbesar yang mampu mengakomodasi (menampung) kepentingan seluruh masyarakat. *Kedua*, negara adalah organisasi formal yang berwenang melaksanakan pembangunan nasional. *Ketiga*, negara adalah organisasi kuat yang mampu melindungi semua masyarakat. *Keempat*, negara adalah lembaga netral yang tidak memihak kepada siapa pun dan golongan mana pun dalam masyarakat.

2. Fungsi dan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan pengertian negara tersebut, apa sajakah fungsi negara kita? Apa tujuan negara Indonesia? Apakah kaitan antara fungsi negara dengan tujuan negara tersebut?

a. Tujuan Negara Indonesia

Setiap negara seperti halnya organisasi atau lembaga, pasti memiliki tujuan tertentu. Negara sebagai organisasi harus mempunyai tujuan tertentu untuk mengarahkan segala kegiatannya. Tujuan negara itu dianggap sangat penting karena segala sesuatu yang ada dalam negara akan diarahkan untuk mencapai tujuan negara. Secara umum, negara didirikan oleh sekelompok orang atau rakyat untuk mengakomodasi dan melindungi kepentingan rakyat. Ada juga negara yang bertujuan untuk memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban umum, atau untuk mencapai kesejahteraan.

Tujuan negara Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah:

- 1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- 2) memajukan kesejahteraan umum,
- 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b. Fungsi Negara Indonesia

Negara sebagai lembaga pemerintahan yang berdaulat dalam rangka mewujudkan tujuan negara tidak berfungsi untuk memenuhi kepentingan-kepentingan individu atau kelompok dan golongan tertentu, melainkan untuk mengutamakan kepentingan umum. Meskipun negara menetapkan tujuan yang berbeda-beda, yakni untuk memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban umum, atau untuk mencapai kesejahteraan, namun untuk mewujudkan tujuan tersebut negara memiliki fungsi sebagai berikut.

- 1) *Fungsi pertahanan*, yaitu mempunyai kemampuan menanggulangi timbulnya serangan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar dengan cara membentuk alat negara yang tangguh demi tetap tegaknya negara.
- 2) *Fungsi keamanan dan ketertiban*, yaitu menciptakan suasana yang aman dan tenteram demi keserasian dan keharmonisan hidup bernegara bagi warga negaranya.

- 3) *Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran*, yaitu dengan menyelenggarakan pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera di segala bidang.
- 4) *Fungsi keadilan*, yaitu dengan membentuk badan-badan peradilan dan penegak hukum yang dapat menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat.

Dari keempat fungsi negara tersebut, fungsi pertahanan, dan fungsi keamanan dan ketertiban merupakan fungsi negara yang paling vital. Hal ini disebabkan kedua fungsi tersebut menjadi syarat terlaksananya fungsi-fungsi lainnya. Jika fungsi pertahanan dan keamanan lemah, negara tidak dapat melaksanakan fungsi yang lain. Ini bisa diibaratkan seperti seekor harimau. Seekor harimau bisa memakan mangsanya jika kondisi tubuhnya kuat dan sehat. Apa yang terjadi jika seekor harimau tidak punya kekuatan untuk berburu mencari makan?

A g r e g a t

Sifat-sifat khusus negara

- a. Sifat memaksa, yaitu negara memiliki kekuasaan terhadap unsur yang ada didalamnya untuk mematuhi dan mentaati peraturan perundangan demi keutuhan dan menegakkan kedaulatan negara.
- b. Sifat monopoli, yaitu hanya negaralah yang berkuasa menetapkan arah dan tujuan negara untuk dicapai oleh semua masyarakat yang beragama.
- c. Sifat menyeluruh, yaitu bahwa negara menetapkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk dilindungi dan berkewajiban menjunjung tinggi pemerintahannya.

Kondisi seperti itu juga pernah dialami oleh negara Indonesia. Sejak bangsa Indonesia merdeka tahun 1945, negara kita belum dapat melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan dengan baik sampai tahun 1966. Ini terbukti dengan banyaknya pemberontakan yang mengancam negara kita dan tidak atau belum terlaksananya pembangunan nasional. Bangsa dan negara Indonesia baru mulai melaksanakan pembangunan nasional lima tahun pertama pada tahun 1969-1974. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?

c. Pelaksanaan Fungsi Negara untuk Mencapai Tujuan Negara

Agar negara dapat berfungsi untuk kepentingan umum, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan

ketentuan tersebut, negara berfungsi dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menghindari terjadinya tindakan mengutamakan kepentingan-kepentingan kelompok atau individu.

Pasal 33 dan 34 UUD 1945 merupakan ketentuan yang menjadi dasar pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk memajukan kesejahteraan umum. Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri-menteri negara. Setiap menteri negara membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan fungsi negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana disebut dalam pasal 31 ayat (2), pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak yang mulia. Sementara itu, dalam ayat (4)-nya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD. Pelaksanaan fungsi tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Adakah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa selain itu?



Gambar 1.2 ▲ Sumber: penabur.org

Selain materi pokok, materi ekstrakurikuler pun sangat berguna untuk menunjang intelektualitas siswa.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, negara melaksanakan fungsinya dengan membuat peraturan perundangan untuk menjamin ketaatan warga negara. Selain itu, negara juga harus menjalankan fungsinya dengan menyiapkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Pelaksanaan kedua fungsi tersebut sekaligus merupakan upaya untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara yang manakah itu?

Tugas Individu

Coba lakukan kajian pustaka, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini.

1. Apakah pengertian negara itu?
2. Apakah hakikat tujuan negara RI?
3. Bagaimana negara menjalankan fungsinya?

4. Bagaimana hubungan antara tujuan dan fungsi negara?
5. Bagaimana pelaksanaan fungsi negara Indonesia menurut UUD 1945? Lengkapi tabel 1.1 berikut ini!

Tabel 1.1
Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945

No	Fungsi	Ketentuan dalam UUD 1945	Contoh
1
2
3
4

3. Unsur-Unsur Negara

Negara memiliki potensi besar dan dapat dijadikan modal dalam mencapai tujuan. Potensi negara itu tercermin dalam berbagai unsur yang melekat pada keberadaannya. Di satu sisi, unsur-unsur negara itu merupakan bagian-bagian yang membentuk suatu negara menjadi suatu kesatuan. Namun, di sisi lain, unsur-unsur negara itu menjadi potensi kekuatan dan modal pembangunan bangsa.

Negara sebagai kesatuan organis memiliki unsur-unsur pembentuknya. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, suatu negara harus memenuhi unsur-unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sementara itu, unsur deklaratif ialah pengakuan dari negara lain.

a. Wilayah Negara

Dalam pasal 25A UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Seberapa luas dan meliputi apa saja wilayah negara kita? Perhatikan gambar berikut ini.

Wilayah negara Indonesia berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949 yang ditandatangani oleh pemerintah negara Indonesia dan pemerintah negara Belanda, meliputi seluruh daerah bekas jajahan Hindia Belanda. Sementara itu, batas-batasnya ditentukan dengan perjanjian antarnegara tetangga, baik yang diadakan sebelum maupun sesudah merdeka.



Gambar 1.3

Sumber: Encarta2006

Betapa luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah yang begitu luas ini memiliki posisi yang amat strategis dan menyimpan kekayaan alam yang luar biasa.

Daerah yang merupakan tempat tinggal rakyat dan tempat pemerintah melakukan kegiatan merupakan wilayah negara dengan batas-batas tertentu. Batas-batas wilayah yang ditempati rakyat Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) *Batas wilayah daratan.* Negara satu dengan yang lain sering terjadi konflik dan perang karena masalah batas wilayah negara. Untuk menetapkan wilayah batas daratan, pada umumnya ditentukan berdasarkan perjanjian antarnegara tetangga. Batas wilayah dapat berupa batas alam seperti sungai, danau, gunung dan/atau batas buatan berupa patok atau pagar. Memasuki wilayah negara bangsa lain tanpa izin negara yang bersangkutan merupakan pelanggaran wilayah. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran, suatu negara memiliki suatu lembaga keimigrasian.
- 2) *Wilayah lautan.* Laut yang merupakan wilayah suatu negara disebut teritorial negara itu. Laut di luar teritorial disebut laut terbuka atau bebas. Tidak semua negara mempunyai wilayah laut seperti Swiss dan Mongolia. Pada umumnya batas wilayah laut teritorial 3 mil laut yang diukur dari garis pantai wilayah daratan suatu negara pada saat pantai surut. Untuk negara Indonesia, batas wilayah laut teritorial mulai 21 Maret 1980 dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah selebar 200 mil dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia.
- 3) *Wilayah yang berupa udara.* Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara yang bersangkutan. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara diatur dalam perjanjian Paris tahun 1919.

- 4) *Daerah ekstrateritorial*. Berdasarkan hukum internasional, kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka berbendera suatu negara tertentu (*floating island*) merupakan wilayah ekstrateritorial negara yang bersangkutan. Selain itu tempat bekerja perwalian suatu negara tertentu juga merupakan wilayah ekstrateritorial negara yang bersangkutan. Disebut wilayah ekstrateritorial artinya meskipun tempat itu berada di luar wilayah negara yang bersangkutan atau di wilayah negara lain tetapi dianggap wilayah negara yang diwakili.

b. Rakyat

Rakyat merupakan unsur terpenting dari negara. Rakyatlah yang pertama-tama membentuk negara dan berkepentingan supaya organisasi negara berjalan dengan lancar dan baik serta mampu mewujudkan tujuannya. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah rakyat itu? Samakah pengertiannya dengan penduduk dan warga negara?



Gambar 1.4 ▲

Sumber: Dita Alangkara

Usaha pembelaan terhadap negara dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Para petani sedang melaksanakan bela negara sesuai dengan profesinya, yaitu bertani.


Penduduk ialah orang-orang yang bertempat tinggal dan menetap di wilayah suatu negara. Orang-orang yang berstatus penduduk dan warga negara Indonesia berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara sesuai dengan bidangnya. Sementara itu, orang-orang yang berada dalam suatu wilayah negara untuk sementara waktu disebut sebagai bukan penduduk, misalnya wisatawan asing yang sedang berlibur di suatu negara lain atau para jemaah haji yang sedang melaksanakan rukun Islam ke-5 di Makkah.

Orang-orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara disebut warga negara. Sementara orang-orang yang tidak termasuk warga negara disebut orang asing. Pasal 26 UUD 1945 menyatakan tentang ketetapan warga negara, yaitu sebagai berikut.

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara,
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia,

- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan mengenai penduduk diatur dengan undang-undang.

Secara ringkas gambaran mengenai siapa rakyat, penduduk, dan warga negara dapat dilihat pada bagan berikut.



Ada beberapa peraturan yang selama ini dijadikan pedoman dalam menentukan kewarganegaraan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewarganegaraan sampai saat ini ialah Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 j.o. UU No. 4 tahun 1969 jo UU No. 3 tahun 1976. Di samping UU, ada pula Perjanjian tentang Dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Sebelum Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 serta Perjanjian Dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina itu ada, kita telah memiliki beberapa peraturan tentang kewarganegaraan berikut ini.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1946.
- 2) Persetujuan perihal pembagian warga negara antara Republik Indonesia dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 27 Desember 1949.

Saat ini pemerintah bersama DPR sedang mensosialisasikan Undang-Undang Kewarganegaraan. RUU Kewarganegaraan yang baru dirumuskan sebagai pengganti perundang-undangan lama yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan menimbulkan perbedaan apa yang utama antara penduduk dan bukan penduduk. Jelaskan menurut pendapatmu! Jelaskan pula antara WNI, WNA, dan orang asing!

c. Pemerintahan yang Berdaulat

Unsur konstitutif yang ketiga dari negara ialah pemerintah yang berdaulat. Apakah yang dimaksud pemerintah yang berdaulat? Siapakah pemerintah itu? Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?

Masalah kedaulatan merupakan masalah yang sangat penting dalam suatu negara, karena kedaulatan merupakan sesuatu yang melekat pada setiap negara. Kedaulatan artinya kekuasaan yang tertinggi. Di negara diktator, kedaulatan didasarkan atas kekuatan dan kekuasaan. Di negara-negara demokrasi, kedaulatan ada pada rakyat dan didasarkan atas persetujuan. Menurut pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Siapa yang melaksanakan kedaulatan di Indonesia? Hal ini sudah kamu pelajari pada bab 4 Kelas VIII bukan?



Gambar 1.5 ▲

Sumber: dpr.go.id

Ketua DPR, Agung Laksono, sedang menerima penyematan penghargaan.

Lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kedaulatan itulah yang dimaksud pemerintah dalam arti luas. Lembaga-lembaga tersebut ada yang melaksanakan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan ada yang tidak termasuk ketiga kekuasaan tersebut. Dalam arti sempit, yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan eksekutif. Jadi, pemerintah dalam arti sempit di Indonesia adalah Presiden yang dibantu wakil presiden dan para menteri.

d. Pengakuan Negara Lain

Selain rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, masih ada satu unsur lagi bagi negara, yaitu pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan dari negara-negara lain bukanlah merupakan unsur mutlak, artinya tidak merupakan unsur pembentuk negara, tetapi sifatnya hanya menerangkan saja tentang adanya negara. Dengan kata lain, pengakuan dari negara lain hanya bersifat deklaratif saja.

Pengakuan negara lain terdiri atas dua macam, yaitu pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure*. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan menurut fakta atau kenyataan bahwa suatu bangsa telah memproklamasikan sebagai negara yang merdeka, misalnya negara Republik Indonesia ada sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sementara itu, pengakuan *de jure* adalah pengakuan menurut hukum internasional, bahwa negara lain telah mengakui kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara yang bersagkutan. Contohnya, Mesir mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara RI.

Adanya pengakuan dari negara-negara lain merupakan tanda bahwa negara baru itu telah diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antarnegara. Walaupun tanpa pengakuan negara lain, suatu negara tetap berdiri asalkan memenuhi ketiga unsur pokok, yaitu:

- 1) rakyat yang mendiami wilayah negara,
- 2) wilayah negara dengan batas-batas tertentu, dan
- 3) pemerintah yang berdaulat.

Salah satu pengakuan negara-negara di dunia terhadap Republik Indonesia adalah Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955 dan diikuti oleh 29 negara di dua benua, yakni Benua Asia dan Afrika. Tampak dalam gambar di samping, beberapa negara di Asia dan Afrika sedang mengadakan konferensi. Hal ini menunjukkan bahwa negara RI telah mendapat pengakuan dari negara-negara lain.



Gambar 1.6 ▲

Sumber: indoindians.com

Pengakuan negara lain merupakan syarat penting bagi suatu negara untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain.

Dipandang dari sudut *Hukum Internasional*, faktor pengakuan sangat penting karena dalam hubungan antara bangsa-bangsa sebelum suatu negara melakukan hubungan internasional, terlebih dahulu harus ada pengakuan.

A g r e g a t

Semangat Dasasila Bandung ternyata telah memerdekakan 8 negara, yaitu Sudan, Maroko, Ghana, Togo, Kongo, Mali, Nigeria, dan Yaman Utama.

Petunjuk

1. Siswa dalam kelas kalian dibagi menjadi 4 kelompok.
2. Kerjakan tugas kelompok berikut ini.
3. Buatlah kesimpulan secara tertulis di buku catatan dan presentasikan di depan kelas!
4. Setiap kelompok menyelesaikan tugas berikut.
 - a. Kelompok 1 : Membahas peranan wilayah dalam mencapai tujuan nasional.
 - b. Kelompok 2 : Membahas peranan rakyat dalam mencapai tujuan nasional.
 - c. Kelompok 3 : Membahas peranan pemerintah yang berdaulat dalam mencapai tujuan nasional.
 - d. Kelompok 4 : Membahas peranan pengakuan negara lain dalam mencapai tujuan nasional.

B. Upaya Pembelaan terhadap Negara

Pembelaan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban seperti yang dirumuskan dalam pasal 27 ayat (3) bahwa: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pasal ini merupakan pengakuan dan jaminan atas hak dan sekaligus kewajiban membela negara. Sebagai warga negara yang baik terhadap negaranya harus bersedia untuk menjalankan semua kebijaksanaan pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membela negara merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi setiap warga negara.

1. Pengertian Pembelaan Negara

Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, upaya pembelaan negara

dilandasi oleh kecintaan pada tanah air Indonesia dan kesadaran berbangsa, bernegara dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Sementara itu, wujud upaya pembelaan negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara, dan yuridiksi (hukum) nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

2. Alasan Pembelaan Negara

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) UUD 1945, upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pembelaan negara hakikatnya keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara yang meliputi kegiatan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala macam ancaman. Keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara dapat ditempuh dengan berbagai macam cara, antara lain sebagai berikut.

- a. Setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Setiap warga negara harus turut serta dalam setiap upaya pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

Upaya pembelaan negara harus bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran ini perlu ditumbuh kembangkan melalui proses sikap untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Pembelaan negara akan berhasil bila setiap warga negara memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsanya. Di samping itu, setiap warga negara hendaknya juga memahami kemungkinan adanya segala macam ancaman terhadap keberadaan bangsa dan negara Indonesia.



Gambar 1.7 ▲

Sumber: pplhball.or.id

Kegiatan Pramuka dapat menumbuhkan kedisiplinan dan meningkatkan kesadaran untuk membela negara.

Adapun beberapa alasan tentang perlunya negara itu dibela adalah sebagai berikut.


a. *Alasan yang berdasarkan tujuan negara*

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV pada intinya bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya. Oleh karena itu, warga negara sudah selayaknya membela negaranya.

b. *Alasan yang berdasarkan pada pemikiran yang rasional*

Salah satu fungsi yang sangat vital adalah pertahanan negara. Artinya, pertahanan negara merupakan faktor yang sangat penting bagi terlaksananya fungsi-fungsi yang lain. Pertahanan negara bahkan sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Itulah sebabnya secara rasional warga negara harus membela negaranya.

c. *Alasan yang berdasarkan pada faktor sosial*



Gambar 1.8 ▲

Sumber: Ensiklopedi Nasional Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 harus dipertahankan oleh setiap warga negara Indonesia.

Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa membela negara merupakan amanat para pendiri negara Indonesia yang harus dipenuhi. Dalam bidang apakah kalian sebagai siswa melaksanakan amanat para pendiri negara?

d. *Alasan yang berdasarkan pertimbangan moral*

“Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Kutipan alinea ke-1 pembukaan UUD tersebut dapat disimpulkan bahwa mempertahankan dan membela negara berarti juga mempertahankan hak asasi serta membela kebenaran dan keadilan.

e. *Alasan yang berdasarkan pada ketentuan hukum*

Menurut pasal 27 ayat (3) UUD 1945, keikutsertaan dalam usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, ikut serta membela negara baik melaksanakan hak maupun kewajiban merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Alasan lain yang dapat menjadi motivasi atau pendorong setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam pembelaan negara, antara lain:

- a. pengalaman sejarah perjuangan RI,
- b. kedudukan wilayah geografis nusantara yang strategis,
- c. keadaan jumlah penduduk yang besar,
- d. kekayaan sumber daya alam yang melimpah,
- e. perkembangan dan kemajuan ipteks di bidang persenjataan, dan
- f. kemungkinan timbulnya bencana perang.

3. Dasar Hukum Pembelaan Negara

Seperti yang telah disajikan di depan bahwa eksistensi dan kejayaan suatu negara akan sangat tergantung kepada kesetiaan warga negara terhadap negaranya. Salah satu wujud kesetiaan tertinggi warga negara terhadap negaranya adalah pembelaan negara. Oleh karena itu, negara sebagai organisasi yang mengatur dan mengelola jalannya negara membuat peraturan perundangan. Salah satu peraturan perundangan itu adalah peraturan perundangan yang mengatur pembelaan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

Adapun hak dan kewajiban warga negara dapat diatur dan tercermin seperti dalam ketentuan berikut ini.

- a. UUD 1945 pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara dalam hubungannya dengan hukum dan pemerintahan berkewajiban dan berhak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan

melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menaati pemerintah termasuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

- b. UUD 1945 pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Maksud dari pasal ini mewajibkan tiap-tiap warga negara untuk ikut serta dalam segala usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam hubungannya dengan pertahanan dan keamanan negara setiap warga negara diwajibkan ikut serta dalam upaya pembelaan negara menurut kemampuan dan bidang masing-masing.
- c. UUD 1945 pasal 30 ayat (1) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- d. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara dalam pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

Tugas Individu

1. Mengapa setiap siswa perlu mengikuti gerakan Pramuka?
2. Sikap apa yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kegiatan Pramuka?
3. Sebagai warga negara, bagaimana kalian dapat ikut ambil bagian dalam upaya pembelaan negara?

C. Pentingnya Membela Negara

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan terus berlanjut tidak hanya berhenti pada berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi bukanlah tujuan akhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan masih perlu perjuangan lain yang lebih penting, yaitu mempertahankan negara dan mengisi kemerdekaan. Sebagai generasi penerus, warga negara hendaknya bersedia untuk mempertahankan negara dan mengisi kemerdekaan sebagai upaya pembelaan negara guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional nasional.

Untuk itu diperlukan semangat cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat ini sangat penting dalam melaksanakan upaya pembelaan negara. Pembelaan negara bukan kewajiban aparat keamanan saja, tetapi kewajiban segenap warga negara Republik Indonesia. Keikutsertaan dalam membela negara juga merupakan partisipasi dalam mewujudkan tujuan negara. Lalu, apa pentingnya kita membela negara?

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan mengapa negara perlu dibela dan untuk apa negara dibela, misalnya negara itu diibaratkan sebuah keluarga dan warga negaranya adalah anggota keluarga. Setiap keluarga tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Coba renungkan dengan menjawab pertanyaan berikut. Mengapa keluargamu perlu dibela? Untuk apa keluargamu dibela? Apa pentingnya membela keluargamu?

A g r e g a t

Prinsip-prinsip pembelaan negara, antara lain sebagai berikut.

- a. Membela negara adalah suatu hak dan kewajiban setiap warga negara
- b. Demi terwujudnya tujuan nasional, setiap warga negara harus memiliki prinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.
- c. Mencintai kemerdekaan dan perdamaian dengan menentang segala bentuk penjajahan.
- d. Memerangi bentuk kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan.

Seperti yang telah kamu ketahui bahwa negara kita mempunyai tujuan sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, negara melaksanakan beberapa fungsi, yaitu fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan dan fungsi keadilan. Mewujudkan tujuan negara dan melaksanakan fungsi negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara.

Oleh karena itu, membela negara sangat penting bagi warga negara maupun bagi negara yang bersangkutan. Bagi warga negara, membela negara yang merupakan hak dan kewajiban sangat penting demi terpenuhinya segala kepentingan warga negara. Karena dengan pembelaan negara berarti negara dapat melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Adapun alasan mengapa kita penting membela negara adalah sebagai berikut.

1. Kemerdekaan dan kedaulatan negara dapat dipertahankan.
2. Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan.
3. Segenap bangsa dapat terselamatkan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
4. Kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia dapat terwujud.
5. Negara dan bangsa Indonesia dihormati oleh masyarakat internasional.
6. Negara dan bangsa Indonesia dapat berperan serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Tugas Kelompok

1. Diskusikan bersama kelompokmu masing-masing tentang pentingnya membela negara bagi warga negara!
2. Pergunakan tabel 1.2 sebagai acuan berdiskusi!
3. Laporkan secara tertulis dalam buku tugas kamu!
4. Presentasikan di depan kelas untuk memperoleh tanggapan dari teman-temanmu!
5. Simpanlah hasil diskusi ini dalam bendel portofolio!

Tabel 1.2
Pentingnya Membela Negara bagi Warga Negara

No	Profesi	Tindak bela negara	Pentingnya
1	Siswa		
2	Petani		
3	Nelayan		
4	Pedagang		
5	Artis		
6	Karyawan		
7	Pengemudi angkot		
8	Bupati/Walikota		
9	Guru		
10	Dokter		

D. Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara

Menurut UU Nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat (2), keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:

1. pendidikan kewarganegaraan,
2. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib,
3. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan
4. pengabdian sesuai dengan profesi.

A g r e g a t

Tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara dalam upaya pembelaan negara adalah sebagai berikut.

- a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI.
- b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa Indonesia.
- c. Melaksanakan operasi militer selain perang.
- d. Ikut serta secara aktif dalam pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Dalam upaya menciptakan pertahanan dan keamanan negara yang menggunakan Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta), dapat dijabarkan melalui komponen berikut ini.

1. Komponen Utama, yaitu komponen yang berasal dari kekuatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang terdiri atas AD (Angkatan Darat), AL (Angkatan Laut), dan AU (Angkatan Udara) sebagai alat negara yang berperan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Kekuatan Kepolisian (Polri) merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, dan memberikan perlindungan masyarakat.
2. Komponen Cadangan dan Pendukung, yaitu seluruh warga negara, sumber daya alam, sarana dan prasarana nasional yang dikerahkan melalui mobilisasi untuk memperkuat dan mendukung komponen utama. Semakin kuat komponen cadangan ini, akan semakin tangguh pula kemampuan komponen utama. Sebaliknya, semakin lemahnya komponen cadangan, komponen utamanya tidak akan berarti dalam rangka upaya pembelaan negara.

Ancaman dari dalam negeri, baik dari komponen utama ataupun komponen cadangan, merupakan ancaman dan bahaya yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pada masa sekarang ini, tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia lebih kompleks dan lebih membahayakan kehidupan bangsa Indonesia.

Ancaman dari dalam negeri dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Ancaman yang ditimbulkan karena adanya kesenjangan sosial ekonomi yang semakin mencolok, pembangunan nasional yang kurang dapat memperkecil ketidakadilan sosial, kurangnya lapangan kerja, dan semakin tingginya biaya hidup manusia.
2. Ancaman akibat semakin tidak tertampungnya aspirasi masyarakat dan sistem politik yang semakin tidak dapat mewakili kepentingan masyarakat.
3. Ancaman dari golongan separatis yang menentang kekuasaan pemerintah dan mengarah pada tindakan disintegrasi bangsa.
4. Ancaman terhadap ideologi bangsa dari golongan ekstrem yang akan menanamkan paham tertentu dan kurang menghargai keanekaragaman bangsa Indonesia.

• Tugas Kelompok

1. Diskusikan bersama kelompokmu masing-masing, tentang bentuk-bentuk usaha membela negara !
2. Laporkan secara tertulis dalam buku tugas kamu!
3. Presentasikan di depan kelas untuk memperoleh tanggapan dari teman-temanmu!
4. Simpanlah hasil diskusi ini dalam bendel portofolio!
5. Pertanyaan yang harus kalian diskusikan adalah sebagai berikut.
 - a. Apa saja bentuk ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara RI?
 - b. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara? Mengapa?
 - c. Apakah hubungan antara sistem pertahanan dan keamanan dengan stabilitas nasional?
 - d. Deskripsikan tugas/fungsi masing-masing komponen sishankamrata!

No	Komponen	Jenis	Tugas/fungsi
1	Utama
2	Cadangan
3	Pendukung

- e. Deskripsikan peranan komponen-komponen sishankamrata dalam menghadapi dan menanggulangi ancaman ke dalam tabel berikut!

Tabel 1.3

Peranan Unsur Sishankamrata dalam Menghadapi Ancaman

No	Unsur	Ancaman	Peranan
1	TNI
2	Polri
3	Warga Negara
4	SDA
5	Sarana dan Prasarana

E. Peran Serta Masyarakat dalam Pembelaan Negara

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara partisipasi dalam usaha pembelaan negara di lingkungannya sangat diperlukan. Betapa indah dan bahagiannya bila kerukunan, persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup dapat terwujud. Sekarang tinggal bagaimana semangat mewujudkan partisipasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari,



Gambar 1.9 ▲

Sumber: Rohman (Ap Photo)

Partisipasi warga dalam penanggulangan bencana alam merupakan salah satu bentuk pembelaan negara.

misalnya terjadi bencana alam, gunung meletus, banjir, tanah longsor, bahkan adanya pihak-pihak tertentu yang mengancam keselamatan bangsa dan negara, tentu akan membawa malapetaka besar yang akan menimpa masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini pasti disertai banyak korban, harta benda, tanaman, hewan liar, dan ternak akan mati, bahkan manusia pun akan ikut menjadi korban. Apakah setiap orang dapat berpartisipasi dalam pembelaan negara di lingkungannya?

Sebagai warga masyarakat atau warga negara, kita wajib berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara di lingkungannya. Usaha pembelaan negara perlu ditumbuhkan, dipupuk, dan dikembangkan. Dengan menumbuhkan usaha pembelaan negara, berarti bahwa semula masyarakat belum menghayati makna dan perlunya partisipasi dalam usaha pembelaan negara, kemudian sedikit demi sedikit ditanamkan dan ditumbuhkan. Bila telah tumbuh dan masyarakat mulai memahami kemudian dipupuk dan dikembangkan partisipasi usaha pembelaan negara. Jika partisipasi usaha pembelaan negara di lingkungannya telah tumbuh dan berkembang, tentunya kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menjadi lebih baik dan terdapat sikap-sikap dalam suasana kekeluargaan yang dilandasi rasa saling mencintai sesama manusia.

Dalam rangka mempertahankan negara kesatuan RI, segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia, merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan bangsa Indonesia. Keikutsertaan seluruh warga negara dalam pembelaan negara diawali dari lingkungan yang terdekat tempat mereka berada. Peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan dan bidang kehidupan.

1. Partisipasi Warga Masyarakat

Peran serta warga negara dalam menjaga lingkungan antara lain:

- a. melaksanakan kegiatan siskamling,
- b. ikut serta menanggulangi/mencegah bencana alam,
- c. ikut serta mencegah dan mengatasi kerusakan masal, dan
- d. ikut serta mengatasi konflik komunal.

Dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat dibentuklah organisasi berikut ini.

- a. Perlindungan Masyarakat (linmas), menanggulangi akibat bencana perang dan bencana alam.
- b. Keamanan Rakyat (kamra), partisipasi rakyat langsung dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Perlawanan Rakyat (wanra), partisipasi langsung bidang pertahanan.
- d. Pertahanan Sipil (hansip), sebagai sumber cadangan kekuatan nasional untuk menghadapi keadaan darurat atau luar biasa.

2. Peran Serta Warga Negara/Siswa di Lingkungan Sekolah



Gambar 1.10 ▲

Sumber: laksmi.com

Pembinaan sikap nasionalisme dapat diwujudkan melalui berbagai hal, di antaranya melalui bidang seni.

Pernahkah kalian berpikir tentang usaha yang dilakukan sebagai peran serta dalam pembelaan negara? jika pernah, hal apa saja yang sudah dilakukan?

Perbuatan yang dapat dilakukan siswa di lingkungan sekolah, antara lain:

- a. pembinaan sikap nasionalisme dan patriotisme,
- b. ikut serta dalam PMR (Palang Merah Remaja), dan
- c. melaksanakan upacara bendera.

3. Peran Serta Warga Negara dalam Kehidupan Bangsa dan Negara

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka membela negara antara lain sebagai berikut.

- a. Tindakan yang dilakukan TNI, antara lain menghadapi ancaman agresi dari negara lain dan menghadapi ancaman federalis dan separatistis.
- b. Tindakan yang dilakukan Polri, antara lain menghadapi kerusuhan, menghadapi penyalahgunaan narkoba, dan menghadapi konflik komunal.
- c. Tindakan yang dilakukan masyarakat, antara lain:
 - 1) pada tahun 1958-1960, didirikan Organisasi Keamanan Daerah (OKD) dan Organisasi Pertahan Rakyat (OPR),
 - 2) pada tahun 1961 dibentuk Pertahanan Sipil (hansip), Perlawanan Rakyat (wanra), dan Keamanan Rakyat (kamra), dan
 - 3) pada tahun 1963 dibentuk perwira cadangan.
- d. Tindakan Pemerintah, antara lain:
 - 1) berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002, melalui (a) pendidikan kewarganegaraan; (b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; (c) pengabdian sebagai prajurit TNI; (d) pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing,
 - 2) membentuk Peraturan Perundangan tentang pembelaan negara.

Tugas Individu

Berilah contoh sikap positif yang merupakan sikap turut serta dalam pembelaan negara yang dilakukan di sekolahmu, dan beri komentarnya seperti dalam format di bawah ini.

No	Sikap Positif	Komentar
1		
2		
3		
4		
5		

Tugas Kelompok

1. Diskusikan bersama kelompokmu masing-masing, tentang bentuk-bentuk usaha membela negara di lingkungan sendiri!
2. Laporkan secara tertulis dalam bentuk tabel 1.4. di buku tugas kamu!
3. Presentasikan di depan kelas untuk memperoleh tanggapan dari teman-temanmu!
4. Simpanlah hasil diskusi ini dalam bendel portofolio!

Tabel 1.4

Partisipasi dalam usaha pembelaan negara di lingkungan sendiri

No	Ruang Lingkup Bela Negara	Bentuk Partisipasi	Usaha yang dilakukan	Tujuan yang diharapkan

Rangkuman

1. Negara adalah wadah organisasi dari sekelompok orang dalam suatu wilayah yang diatur oleh pemerintah secara sah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut negara memiliki fungsi pertahanan, fungsi keamanan dan ketertiban, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, dan fungsi keadilan.
2. Suatu negara harus memenuhi unsur-unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sementara unsur deklaratif ialah pengakuan dari negara lain.
3. Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, upaya pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air Indonesia dan kesadaran berbangsa, bernegara dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
4. Dasar hukum pembelaan negara antara lain dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (3), pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) , dan UU No. 3 Tahun 2002.
5. Pentingnya membela negara antara lain kemerdekaan dan kedaulatan negara dapat dipertahankan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan, segenap bangsa dapat terselamatkan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia dapat terwujud, negara dan bangsa Indonesia dihormati oleh masyarakat internasional, serta negara dan bangsa Indonesia dapat berperan serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.
6. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi.
7. Peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan dan bidang kehidupan.

Kerjakan di buku tugasmu!**A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!**

1. Wadah organisasi dari sekelompok orang dalam suatu wilayah yang diatur oleh pemerintah secara sah disebut....
 - a. organisasi politik
 - b. negara
 - c. pemerintah
 - d. penduduk
2. Pada tahun 2000 kesatuan antara TNI dan Polri diadakan pemisahan, hal ini ditetapkan berdasarkan ketetapan MPR nomor....
 - a. V/MPR/2000
 - b. VI/MPR/2000
 - c. VII/MPR/2000
 - d. VIII/MPR/2000
3. Fungsi negara kita untuk menjaga pertahanan dan keamanan tercermin dalam tujuan negara RI, yaitu fungsi....
 - a. pertama dan kedua
 - b. pertama dan ketiga
 - c. pertama dan keempat
 - d. kedua dan ketiga
4. Berikut ini yang tidak termasuk unsur konstitutif dalam mendirikan negara adalah....
 - a. wilayah
 - b. rakyat
 - c. pemerintahan
 - d. pengakuan negara lain
5. Di bawah ini yang tidak termasuk peraturan yang berkaitan dengan bela negara adalah....
 - a. UU No. 2 tahun 2002
 - b. UU No. 3 tahun 2002
 - c. UUD 1945 pasal 30 ayat (1)
 - d. UUD 1945 pasal 27 ayat (1)
6. Gerakan sekelompok masyarakat yang hendak memisahkan diri dari negara kesatuan RI dinamakan....
 - a. terorisme
 - b. patriotisme
 - c. sekulerisme
 - d. separatisme
7. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, ditegaskan dalam UUD 1945 pasal....
 - a. 27 ayat (1)
 - b. 27 ayat (2)
 - c. 30 ayat (1)
 - d. 30 ayat (2)

8. Di bawah ini yang bukan merupakan sifat khusus dari negara adalah....
- a. memaksa
 - b. monopoli
 - c. menyeluruh
 - d. mengayomi
9. Organisasi masyarakat merupakan kekuatan sebagai perlindungan keamanan yang digunakan untuk menghadapi....
- a. serangan teroris
 - b. kekuatan masal
 - c. ancaman separatis
 - d. bencana alam
10. Unsur kekuatan rakyat yang bertugas membantu TNI dalam bidang pertahanan adalah....
- a. Hansip
 - b. Kamra
 - c. Wanra
 - d. Linmas


B. Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Bagaimana suatu negara menjalankan fungsi pertahanannya, dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat?
2. Bagaimana hubungan antara tujuan negara dengan fungsi negara?
3. Deskripsikan unsur-unsur negara baik dilihat secara konstitutif maupun deklaratif!
4. Apa yang dimaksud dengan sishankamrata?
5. Mengapa setiap warga negara berkewajiban melakukan upaya pembelaan negara? Sebutkan alasannya!
6. Apa yang dimaksud dengan pertahanan negara?
7. Bagaimana keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara?
8. Sebutkan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara dalam upaya pembelaan negara?
9. Sebutkan bentuk partisipasi warga masyarakat dalam menjaga lingkungan!
10. Sebutkan partisipasi warga sekolah dalam upaya bela negara!

Otonomi Daerah


Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian otonomi daerah dan menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Setelah itu, kalian diharapkan dapat berpartisipasi dalam memecahkan masalah dalam masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan daerah pada khususnya dan negara Indonesia pada umumnya. Akhirnya, kalian akan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk dapat mengelola pemerintahan dengan baik, negara perlu membagi wewenangnya kepada daerah-daerah. Tidak mungkin pemerintah pusat bisa mengatur dan mengendalikan seluruh urusan pemerintahan dari ibukota negara. Oleh karena itu, negara mengembangkan konsep otonomi daerah. Dengan otonomi, diharapkan masyarakat dan pemerintah daerah dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerahnya.



Peta Konsep

Pemetaan konsep berikut dapat membantu kalian dalam mempelajari materi bab ini.



Kata Kunci

Inti pembahasan pada materi bab ini, tercakup dalam kata-kata berikut.

otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, pemerintah daerah, kebijakan publik, partisipasi masyarakat

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Selanjutnya, dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa, (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.” (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Di dalam negara kesatuan ini, pada dasarnya kekuasaan negara dijalankan dengan menerapkan prinsip desentralisasi. Otonomi daerah itu ada, karena berlakunya sistem desentralisasi yang membagi kekuasaan negara menjadi “pemerintah pusat” dan “pemerintah daerah otonom”. Dengan kata lain, otonomi daerah merupakan perwujudan dan penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu, apakah yang dimaksud desentralisasi itu? Apakah otonomi daerah itu?

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah tersebut dimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Tujuan desentralisasi adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

A g r e g a t

Istilah “otonomi” berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *auto* (sendiri) dan *nomos* (aturan), yang artinya pengaturan sendiri.

Kemudian, menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, *daerah otonom* adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengelolaan pemerintahan yang menggunakan asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun, bukan berarti pemerintah daerah tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pemerintah pusat, karena menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya sendiri dalam bidang tertentu saja. Dengan demikian, *konsep otonomi* adalah *kebebasan untuk mengambil menurut prakarsa sendiri, untuk kepentingan masyarakat setempat dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan nasional dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Otonomi daerah tidak dapat diartikan sebagai kebebasan yang mutlak, sebab dalam melaksanakan hak dan kewajiban otonominya, daerah tetap harus menaati peraturan perundangan nasional dan mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Salah satu kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pasal 22, adalah melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Hakikat Otonomi Daerah

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya memiliki tiga nilai dasar, yaitu kebebasan, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi kebijakan.

a. Kebebasan

Kebebasan di dalam otonomi daerah dimaknai sebagai kebebasan masyarakat daerah dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah bersama. Dalam hal ini yang

memiliki kebebasan bukan hanya pemerintah daerah saja, tetapi yang lebih penting adalah kebebasan masyarakat. Salah satu contoh kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah adalah dalam pembuatan peraturan daerah.

Sementara itu, kebebasan masyarakat dalam otonomi daerah, misalnya kebebasan menyampaikan aspirasi dalam perumusan kebijakan publik di daerah maupun dalam pelaksanaannya. Jadi, pemerintah daerah maupun masyarakat daerah memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan.

b. Partisipasi

Dalam otonomi daerah, masyarakat berperan serta aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Salah satu contoh bentuk partisipasi masyarakat adalah ikut mengajukan aspirasi dan usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum menentukan kebijakan publik. Pengajuan usul atau penyampaian aspirasi masyarakat dapat disampaikan langsung kepada DPRD atau melalui kelompok-kelompok kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, maupun media-media massa.



Gambar 2.1

Sumber: Ap Photo

Penyampaian aspirasi dan usul kepada DPRD merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah.

c. Efektivitas dan Efisiensi

Dengan terlaksananya kebebasan dan partisipasi masyarakat akan menghasilkan efektivitas dan efisiensi. Artinya, melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran (efektif) dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan (efisien). Mengapa demikian? Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat akan terpilih badan-badan daerah dan pejabat daerah yang lebih merakyat sehingga akan dapat menemukan cara yang tepat untuk mempertemukan keputusan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat. Pejabat daerah yang dipilih di antara masyarakat dan oleh masyarakat daerah tersebut dianggap lebih mampu memahami permasalahan daerah dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.

3. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pada dasarnya yang sangat menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berdasarkan pasal 18 A ayat (1) UUD 1945, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus diperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Jadi, hakikat otonomi daerah adalah keseimbangan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dua hal yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan kondisi keseimbangan adalah kepentingan daerah dan kepentingan nasional.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pelaksanaan otonomi daerah harus mengarah kepada pembentukan kebijakan pembangunan daerah. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Adapun kebijakan pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, hukum, keagamaan, adat, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh potensi masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.

Otonomi yang luas dimaknai sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter, fiskal, dan agama. *Otonomi yang nyata* artinya bahwa daerah menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Sementara itu, *otonomi yang bertanggung jawab* berarti daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut undang-undang tersebut, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota merupakan daerah otonom. Namun, otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota. Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan, hak, dan kewajiban otonomi daerah?

Secara rinci urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum,
- e. penanganan bidang kesehatan,
- f. penyelenggaraan pendidikan,
- g. penanggulangan masalah sosial,
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan,
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah,
- j. pengendalian lingkungan hidup,
- k. pelayanan pertanahan,
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan,
- n. pelayanan administrasi penanaman modal,
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Misalnya daerah kabupaten/kota yang memiliki potensi pariwisata, berwenang untuk mengembangkan kepariwisataan.

Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,

- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum,
- e. penanganan bidang kesehatan,
- f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial,
- g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota,
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota,
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,
- j. pengendalian lingkungan hidup,
- k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota,
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan,
- n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota,
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.


4. Sistem Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
- b. Pemerintah daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

- d. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya.
- e. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.
- f. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
- g. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.
- h. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- i. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bersifat otonom. Antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota tidak ada hubungan yang bersifat hierarkis. Jadi, kabupaten/kota bukan bawahan provinsi. Hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif. Kedudukan antara gubernur dan bupati/walikota adalah sejajar, yaitu sama-sama sebagai kepala daerah otonom. Masing-masing berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Koordinasi antara kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan provinsi sangat penting sehingga perlu dikembangkan agar tidak terjadi kesenjangan antardaerah. Hubungan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.



**Bagan Hubungan Koordinasi
antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Pemerintah pusat adalah Presiden riil yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Di samping sebagai daerah otonom, provinsi juga berkedudukan sebagai Wilayah Administrasi. Terbentuknya Wilayah Administrasi Provinsi adalah akibat diterapkannya asas dekonsentrasi. Dalam hal ini, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bawahan dari Wilayah Administrasi Provinsi. Hubungan antara Wilayah Administrasi Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Artinya, Wilayah Administrasi Provinsi adalah atasan dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bawahan. Hubungan seperti itu dapat digambarkan dengan bagan berikut ini.



Keterangan

- : hubungan hierarkis
- - - - - : hubungan koordinasi

**Bagan Hubungan Koordinasi
antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota**

a. Hubungan Kepala Daerah dan DPRD


Sebelum kamu memahami hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian pemerintahan daerah, pemerintah daerah, dan DPRD.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat (2), *Pemerintahan Daerah* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, pasal 1 ayat (3) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa *Pemerintah Daerah* adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala daerah provinsi adalah gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, dan kepala daerah kota dinamakan walikota. Sementara itu, DPRD di daerah provinsi dinamakan DPRD Provinsi, di daerah kabupaten dinamakan DPRD Kabupaten, dan di daerah kota dinamakan DPRD Kota.

Kepala daerah dan DPRD merupakan mitra kerja yang kedudukannya sejajar. DPRD bersama kepala daerah bekerja sama untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bagaimana hubungan antara kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah? Apa tugas dan wewenang Kepala Daerah dan DPRD?

Tata hubungan antara kepala daerah dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat digambarkan pada bagan berikut.



Bagan Hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD

Selanjutnya, hubungan antara kepala daerah dan DPRD secara lengkap tercermin dalam beberapa ketentuan UU No. 32 Tahun 2004, antara lain sebagai berikut.

- 1) Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk (1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; (2) mengajukan rancangan Perda; (3) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; (4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; (5) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; (6) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (7) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kepala daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- 3) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4) DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- 5) DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk (1) membentuk Perda bersama dengan kepala daerah; (2) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama kepala daerah; (3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya; (4) mengusulkan pengangkatan dan memberhentikan kepala daerah/wakil kepala daerah; (5) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan; (6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; (7) menyetujui rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; (8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (9) membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; (10) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; (11) menyetujui rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak lain.

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lancar sangat membutuhkan dukungan keuangan baik dari pendapatan asli daerah maupun dari pemerintah. Dalam pasal 1 ayat (13) UU No. 32 Tahun 2004 maupun pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, menyebutkan bahwa “*perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.*”

Selanjutnya, pasal 4 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 menegaskan bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatan sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai daerah otonom. Sumber-sumber pendapatan daerah itu antara lain meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain.

Sementara itu, dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Demikian juga penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai oleh APBN.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Daerah

Coba kamu perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah bersama. Partisipasi masyarakat itu sebenarnya merupakan kerja sama antarwarga di daerah untuk memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Demikian juga sebuah kebijakan publik di daerah memerlukan partisipasi masyarakat daerah baik dalam perumusan,



Gambar 2.2



Sumber: ApPhoto

Partisipasi masyarakat seperti gotong royong memperbaiki sarana umum untuk kelancaran dan kepentingan masyarakat akan menumbuhkan masyarakat yang mandiri.

pelaksanaan maupun pengawasannya. Apa yang kalian ketahui tentang partisipasi? Mengapa mereka berpartisipasi dalam kegiatan tersebut? Apa pentingnya partisipasi?

1. Hakikat Partisipasi

Seperti yang telah kamu ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Tidak mungkin seorang manusia hidup sendiri tanpa menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Selain memperjuangkan kepentingan pribadinya, seorang manusia dalam kelompoknya juga memperjuangkan tujuan bersama melalui berbagai kegiatan. Di dalam berbagai kegiatan tersebut, tiap anggota kelompok harus berperan aktif dan menunjukkan kebersamaan. Demikian juga di dalam masyarakat, setiap orang anggota masyarakat dituntut untuk berperan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat yang merupakan kepentingan bersama itu, misalnya menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga dan menciptakan kebersihan lingkungan, dan menjaga kerukunan dan ketenteraman atau mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama.

Berbagai kegiatan dan tugas bersama tersebut menjadikan seorang manusia menyadari bahwa ia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakatnya. Jika setiap orang sudah menyadari demikian, muncullah saling ketergantungan antarwarga masyarakat. Untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan bersama semua warga masyarakat harus terlibat dan berperan. Tidak ada seorang warga pun yang tinggal diam atau menjadi penonton, sementara orang lain bekerja untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama sehingga setiap warga merasa menjadi bagian dari hidup bersama dalam masyarakat. Keterlibatan seorang dalam kegiatan bersama seperti itulah yang merupakan makna atau hakikat partisipasi.

Perhatikan secara saksama gambar 2.3. Apakah dalam kegiatan kerja bakti di sekolah kamu, para guru dan siswa sudah dapat dikatakan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut? Apakah jika kamu diperintah guru wali kelas untuk ikut dalam kegiatan seperti itu juga dikatakan partisipasi? Apa syarat-syarat adanya partisipasi?

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi artinya turut serta atau ambil bagian dalam suatu kegiatan bersama. Seseorang dapat disebut berpartisipasi apabila dirinya merasa terlibat dan berperan serta, baik dengan pikiran, tenaga, atau hartanya untuk menyelesaikan persoalan atau tugas bersama. Partisipasi berbeda dengan mobilisasi. Berpartisipasi tidak dapat dipaksa atau digerakkan atau dikerahkan oleh kekuasaan penguasa. Seorang yang ikut serta dalam suatu kegiatan bersama karena digerakkan oleh orang lain, misalnya kalau seorang siswa yang ikut serta dalam suatu kegiatan bersama karena digerakkan oleh guru wali kelasnya berarti ia telah dimobilisasi. Seseorang atau siswa tersebut belum bisa dikatakan telah berpartisipasi. Sepintas terlihat seseorang atau siswa tersebut ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan bersama, namun kurang maknanya atau kurang baik. Mengapa demikian?



Gambar 2.3

Sumber: Irwin Fedriansyah (Ap Photo)

Partisipasi dalam kegiatan bersama bukan sekadar ikut-ikutan.

Seorang yang ikut serta dalam suatu kegiatan bersama karena digerakkan oleh orang lain, misalnya kalau seorang siswa yang ikut serta dalam suatu kegiatan bersama karena digerakkan oleh guru wali kelasnya berarti ia telah dimobilisasi. Seseorang atau siswa tersebut belum bisa dikatakan telah berpartisipasi. Sepintas terlihat seseorang atau siswa tersebut ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan bersama, namun kurang maknanya atau kurang baik. Mengapa demikian?

Partisipasi yang baik tidak sekadar ikut-ikutan saja, namun harus merasa terlibat dan berperan serta, baik dengan pikiran, tenaga, atau hartanya untuk menyelesaikan persoalan atau tugas bersama. Bisa saja seorang warga yang merasa terlibat dan berperan serta menyelesaikan tugas/kegiatan bersama hanya dengan pikiran saja atau hanya dengan hartanya saja, tidak ikut bekerja secara fisik sudah termasuk berpartisipasi. Jadi, pada hakikatnya partisipasi harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. adanya kesadaran dan keikhlasan hati untuk ikut berperan serta, tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun;
- b. adanya kesadaran dan keyakinan bahwa dirinya mampu melakukannya dengan baik sehingga keikutsertaannya dapat menambah nilai lebih (dapat menyukseskan), tidak justru menghambatnya;
- c. adanya pemahaman terhadap tujuan yang ingin tercapai sehingga dapat memperkirakan akibat positif dan negatifnya, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak ;
- d. atas dasar hak atau kewajiban seseorang, karena jangan sampai kita ikut serta terhadap sesuatu yang bukan kewajiban atau hak kita.

2. Bentuk dan Bidang Partisipasi

Tentunya kamu telah menyadari bahwa setiap orang atau anggota masyarakat memiliki kemampuan yang tidak sempurna dan berbeda antara orang satu dengan lainnya. Perhatikan dan amati kemampuan yang dimiliki teman-temanmu di kelas. Apakah mereka memiliki kemampuan yang sama dan sempurna? Apakah semua temanmu memiliki kemampuan tenaga yang kuat? Apakah semuanya memiliki kemampuan berpikir yang cerdas dan cemerlang? Apakah teman-temanmu memiliki kemampuan keuangan yang sama?

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada orang yang memiliki kemampuan berupa tenaga yang kuat, sementara orang lain memiliki kemampuan berpikir yang cerdas. Selanjutnya, ada orang lain lagi yang justru memiliki kemampuan dalam harta atau keuangan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan atau kegiatan bersama mereka harus saling bekerja sama.

Jadi, dalam berpartisipasi tiap orang (warga masyarakat) harus menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya masing-masing sehingga bentuk partisipasi tiap anggota masyarakat pun akan berbeda-beda pula. Meskipun bentuk-bentuk partisipasi anggota masyarakat itu berbeda-beda, namun partisipasi tersebut tetap dihargai sama, sebab masing-masing bentuk partisipasi berguna bagi penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan bersama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kasus berikut ini.

Penduduk sebuah desa sebulan yang lalu menghadapi masalah banjir yang melanda desanya. Kepala desa dan pemuka masyarakat beserta warga masyarakat bermusyawarah mencari jalan keluarnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membangun tanggul sungai dan membuat saluran pembuangan air.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut masyarakat desa tersebut berperan serta secara aktif. Mereka menyadari bahwa kegiatan tersebut adalah kepentingan mereka bersama. Ada yang menyumbangkan gagasan atau pikirannya, ada yang menyumbangkan dana atau keuangan, ada juga yang menyumbangkan tenaganya. Selain itu mereka juga meminta bantuan dana dan petunjuk teknis kepada Pemerintah kabupaten setempat. Kini pembangunan tanggul sungai dan saluran pembuangan air tersebut telah selesai dan tidak lagi dilanda banjir.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu *buah pikiran*, *tenaga*, dan *keuangan atau harta benda*. Kehidupan bernegara maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah juga memerlukan partisipasi dalam tiga bentuk.

- a. Partisipasi dalam bentuk buah pikiran, biasanya banyak disumbangkan oleh mereka yang berprofesi sebagai ilmuwan, akademikus, praktisi ahli, peneliti, dan para politikus.
- b. Partisipasi dalam bentuk tenaga, biasanya dilakukan oleh mereka para petani, peternak, nelayan, pedagang, tukang bangunan, pengemudi, dan para buruh di berbagai bidang.
- c. Partisipasi dalam bentuk keuangan atau harta benda. Partisipasi seperti ini biasanya dilakukan oleh mereka yang termasuk orang kaya, seperti para pengusaha, para pejabat negara, dan konglomerat.

Tugas Kelompok

Petunjuk:

1. Siswa dalam kelasmu dibagi menjadi 4 kelompok.
2. Kerjakan tugas kelompok berikut ini.
3. Buatlah kesimpulan secara tertulis dalam bentuk tabel 2.1 mengenai bentuk partisipasi dan tujuan dalam penyelesaian masalah banjir di sebuah kelurahan
4. Setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas!
5. Setiap kelompok menyelesaikan tugas berikut.
 - a. Kelompok 1: Membahas bentuk partisipasi dan tujuan yang diharapkan dalam tahap perencanaan.
 - b. Kelompok 2: Membahas bentuk partisipasi dan tujuan yang diharapkan dalam tahap pelaksanaan.
 - c. Kelompok 3: Membahas bentuk partisipasi dan tujuan yang diharapkan dalam tahap pengawasan.
 - d. Kelompok 4: Membahas bentuk partisipasi dan tujuan yang diharapkan dalam tahap pemeliharaan dan pemanfaatan.

Tabel 2.1

Bentuk Partisipasi dan Tujuan dalam Penyelesaian Masalah Banjir

No	Tahapan Kegiatan	Partisipasi warga masyarakat	
		Bentuk Partisipasi	Tujuan yang diharapkan
1	Perencanaan		
2	Pelaksanaan		
3	Pengawasan		
4	Menikmati Hasil		

Coba kalian bandingkan jawaban kelompok kalian dengan jawaban kelompok lainnya mengenai bentuk-bentuk partisipasi! Apakah kalian menemukan bentuk-bentuk partisipasi yang berbeda-beda? Apakah ada yang berbentuk tenaga, pikiran ataupun uang? Menurut kalian bentuk partisipasi manakah yang paling baik dan paling berharga?

3. Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat seringkali ditemukan berbagai masalah bersama yang tentu saja membutuhkan partisipasi dari segenap warga masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan untuk mencapai tujuan atau kebutuhan bersama. Artinya, suatu kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama tidak akan berhasil tanpa partisipasi warga masyarakat. Lalu, kapan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa pentingnya partisipasi masyarakat?

Dalam kehidupan bernegara, partisipasi masyarakat tidak hanya dibutuhkan pada saat pemilihan DPR, DPRD, DPD atau pemilihan Presiden, dan kepala daerah. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, bahkan pengawasan kebijakan agar pemerintahan berjalan seperti yang diharapkan. Pada saat perumusan kebijakan, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran atau gagasan yang disampaikan kepada pembuat kebijakan. Dengan berpartisipasi, aspirasi dan kepentingan masyarakat akan diperhatikan.

Partisipasi masyarakat diperlukan juga tahap pelaksanaan kebijakan, misalnya bekerja dengan baik sesuai bidangnya masing-masing, taat membayar pajak, dan mendukung kebijakan pemerintah. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kegiatan atau pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat akan berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Begitu pula partisipasi masyarakat secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan sangat penting. Kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan akan dapat dikurangi bahkan tidak ada sama sekali, jika pengawasan efektif dan ketat.

A g r e g a t

Pelaksanaan otonomi daerah harus memerhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat merupakan sebuah tuntutan yang harus diwujudkan. Otonomi daerah akan menciptakan kemandirian daerah. Tentu saja kemandirian daerah dapat terwujud jika ada partisipasi masyarakat. Di alam otonomi sekarang ini sebenarnya masyarakatlah yang menentukan arah berjalannya pemerintahan daerah.

Partisipasi masyarakat juga harus berjalan seiring dan sesuai dengan berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan dua hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa yang memiliki otonomi adalah masyarakat, bukan hanya kepala daerah dan aparturnya. Periksa dan pahami lagi pengertian otonomi daerah. Justru, pada hakikatnya yang memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat adalah masyarakat daerah yang bersangkutan. Jadi, setiap warga masyarakat memiliki otonomi (kebebasan). Otonomi warga masyarakat itu harus terwujud secara nyata dalam proses partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
- b. Mengusahakan terwujudnya masyarakat madani (*civil society*), yaitu masyarakat yang warganya sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Warga masyarakat madani memiliki kemandirian yang tinggi dan berpartisipasi untuk memajukan masyarakatnya. Untuk itu, pemerintah harus memerhatikan dan

melaksanakan prinsip demokrasi sehingga masyarakat akan memiliki kebebasan berekspresi dan mampu berkreasi dalam ruang kegiatannya serta mampu memajukan dirinya sendiri. Masyarakat yang warganya berkedudukan sejajar dan mampu saling bekerja sama. Dalam hal ini tercipta kerja sama yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan pemerintahan maupun pembangunan.

Tugas Individu

1. Berdasarkan uraian di atas, coba kamu simpulkan pentingnya partisipasi masyarakat, baik dalam kegiatan pemerintahan daerah maupun pembangunan!
2. Laporkan hasil pekerjaanmu secara tertulis dan presentasikan di depan kelasmu!

4. Perumusan Kebijakan Publik Daerah

a. Makna Kebijakan Publik Daerah

Apakah makna kebijakan itu? Istilah kebijakan berasal dari kata “bijak”, artinya selalu menggunakan pertimbangan akal budi dan hati nurani luhur. Pertimbangan akal budi berkaitan dengan kebenaran, sedangkan pertimbangan hati nurani luhur berkaitan dengan kebaikan dan keadilan. Jadi, kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan atau keputusan yang didasarkan pada pertimbangan akal budi dan hati nurani luhur sehingga tindakan atau keputusan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (rasional) dan kebaikannya atau keadilannya (moral).

Kamu dapat lebih memahami kebijakan dari kehidupan sehari-hari di rumah, misalnya tindakan dan keputusan orangtuamu dalam menggunakan uang dari penghasilannya setiap bulan. Uang dari penghasilan orangtuamu dibagi-bagi sesuai kebutuhan. Sebagian untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga, untuk pendidikan anak-anaknya, dan ada sebagian yang ditabung. Penggunaan uang itu telah dipertimbangkan secara matang oleh orangtuamu. Mereka menggunakan akal budinya dan hati nuraninya agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dengan benar, baik, dan adil. Tindakan dan keputusan orangtuamu yang seperti itulah dinamakan perbuatan bijak (kebijakan).

Setiap daerah mempunyai wewenang untuk merumuskan kebijakan publik di daerah. Kebijakan publik daerah yaitu serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang berhubungan

dengan kepentingan masyarakat (publik). Keputusan tersebut dibuat bersama antara kepala daerah selaku lembaga eksekutif daerah dengan lembaga legislatif daerah (DPRD). Lembaga legislatif daerah tersebut dianggap sebagai lembaga yang mewakili suara dan aspirasi masyarakat. Kebijakan publik biasanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (kepentingan publik). Misalnya penetapan pajak dan retribusi, pembangunan fasilitas umum, penanganan masalah sosial, dan pendidikan. Apakah setiap keputusan dan tindakan pemerintah merupakan kebijakan publik? Bagaimana ciri-ciri kebijakan publik itu? Apa fungsi kebijakan publik?



Gambar 2.4

Sumber: Kambala
(Ap Photo)

Kebijakan pemerintah harus difokuskan pada kepentingan yang lebih urgen.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua keputusan atau kebijakan pemerintah daerah merupakan kebijakan publik daerah, sebab ada beberapa ciri sekaligus merupakan syarat dari kebijakan publik daerah. Ciri-ciri kebijakan publik daerah, antara lain sebagai berikut.

- 1) Keputusan atau kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah daerah (dibuat bersama oleh kepala daerah dan DPRD).
- 2) Keputusan dan kebijakan tersebut menyangkut persoalan bersama yang dipandang penting bagi keteraturan dan kemajuan masyarakat daerah.
- 3) Adanya keterlibatan aparat pemerintah dan/atau orang yang ditugasi pemerintah daerah untuk menangani suatu permasalahan atau melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Adapun fungsi kebijakan publik daerah adalah untuk menjaga dan melindungi hak-hak warga negara dan mengatur jalannya pemerintahan daerah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daerah. Karena kebijakan publik daerah menyangkut persoalan masyarakat, biasanya kebijakan publik daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak ingin dirugikan oleh sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, masyarakat turut serta secara aktif dalam proses perumusan kebijakan publik daerah, sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasannya. Bagaimana proses perumusan kebijakan publik daerah? Bagaimana pula bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik daerah? Untuk itu perhatikan sajian materi berikut.

b. Proses Perumusan Kebijakan Publik Daerah



Gambar 2.5 ▲

Sumber: dpr.go.id

Lembaga yang berwenang membuat kebijakan publik daerah adalah kepala daerah dan DPRD.


Perumusan kebijakan publik di daerah berarti proses/cara yang ditempuh untuk membuat Peraturan Daerah atau peraturan-peraturan yang lain yang dapat mendatangkan kebaikan/kesejahteraan bersama di tingkat daerah (kabupaten/kota). Dalam era otonomi daerah saat ini, setiap daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturannya sendiri yang dapat mengatur masyarakat di daerah tersebut. Setiap daerah mempunyai kebijakan sendiri yang berbeda

dengan daerah lainnya karena masyarakatnya pun berbeda. Peraturan yang dibuat dan diterapkan suatu kabupaten/kota tentu akan berbeda dengan peraturan yang diterapkan di kabupaten/kota lainnya. Namun peraturan yang bersifat nasional berlaku sama di seluruh Indonesia, misalnya UU tentang pemilihan umum, UU tentang pendidikan nasional, dsb. Siapakah yang merumuskan kebijakan publik di daerah? Bagaimana prosesnya?

Pada dasarnya proses perumusan/pembuatan kebijakan publik daerah sama dengan proses pembuatan undang-undang seperti yang sudah kamu pahami pada kelas VIII semester 1. Perumusan kebijakan publik daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selaku wakil rakyat) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah bertindak sebagai badan eksekutif daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku badan legislatif daerah. Sementara itu, hasilnya disebut Peraturan Daerah. Misalnya di daerah kabupaten/kota, kebijakan publik daerah tersebut dirumuskan oleh kepala daerah kabupaten/kota, yaitu bupati/walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota dan hasilnya berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bisa datang dari Pemerintah Daerah, bisa juga dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, walaupun selama ini usulan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) lebih banyak berasal dari Pemerintah Daerah. Hak DPRD untuk mengajukan usul rancangan peraturan daerah disebut *Hak Inisiatif*.

Mekanisme pembuatan Peraturan Daerah secara singkat dapat digambarkan seperti berikut ini.



Dalam gambar tersebut dapat kita pahami jika usulan tersebut berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (bupati/walikota), Rancangan Peraturan Daerah itu harus dimintakan/mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten/Kota. Demikian pula sebaliknya, bila usulan tersebut datang dari DPRD Kabupaten/Kota, harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (bupati/walikota). Apabila salah satu dari kedua belah pihak ada yang tidak menyetujuinya, upaya membuat Peraturan Daerah tersebut juga gagal.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik Daerah

Partisipasi masyarakat dalam perumusan/penyusunan kebijakan publik dimaksudkan agar menghasilkan produk kebijakan (peraturan daerah) maupun kebijakan yang lain, yang dapat diterima oleh masyarakat, karena kebijakan tersebut benar-benar dapat menampung berbagai aspirasi dari semua lapisan dan komponen masyarakat sekaligus membawa kebaikan (kebahagiaan dan kesejahteraan bersama).

Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh (tidak peduli) terhadap setiap kebijakan publik yang ada. Mengapa begitu? Sebab setiap kebijakan publik tentu akan mengikat dan mempengaruhi kepentingan hidup rakyat. Pengaruh kebijakan publik itu ada yang positif dan ada pula yang negatif, baik yang langsung mengenai diri kita maupun yang dirasakan dan dialami oleh orang lain atau kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kalian harus tanggap dan peduli terhadap setiap kebijakan publik di daerah.

Bentuk partisipasi warga negara dalam perumusan kebijakan publik di daerah dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun dalam menikmati hasilnya. Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, di daerah juga memerlukan partisipasi dalam tiga bentuk tersebut, yaitu partisipasi dalam bentuk buah pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga (kerja), dan partisipasi dalam bentuk keuangan/harta benda. Ketiga bentuk partisipasi tersebut semuanya dihargai sama, karena masing-masing sangat bermanfaat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik di daerah.

Hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik daerah dilindungi oleh undang-undang. Menurut pasal 28 UUD 1945, masyarakat berhak menyampaikan aspirasi dan kepentingannya secara tertulis maupun lisan melalui berbagai media dan saluran yang ada dengan tidak melanggar undang-undang. Berpartisipasi dalam kebijakan publik daerah berarti mencermati kebijakan publik daerah. Oleh karena itu, warga masyarakat harus tanggap dan peduli terhadap setiap kebijakan publik daerah. Beberapa aspek yang perlu dicermati dari sebuah kebijakan publik daerah, antara lain pembuat kebijakan, isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hasil, dan dampak kebijakan.

1) *Pembuat kebijakan*

Pada materi sebelumnya, kamu telah memahami pembuat kebijakan publik daerah, bukan? *Nah*, setelah kamu memahami pembuat kebijakan publik daerah, cermatilah dengan berpedoman pada beberapa pertanyaan berikut. Apakah kebijakan publik daerah itu telah dibuat oleh lembaga yang berwenang? Apa yang akan terjadi seandainya kebijakan publik daerah tersebut dibuat oleh pejabat atau lembaga yang salah atau tidak berwenang?

Apabila seorang pejabat atau lembaga pemerintah diberikan kebebasan untuk membuat kebijakan publik daerah di luar wewenangnya, akan terjadi ketidakpastian hukum (kekacauan hukum). Akibatnya terjadi ketidaktertiban masyarakat dan tidak tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Jika terjadi hal seperti ini, bagaimana partisipasi masyarakat yang tepat? Bagaimana pula partisipasi masyarakat apabila sebuah kebijakan publik daerah sudah dibuat oleh lembaga yang berwenang?

2) Isi kebijakan

Dengan mencermati isi dari sebuah kebijakan publik daerah, akan dapat diketahui ketetapan atau ketidaktepatan sebuah kebijakan publik untuk menjawab persoalan yang ada. Dalam hal ini perlu dicermati apakah kebijakan publik daerah tersebut sudah menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat? Apakah ada kegiatan yang diprioritaskan atau didahulukan dari kegiatan lainnya secara tepat?



Gambar 2.6

Sumber: anti-jagd.com

Unjuk rasa merupakan salah satu cara berpartisipasi dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik daerah.

Jika isi kebijakan publik daerah setelah dicermati ternyata tidak tepat, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat? Bagaimana pula seandainya sebuah kebijakan publik daerah isinya sudah dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat?

3) Pelaksanaan kebijakan

Dalam hal ini perlu dicermati apakah pelaksanaan kebijakan publik daerah telah sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan sebelumnya? Apabila terjadi penyimpangan, masyarakatlah yang berhak dan harus mengkritisi kebijakan tersebut. Secara umum, pelaksanaan kebijakan publik daerah yang baik akan menentukan tercapainya tujuan kebijakan publik tersebut. Sebaliknya, pelaksanaan kebijakan publik daerah yang tidak atau kurang baik akan menghambat tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

Bagaimana wujud partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik daerah yang sudah baik? Bagaimana pula wujud partisipasi masyarakat apabila pelaksanaan kebijakan publik daerah itu tidak atau kurang baik?

4) Hasil kebijakan

Hasil dari pelaksanaan sebuah kebijakan publik daerah dapat berupa bentuk fisik, seperti bangunan gedung, jembatan, dan sarana umum. Namun, dapat juga berupa hal-hal yang bersifat nonfisik, seperti peningkatan keimanan dan ketakwaan, kerukunan hidup, kedisiplinan, dan sebagainya. Apabila hasil dari pelaksanaan kebijakan publik daerah tidak sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya menunjukkan kegagalan sebuah kebijakan tersebut.

Bagaimana partisipasi masyarakat yang seharusnya jika menemukan hasil pelaksanaan sebuah kebijakan publik daerah tidak sesuai? Bagaimana pula partisipasi masyarakat yang harus dilakukan terhadap hasil-hasil dari kebijakan publik daerah yang sudah sesuai dengan rencana?

5) *Dampak kebijakan*

Dampak dari sebuah kebijakan publik daerah dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Berdampak positif jika kebijakan publik daerah itu menimbulkan akibat positif terhadap kehidupan masyarakat. Akibat yang membawa kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bersama (kebijakan yang berdaya guna dan berhasil guna), misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktivitas masyarakat, dan sebagainya. Sementara itu, dampak yang negatif, yaitu akibat yang membawa keburukan, ketidakadilan dan kesengsaraan bagi masyarakat banyak. Dapatkah kamu menilai suatu kebijakan publik di daerah? Apa syaratnya suatu kebijakan publik dinilai positif maupun negatif.

Warga masyarakat dituntut untuk selalu terlibat atau berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi setiap dampak yang terjadi dari proses pelaksanaan kebijakan publik daerah. Bagaimana wujud partisipasi warga masyarakat terhadap dampak positif maupun dampak negatif dari sebuah kebijakan publik daerah?

d. Konsekuensi jika Masyarakat tidak Berpartisipasi dalam Proses Kebijakan Publik Daerah



Gambar 2.7 ▲

Sumber: Ap Photo

Penertiban pedagang kaki lima (PKL), merupakan konsekuensi dari tidak berpartisipasinya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan salah satu kebijakan publik yang berupa Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sebuah kota. Adakah partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut? Mengapa bisa terjadi penertiban (penggusuran) secara paksa? Apa dampak dari tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut? Apa dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut?

Bagaimana seharusnya tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik?

Konsekuensi tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik antara lain adalah kemungkinan rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan. Hal itu terjadi karena tidak semua personil yang terlibat dalam pengambilan kebijakan menguasai pokok permasalahan/materi kebijakan yang ditetapkan. Sementara itu, konsekuensi tidak aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik daerah antara lain:

- 1) timbulnya gejolak dalam masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional karena kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan harapan masyarakat;
- 2) terhambatnya pelaksanaan pembangunan nasional sehingga semakin jauh dari tujuan dan cita-cita nasional;
- 3) semakin tertinggal dengan daerah lain dan bangsa lain;
- 4) merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah;
- 5) kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat yang tinggi.

A g r e g a t

Sebuah kebijakan publik dinilai sebagai sebuah kebijakan yang baik apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini.

- a. Isinya menyangkut kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- b. Dibuat oleh lembaga yang berwenang.
- c. Dapat memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat.
- d. Membawa kebaikan (manfaat) bagi semua pihak dan sesuai dengan yang direncanakan.

Menyadari dampak negatif yang begitu besar dari keadaan tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan publik maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan agar keadaan negatif tersebut tidak terjadi.

- 1) Pemerintah Daerah dan DPRD selaku pengambil kebijakan harus bersedia mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun/merumuskan kebijakan publik, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), praktisi untuk bidang yang bersangkutan, pakar atau akademisi dari universitas, dan pemerhati untuk bidang yang bersangkutan, serta pihak lain.

- 2) Masyarakat selaku objek kebijakan publik harus:
 - a) memberikan masukan yang baik dan benar kepada pihak pengambil kebijakan, melalui jalur yang juga benar;
 - b) menerima kebijakan publik tersebut sebagai sebuah tanggung jawab bersama demi terwujudnya tujuan dan cita-cita bersama;
 - c) mengamankannya, agar tidak terjadi pelanggaran baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

Tugas Kelompok

1. Siswa dalam kelas kalian dibagi menjadi 4 kelompok.
2. Kerjakan tugas kelompok berikut ini.
3. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas!
Lihatlah dan cermatilah gambar di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya!
 1. Apa kemungkinan yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut?
 2. Apa dampak yang mungkin terjadi, apabila peristiwa semacam itu selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari?
 3. Sudah adakah peraturan yang mengatur agar kejadian itu tidak terjadi, dan memberikan sanksi bagi yang berani melanggarnya?
 4. Bagaimanakah sebaiknya sikap yang kita lakukan apabila teman kita ada yang terlibat kejadian semacam itu?



5. Berperan Aktif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

a. Wujud Sikap Masyarakat dalam Otonomi Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dapat mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat. Di samping itu, pemerintah perlu menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi, selain peran serta pemerintah daerah (kepala daerah dan DPRD), partisipasi aktif masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan pemerintahan di daerah.

Pada hakikatnya pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi, yang bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan adalah masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, masyarakat tidak boleh hanya melihat seperti menonton pelaksanaan otonomi daerah. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, mustahil pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah bisa berhasil. Pelaku utama pelaksanaan otonomi daerah adalah masyarakat. Masyarakat merupakan subjek pembangunan di daerahnya tersebut.

A g r e g a t

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota. Pertimbangannya adalah bahwa daerah kabupaten dan kota lebih langsung berhubungan dengan masyarakat. Daerah ini diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat tersebut. Sementara itu, daerah provinsi selain sebagai daerah otonom juga sebagai Wilayah Administrasi.

Peran serta masyarakat sebagai pelaku utama otonomi daerah tidak hanya terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap pemerintah daerah. Masyarakat harus terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang, misalnya di bidang pendidikan, masyarakat berperan aktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dengan mendukung program wajar sembilan tahun, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN OTA), dan pemberian bea siswa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat di era otonomi daerah ini sangat penting. Masyarakat harus menyadari bahwa berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat merupakan

tanggung jawabnya. Jika masyarakat tidak peduli terhadap berbagai persoalan tersebut, tentunya persoalan masyarakat tidak akan terpecahkan. Oleh karena itu, kamu sebagai bagian dari masyarakat harus peduli dan berperan serta untuk terlibat aktif dalam pembangunan masyarakat.

Nah, sekarang coba kamu renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kamu memahami persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat tempat tinggalmu? Apa peran serta yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi persoalan tersebut?

Seperti yang telah kamu pahami pada materi sebelumnya, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala tindakan pemerintah dan warga negara harus selalu berdasar atas hukum. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati segala peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap warga masyarakat harus mematuhi Peraturan Daerah yang berlaku. Warga masyarakat harus berpartisipasi dalam pembuatan, pelaksanaan, maupun pengawasan peraturan Daerah. Bagaimana wujud partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan Perda?

Wujud sikap dan partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah dapat dilakukan melalui kegiatan berikut ini.

- 1) Menjaga/melestarikan lingkungan hidup, seperti tidak membakar hutan, tidak merusak terumbu karang, tidak membuang sampah di sembarang tempat, tidak mencari ikan dengan bom atau racun yang dapat mematikan semua makhluk hidup.
- 2) Membayar pajak yang menjadi kewajibannya dengan tepat waktu, seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Retribusi (parkir, peron, pedagang pasar dan kaki lima).
- 3) Menjaga keamanan dan ketertiban, misalnya tidak membuat gaduh di lingkungannya, aktif melaksanakan pengamanan swakarsa di lingkungannya dengan menggiatkan siskamling, berlaku sopan di rumah, di sekolah maupun di jalan raya, dan tidak merusak fasilitas umum yang telah dibangun.
- 4) Taat dan patuh terhadap hukum/ peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dengan tidak melakukan tindak pidana kriminal, tidak main hakim sendiri terhadap pelaku tindak kriminal yang tertangkap basah, tidak mengonsumsi berbagai jenis obat terlarang (ganja, pil koplo, sabu-sabu, dll), dan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dengan adanya partisipasi nyata dari setiap anggota masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah bersama wakil rakyat (DPRD), hal itu akan mempercepat tercapainya tujuan bersama.

Tugas Kelompok

Diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian tentang posisi diri dan partisipasi siswa dalam pelaksanaan otonomi daerah!

Isilah tabel 2.2 di bawah ini dengan benar !

Tabel 2.2

Wujud Sikap dan Partisipasi Siswa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

No	Aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah	Wujud Sikap	Bentuk Partisipasi
1	Lingkungan hidup (penanganan sampah)		
2	Pendidikan (dana bea siswa)		
3	Retribusi tempat rekreasi dan olah raga		
4	Koperasi sekolah		
5	Penggunaan helm dan sabuk pengaman		
6	Pembinaan anak-anak terlantar dan yatim piatu		

b. Langkah-Langkah Aktif dalam Memecahkan Masalah-Masalah yang Berkenaan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, ternyata masih banyak hal yang perlu ditinjau kembali. Mengapa harus terjadi peninjauan ulang? Karena otonomi daerah dalam kenyataannya justru menyimpan kekuatan disintegrasi bangsa (perpecahan) yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya kadang dapat menciptakan “arogansi“ Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak otonomnya. Hal

tersebut dapat terjadi karena sempitnya pemahaman terhadap hakikat otonomi sehingga mereka berlomba untuk maju, tetapi melupakan persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu hal ini tidak kita harapkan dan sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagaimana langkah-langkah aktif dalam mengatasi hal tersebut agar tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tercapai namun tetap sebagai bangsa Indonesia yang demokratis dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu:

- 1) memahami hakikat otonomi daerah,
- 2) tetap menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, kepentingan golongan maupun kepentingan daerah,
- 3) mendukung setiap upaya penegakan supremasi hukum nasional,
- 4) penerapan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Coba renungkan pengalaman dan tindakan yang telah kamu alami dan kamu lakukan. Apakah kamu sudah mengetahui sebelumnya? Sudahkah kalian berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik? Sudahkah kalian melaksanakan langkah-langkah aktif dalam memecahkan masalah-masalah berkenaan pelaksanaan otonomi daerah? Kalau belum, kalian dapat mencoba memulainya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Rangkuman

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi. Dengan desentralisasi, kekuasaan negara terbagi menjadi “pemerintah pusat” dan “pemerintah daerah otonom”. Daerah otonom memiliki hak otonom.
2. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada hakikatnya memiliki tiga nilai dasar, yaitu kebebasan, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi kebijakan.

3. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pelaksanaan otonomi daerah harus mengarah kepada pembentukan kebijakan pembangunan daerah. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Pelaksanaannya dengan mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat, daerah secara adil dan mengutamakan kepentingan daerah, dan meningkatkan kualitas SDM di daerah sesuai potensi dan kepentingan daerah.
5. Wilayah NKRI dibagi dalam daerah provinsi, kabupaten/kota yang bersifat otonom. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif, sedangkan hubungan antara Wilayah Administrasi Provinsi dengan Pemerintah kabupaten/kota bersifat hierarkis.
6. Hakikat partisipasi adalah ikut serta, turut terlibat dalam kegiatan bersama baik dengan pikiran, tenaga atau hartanya. Ikut serta melakukan dengan kesadaran sendiri, memiliki tujuan, secara sukarela, atas dasar hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bentuk partisipasi dapat berupa buah pikiran, tenaga, dan keuangan /harta benda.
7. Kita sebagai warga negara harus ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Bentuk partisipasi warga negara dalam perumusan kebijakan publik di daerah dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun dalam menikmati hasilnya.
8. Akibat dari ketidakaktifan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat melahirkan sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Sementara itu, akibat dari ketidakaktifan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik antara lain timbulnya gejolak dalam masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional, karena kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

9. Dalam melaksanakan otonomi daerah, dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Langkah-langkah aktif dalam memecahkan masalah-masalah berkenaan pelaksanaan otonomi daerah sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tercapai namun tetap sebagai bangsa Indonesia yang demokratis dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelatihan Bab 2

Kerjakan di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Kekuasaan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, disebut...
 - a. otonomi daerah
 - b. desentralisasi
 - c. dekonsentrasi
 - d. sentralisasi
2. Pada hakikatnya yang mempunyai kebebasan itu adalah...
 - a. pemerintah daerah yang bersangkutan
 - b. penduduk yang tinggal di daerah otonom
 - c. pejabat yang berwenang daerah otonom
 - d. pemerintah kabupaten dan pemerintah kota
3. Nilai dasar otonomi yang berarti adanya keterlibatan aktif masyarakat daerah dalam proses kebijakan publik daerahnya adalah...
 - a. kebebasan
 - b. partisipasi
 - c. efisiensi
 - d. gotong royong
4. Para pengusaha dan orang-orang kaya lebih banyak berpartisipasi dalam bentuk...
 - a. tenaga
 - b. keuangan
 - c. harta benda
 - d. buah pikiran
5. Hubungan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota bersifat...
 - a. hierarkis
 - b. koordinatif
 - c. mitra kerja
 - d. konsultatif

6. Peran dan kedudukan di antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi mitra kerja yang kedudukannya....
 - a. sejajar
 - b. tidak sama
 - c. sebagai eksekutif
 - d. sebagai legislatif
7. Salah satu hak DPRD adalah hak inisiatif, artinya....
 - a. meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah
 - c. mengadakan penyelidikan
 - d. mengajukan rancangan undang-undang
8. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah....
 - a. UU No. 22 Tahun 1999
 - b. UU No. 23 Tahun 1999
 - c. UU No. 32 Tahun 2004
 - d. UU No. 33 Tahun 2004
9. Serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan kepentingan umum disebut....
 - a. Peraturan Daerah
 - b. Kebijakan Publik Daerah
 - c. Kebijakan Pemerintah Daerah
 - d. Keputusan Pemerintah Daerah
10. Sebagai warga negara kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap setiap kebijakan pemerintah, sebab setiap kebijakan pemerintah....
 - a. pasti bermanfaat dan menguntungkan
 - b. pasti mengikat dan mempengaruhi kepentingan hidup rakyat
 - c. mengandung banyak aspek dan dimensi
 - d. pasti mengandung sisi-sisi negatif dan positif
11. Apabila Pemerintah Daerah membuat kebijakan publik di luar wewenangnya, akan terjadi....
 - a. kesenjangan sosial dan pertikaian masyarakat
 - b. demonstrasi masyarakat dan tindakan anarkistis
 - c. kepastian hukum dan ketertiban masyarakat
 - d. ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban masyarakat
12. Salah satu bentuk partisipasi warga negara di bidang politik adalah....
 - a. melaksanakan siskamling sesuai jadwal
 - b. ikut serta dalam kegiatan kerja bakti
 - c. ikut serta dalam pemilihan umum
 - d. menaati peraturan perundangan yang berlaku

13. Berikut ini yang tidak termasuk perwujudan sikap dan perilaku dari warga desa dalam kegiatan pemilihan kepala desa adalah....
- menentukan dan mendukung bakal calon tertentu
 - memelihara kondisi aman, damai, tertib dalam masyarakat
 - menerima hasil pemilihan secara demokratis
 - memberikan dukungan kepada calon terpilih
14. Pelaku utama pelaksanaan otonomi daerah adalah....
- masyarakat
 - kepala daerah
 - pemerintah daerah
 - DPRD
15. Daerah menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Hal ini adalah makna otonomi secara....
- luas
 - nyata
 - bertanggung jawab
 - bijaksana

B. Jawablah pertanyaan berikut ini!

- Jelaskan hakikat atau nilai dasar otonomi daerah !
- Bagaimanakah proses kebijakan publik dalam otonomi daerah itu dilakukan?
- Apa saja bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik daerahmu?
- Sebutkan sedikitnya 3 contoh kegiatan yang merupakan pelaksanaan otonomi daerah di bidang pemerintahan!
- Apa manfaat partisipasi warga dalam proses kebijakan publik di daerah?
- Apa saja yang harus dilakukan daerah dalam hal pemekaran daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999?
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas yang harus dilaksanakan. Apa saja tugas-tugas pokok DPRD?
- Apa yang terjadi jika masyarakat tidak aktif dalam perumusan (pelaksanaan kebijakan publik)?
- Menurutmu apa yang menjadi pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah?
- Sebutkan lima contoh sikap positif terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam era otonomi!

Kerjakan di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

- Wadah organisasi dari sekelompok orang dalam suatu wilayah yang diatur oleh pemerintah secara sah, disebut....
 - organisasi politik
 - negara
 - pemerintah
 - penduduk
- Berikut ini yang tidak termasuk tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat adalah....
 - melindungi segenap bangsa
 - memajukan kesejahteraan umum
 - mencerdaskan kehidupan bangsa
 - mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
- Fungsi negara yang paling vital, yaitu fungsi....
 - pertahanan
 - keamanan dan ketertiban
 - kesejahteraan
 - keadilan
- Unsur deklaratif dalam mendirikan negara adalah....
 - wilayah
 - rakyat
 - pemerintahan
 - pengakuan negara lain
- Pengakuan dari negara lain tentang berdirinya negara dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara *de facto* dan *de jure*. Yang dimaksud pengakuan secara *de facto* adalah....
 - menurut hukum
 - menurut kenyataan
 - menurut pengakuan
 - menurut keadilan
- Untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara diperlukan komponen utama sebagai alat yang berasal dari....
 - kekuatan TNI dan Polri
 - lembaga negara
 - partai politik
 - organisasi yang dibentuk rakyat
- Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, ditegaskan dalam UUD 1945 pasal....
 - 27 ayat (1)
 - 27 ayat (2)
 - 30 ayat (1)
 - 30 ayat (2)

8. Peraturan perundangan yang mengatur tentang pertahanan negara adalah....
 - a. UU No. 2 Tahun 2002
 - b. UU No. 3 Tahun 2002
 - c. UUD 1945 pasal 30 ayat (1)
 - d. UUD 1945 pasal 27 ayat (1)

9. Berikut ini yang tidak termasuk keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara menurut UU No. 3 tahun 2002 pasal 9 ayat (2) adalah....
 - a. Pendidikan Kewarganegaraan
 - b. pendidikan sosial
 - c. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
 - d. pengabdian sesuai dengan profesi

10. Berikut ini yang tidak termasuk peranan TNI sebagai alat negara dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan adalah....
 - a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah
 - b. melindungi keamanan dan keselamatan bangsa
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
 - d. ikut memelihara perdamaian regional dan internasional

11. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan adalah....
 - a. mengatasi konflik komunal
 - b. mengatasi penyalahgunaan narkoba
 - c. mengadakan kegiatan siskamling
 - d. menanggulangi bencana alam

12. Unsur kekuatan rakyat yang bertugas membantu Polri dalam bidang keamanan dan ketertiban adalah....
 - a. hansip
 - b. kamra
 - c. wanra
 - d. linmas

13. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk partisipasi warga masyarakat dalam menjaga lingkungan adalah....
 - a. mengatasi konflik komunal
 - b. mengatasi penyalahgunaan narkoba
 - c. kegiatan siskamling
 - d. menanggulangi bencana alam

14. Untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang dapat mengakibatkan munculnya gejolak sosial, negara harus melaksanakan fungsi....

- a. keadilan
b. penertiban
- c. kesejahteraan dan kemakmuran
d. pertahanan dan keamanan
15. Dalam menjaga kelancaran dan ketenteraman, serta mencegah bentrokan dan tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat, negara melaksanakan fungsi....
- a. keadilan
b. penertiban
- c. kesejahteraan dan kemakmuran
d. pertahanan dan keamanan
16. Sistem pertahanan dan keamanan yang mengikutsertakan seluruh warga negara disebut....
- a. bela negara
b. perlawanan rakyat
- c. perlawanan negara
d. sistem hankamrata
17. Luas laut teritorial suatu negara pantai adalah....
- a. 3 mil
b. 10 mil
- c. 12 mil
d. 200 mil
18. Pemerintah berhak mengatur kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain, merupakan pelaksanaan kedaulatan....
- a. rakyat dan negara
b. keluar
- c. ke dalam
d. ke dalam dan ke luar
19. TNI dan Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan komponen....
- a. utama
b. pendukung
- c. cadangan
d. wajib
20. Belajar giat dan menaati peraturan di sekolah merupakan bukti keikutsertaan siswa dalam bela negara melalui....
- a. pertahanan dan keamanan
b. pendidikan kewarganegaraan
- c. pengabdian sesuai profesi
d. pelatihan secara wajib
21. Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa disebut....
- a. hankamrata
b. hankam
- c. pertahanan negara
d. ketahanan nasional
22. Berikut ini yang tidak termasuk tiga nilai dasar otonomi daerah adalah....
- a. kebebasan
b. partisipasi
- c. efektivitas dan efisiensi
d. demokratis

23. Agar mendapat dukungan dari negara lain dalam pertahanan dan keamanan negara, Indonesia melaksanakan....
- a. pembentukan pangkalan militer
 - b. bantuan agresi militer
 - c. melaksanakan politik bebas aktif
 - d. bersahabat dengan negara adikuasa
24. Negara Indonesia telah memenuhi syarat-syarat berdirinya negara sejak tanggal....
- a. 17 Agustus 1945
 - b. 18 Agustus 1945
 - c. 27 Desember 1949
 - d. 17 Agustus 1950
25. Terbentuknya organisasi pergerakan nasional merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka....
- a. mempertahankan kemerdekaan
 - b. mengisi kemerdekaan
 - c. mendirikan negara
 - d. menentang dan mengusir penjajah
26. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut....
- a. otonomi daerah
 - b. desentralisasi
 - c. dekonsentrasi
 - d. sentralisasi
27. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat dan....
- a. menumbuhkan masyarakat makmur
 - b. meningkatkan partisipasi perangkat daerah
 - c. memberdayakan kepala daerah
 - d. meningkatkan peran dan fungsi DPRD
28. Pasal 27 ayat (3) hasil perubahan UUD 1945, berisi tentang hak dan kewajiban warga negara untuk....
- a. menjunjung hukum dan pemerintahan
 - b. melakukan pembelaan negara
 - c. memeluk agama dan kepercayaan
 - d. mendapat pendidikan dan pengajaran
29. Salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam keamanan dan ketertiban adalah....
- a. melaksanakan siskamling sesuai jadwal
 - b. ikut serta dalam kegiatan kerja bakti
 - c. ikut serta dalam pemilihan umum
 - d. menaati peraturan perundangan yang berlaku

30. Hubungan antara Wilayah Administrasi Provinsi dengan daerah kabupaten/ kota bersifat....
- hierarkis
 - koordinatif
 - mitra kerja
 - konsultatif
31. Sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah, DPRD merupakan lembaga. . .
- daerah
 - otonom
 - eksekutif
 - legislatif
32. Salah satu hak DPRD adalah hak inisiatif, artinya....
- meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah
 - mengadakan penyelidikan
 - mengajukan rancangan undang-undang
33. Undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah....
- UU No. 22 Tahun 1999
 - UU No. 23 Tahun 1999
 - UU No. 32 Tahun 2004
 - UU No. 33 Tahun 2004
34. Serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan kepentingan umum disebut....
- Peraturan Daerah
 - Kebijakan Publik Daerah
 - Kebijakan Pemerintah Daerah
 - Keputusan Pemerintah Daerah
35. Para petani, buruh, nelayan dan pedagang lebih banyak berpartisipasi dalam bentuk....
- tenaga
 - keuangan
 - harta benda
 - buah pikiran
36. Apabila Pemerintah Daerah membuat kebijakan publik di luar wewenangnya, akan terjadi....
- kesenjangan sosial dan pertikaian masyarakat
 - demonstrasi masyarakat dan tindakan anarkitis
 - kepastian hukum dan ketertiban masyarakat
 - ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban masyarakat
37. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah....
- provinsi
 - kabupaten atau kota
 - kecamatan
 - kelurahan

38. Urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan merupakan urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang bersifat....
- a. wajib
 - b. pilihan
 - c. sukarela
 - d. khusus
39. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah....
- a. daerah provinsi
 - b. daerah kabupaten
 - c. daerah kota
 - d. kelurahan
40. Pelaku utama pelaksanaan otonomi daerah adalah....
- a. masyarakat
 - b. kepala daerah
 - c. pemerintah daerah
 - d. DPRD

B. Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Bagaimana hubungan antara tujuan negara dengan fungsi negara?
2. Deskripsikan unsur-unsur negara baik dilihat secara konstitutif maupun deklaratif!
3. Mengapa setiap warga negara berkewajiban melakukan upaya pembelaan negara? Sebutkan alasannya!
4. Bagaimana keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara?
5. Sebutkan partisipasi warga sekolah dalam upaya bela negara!
6. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?
7. Bagaimana wujud partisipasi warga masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik daerah?
8. Jelaskan sistem pemerintahan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004!
9. Bagaimana langkah-langkah aktif dalam memecahkan masalah-masalah berkenaan pelaksanaan otonomi daerah?
10. Jelaskan akibat dari ketidakaktifan masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik daerah!

Dampak Globalisasi dalam Kehidupan


Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat memahami arti penting globalisasi bagi Indonesia, mendeskripsikan politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional di era global, mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menentukan sikap terhadap dampak globalisasi.

Bangsa-bangsa di dunia saat ini sedang menghadapi satu pilihan yang tidak bisa ditolak, yaitu globalisasi. Globalisasi di satu sisi menjanjikan ribuan harapan kemakmuran, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan berbagai guncangan. Globalisasi merupakan era kemampuan intelektual dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (ipteks) sangat menentukan dalam persaingan global. Bangsa yang menguasai ipteks akan menguasai dunia!



Peta Konsep

Pemetaan konsep berikut dapat membantu kalian dalam mempelajari materi bab ini.



Kata Kunci

Inti pembahasan pada materi bab ini, tercakup dalam kata-kata berikut.

globalisasi, politik luar negeri, hubungan internasional, sistem internasional, transformasi, dampak globalisasi

A. Pentingnya Globalisasi bagi Indonesia

1. Hakikat Globalisasi

Konsep globalisasi, saat ini telah menjadi mode dalam kajian ilmu-ilmu sosial. Istilah globalisasi menjadi kata yang paling banyak disebut, baik di kalangan akademisi, pejabat pemerintah, pebisnis, media bahkan di kalangan petani sekalipun. Sebagai siswa, kamu juga perlu tahu apa yang dimaksud dengan globalisasi itu. Istilah globalisasi berasal dari kata “global” yang artinya dunia, atau “globe” yang artinya bola dunia. Jadi, secara harfiah globalisasi dapat diartikan proses mendunia. Globalisasi merupakan era yang seolah-olah tanpa jarak dan ruang, seperti kalau kamu melihat globe.

Perhatikan gambar di samping. Apa yang terlihat pada gambar tersebut? Apakah di negara kita ada kegiatan serupa itu yang dilakukan oleh masyarakat? Jika ada, mengapa bangsa Indonesia ikut peduli dengan masalah di suatu negara?

Di era global, suatu peristiwa yang terjadi di suatu negara akan sangat cepat berpengaruh ke negara lainnya. Suatu negara tidak akan lepas dari pengaruh berbagai kepentingan global. Dunia berubah dengan sangat cepat sehingga menimbulkan akibat yang sangat kompleks, yaitu munculnya saling ketergantungan (*interdependence*) dalam hampir seluruh dimensi kehidupan dalam hubungan antarnegara-bangsa (*nation-state*). Perubahan-perubahan yang sangat cepat inilah yang kemudian disebut globalisasi.

Apa sebenarnya hakikat globalisasi? Meskipun telah menjadi istilah yang populer, tetapi tidak ada definisi (pengertian) tunggal mengenai globalisasi. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui beberapa unsur pokok yang melekat pada pengertian globalisasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai hakikat globalisasi itu sendiri. Dalam



Gambar 3.1

Sumber: think-israel.org

Unjuk rasa anti Israel merambah di seantero dunia. Melalui media elektronik demo seperti ini dapat disaksikan setiap saat. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi di suatu negara berpengaruh dan menimbulkan reaksi di negara-negara lain.

memberikan hakikat globalisasi, setidaknya ada tiga hal sebagai unsur yang sering ditemukan, yaitu *kesalinghubungan*, *integrasi (penyatuan)*, dan *kesalingterkaitan*.

a. Kesalinghubungan

Globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Dengan demikian, globalisasi dapat disimpulkan sebagai masyarakat dunia hidup dalam suatu era yang sebagian besar kehidupannya sangat ditentukan oleh proses-proses global.

Proses globalisasi menjadikan jarak antarwilayah dan antarnegara seolah-olah menjadi semakin pendek. Bahkan seolah-olah dunia menjadi tanpa batas, seolah-olah dunia itu kecil dan sempit seperti sebuah desa sehingga dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa dunia menjadi desa besar (*global village*) yang dihuni berbagai bangsa dengan aktivitas kerja sama dan persaingan yang besar. Mengapa demikian? Apa yang menyebabkan globalisasi?

Globalisasi dunia disebabkan oleh perkembangan teknologi, terutama di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi. Perkembangan teknologi tersebut mengakibatkan semakin cepatnya hubungan antarnegara, sekalipun jaraknya sangat jauh. Misalnya dengan teknologi media komunikasi maupun media massa, kita bisa dengan cepat mengetahui informasi dari luar negeri bahkan berkomunikasi dengan cepat. Globalisasi menuntut kita semua terus berubah dan mengikuti perkembangan ipteks.

b. Integrasi

Konsep lain yang sering muncul dalam pengertian globalisasi adalah integrasi (penyatuan dunia). Globalisasi merupakan proses munculnya masyarakat global, yaitu dunia yang terintegrasi secara fisik, dengan melampaui batas-batas negara, baik ideologis maupun lembaga-lembaga politik dunia. Pengertian ini mirip dengan keyakinan kaum globalis yang memahami globalisasi sebagai terwujudnya sebuah ekonomi dunia yang terintegrasi.

Globalisasi adalah suatu proses menyatunya persoalan, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat dunia. Penyatuan wilayah dunia itu dimulai dari penyatuan kawasan atau wilayah. Penyatuan wilayah membawa

akibat bersatunya kepentingan bangsa-bangsa dalam wilayah itu, misalnya persoalan ekonomi, sosial, dan budaya yang menyatukan negara-negara Asia Tenggara. Kawasan ini bersatu untuk membangun persahabatan untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Untuk itu, mereka membentuk perhimpunan bersama, namanya *Asean*. Melalui *Asean* ini, mereka meningkatkan persahabatan dan kerja sama ekonomi, sosial dan budaya. Contoh lainnya adalah bersatunya kawasan masyarakat Eropa untuk membangun ekonomi bersama, dengan membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Perkembangan selanjutnya, negara-negara kawasan Eropa membentuk mata uang bersama yang dinamakan “Euro”.

c. Interdependensi

Konsep interdependensi atau kesalingterkaitan juga sering muncul dalam membahas pengertian globalisasi. Globalisasi sering dimaknai bahwa sistem ekonomi, khususnya sistem moneter dunia saat ini sangat tergantung antara satu dengan yang lain. Akibatnya, kebijakan-kebijakan nasional suatu negara harus memerhatikan dan memanfaatkan peristiwa-peristiwa di tingkat global/dunia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di tingkat global/dunia akan berpengaruh pada suatu negara. Misalnya naik atau turunnya harga minyak dunia akan langsung memengaruhi kebijakan keuangan negara Indonesia dan negara-negara lain baik yang menghasilkan maupun yang menggunakan minyak. Bagi Indonesia harga minyak dunia berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga akan memengaruhi pula kebijakan-kebijakan nasional karena harus menyesuaikan dengan perubahan anggaran.



Gambar 3.2 ▲

Sumber: Gani Kurniawan (Ap Photo)

Olimpiade telah menyatukan umat manusia dalam sebuah pesta besar, baik yang berstatus kaya, miskin, tua, dan muda, menyatu dalam olahraga dunia.



Gambar 3.3 ▲

Sumber: Encarta

Minyak merupakan faktor saling ketergantungan bangsa-bangsa di dunia. Semua bangsa sangat tergantung pada minyak sebelum ditemukan alternatif energi penggantinya.

Sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu negara juga akan berpengaruh pada ekonomi global. Misalnya, dalam krisis di Asia beberapa waktu yang lalu, yakni kejatuhan mata uang Bath Thailand diikuti oleh kejatuhan mata uang di negara lain, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Hal ini terjadi karena kesalingterkaitan antarsistem keuangan satu negara dengan sistem keuangan negara lain.

2. Proses Globalisasi di Indonesia

Pada sajian sebelumnya, sudah kamu pahami bahwa perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah semakin mendorong perkembangan globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat semakin cepat dalam mengakses berbagai informasi. Kemajuan teknologi transportasi membuat biaya transportasi menjadi semakin murah. Dengan demikian, semakin mendorong terjadinya integrasi antarnegara-bangsa. Aliran-aliran modal global semakin cepat. Tidak kalah pentingnya semakin cepatnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional.

Setelah memahami hakikat globalisasi dan perkembangannya kamu perlu memahami apa yang dapat kita harapkan dari globalisasi bagi penciptaan kesejahteraan negara dan bangsa Indonesia? Apa manfaat globalisasi bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia di berbagai bidang?

Berikut disajikan sebuah wacana tentang pengaruh globalisasi bagi kesejahteraan masyarakat dunia.

Pengaruh Globalisasi

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa seiring globalisasi tingkat pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang mengalami penurunan dua kali lebih rendah dibandingkan era tahun 1970-an. Tercatat 1,2 milyar penduduk dunia hidup dengan kurang dari 2 dollar AS setiap harinya dan ini merupakan 45% dari jumlah penduduk dunia.

Tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah semakin meningkatnya kemiskinan dunia.

Untuk itu, PBB telah mencanangkan MDGs, yaitu tujuan pembangunan abad milenium (*Millenium Development Goals*), yang harus dicapai oleh 191 negara anggotanya pada 2015. Ada 8 target yang harus dicapai berikut ini.

1. Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrem.
2. Mencapai pendidikan dasar secara universal.
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan wanita.
4. Mengurangi tingkat kematian anak.
5. Memperbaiki kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya.

7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup.
8. Membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan.

Saat deklarasi MDGs diluncurkan tahun 2000, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 19% (37,3 juta). Pada tahun 2001 menurun menjadi 37,1 juta, dan pada tahun 2004 turun lagi menjadi 36,1 juta jiwa (16,6%).

Bagi Indonesia, tuntutan untuk menguasai ipteks yang canggih merupakan suatu keharusan. Teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih akan memudahkan arus modal dari negara lain dan meningkatkan perdagangan internasional. Para pendukung globalisasi menyatakan bahwa globalisasi adalah satu-satunya jalan yang dapat digunakan umat manusia untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik.

Teori yang dikemukakan di atas belum tentu bisa diterapkan untuk menciptakan kesejahteraan (standar hidup) negara dan bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Kenyataan menunjukkan bahwa seiring dengan globalisasi, pendapatan di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia mengalami penurunan yang jauh dibandingkan dengan era tahun 1960-an dan 1970-an. Sebaliknya, negara-negara industri maju semakin menikmati kelimpahan pendapatan dan standar hidup yang jauh lebih tinggi. *Nah*, kalau demikian lalu apakah Indonesia masih menganggap pentingnya globalisasi? Mengapa demikian?

Negara dan bangsa Indonesia memandang penting globalisasi, bukan karena globalisasi telah menjanjikan ribuan harapan kemakmuran. Sebaliknya, Indonesia juga tidak meremehkan globalisasi, meskipun kenyataan menunjukkan bahwa globalisasi menimbulkan kesenjangan ekonomi dunia yang sangat tinggi. Globalisasi memiliki arti penting bagi Indonesia karena perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang sangat cepat dan mendasar. Perkembangan dan perubahan itu berkaitan dengan kemajuan ipteks, terutama teknologi

informasi dan komunikasi. Seperti yang telah kamu pahami di depan bahwa perkembangan globalisasi akan berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Perlu kamu pahami bahwa bangsa yang ingin diakui dunia dan berjaya maka tidak boleh tidak, bangsa itu harus menguasai ipteks yang canggih, misalnya teknologi informasi dan telekomunikasi. Bangsa yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi, seperti media massa dan jaringan internet, pada gilirannya akan menjadi bangsa yang memiliki kreativitas dan inovatif serta tidak mudah dikendalikan oleh bangsa lainnya (mandiri). Dengan kemandirian, kreativitas, dan inovatif suatu bangsa akan memenangkan persaingan di tingkat global dan pada akhirnya menjadi bangsa yang maju dan makmur.

Negara dan bangsa Indonesia harus dapat memahami, menerima perubahan, dan memanfaatkan perubahan global. Maksudnya adalah mau melakukan perubahan dengan kreativitas dan inovasi melalui penguasaan terhadap ipteks. Jika demikian, bangsa Indonesia diharapkan dapat meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi. Artinya, kesejahteraan bangsa Indonesia semakin meningkat karena dengan kemandirian, kreativitas, dan inovasi bangsa Indonesia mampu bersaing dalam perekonomian global.

Dengan kesejahteraan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat, dapat meningkatkan lagi kemandirian bangsa dan negara.



Gambar 3.4 ▲

Sumber: esema4.freesservers.com

Di negara-negara maju, sekolah-sekolah telah menerapkan pembelajaran elektronik (e-learning).

Negara kita tidak akan tergantung pada negara lain. Negara kita tidak mudah didikte oleh negara lain yang lebih kuat dengan perekonominya. Justru, pada akhirnya bangsa Indonesia akan dapat hidup mandiri dan sejahtera di era globalisasi. Jika negara dan bangsa Indonesia dapat memahami dan menerima globalisasi dengan kesalinghubungan, integrasi, dan kesalingterkaitan, akan menjadi negara yang kuat dan bangsa yang maju sejahtera.

Pengalaman Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, dan Singapura bisa berhasil meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negaranya. Mereka bisa berhasil dalam menghadapi tantangan globalisasi karena negara-negara tersebut mempunyai peran penting dalam memacu dan melindungi industri dalam negeri (domestik) dari kompetisi internasional. Itu semua hanya mungkin terwujud dengan menciptakan suatu negara yang kuat, tetapi ramah pasar.

Ada pandangan yang cukup rasional dari pengalaman negara-negara tersebut. Pandangan tersebut menyatakan bahwa negara yang kuat adalah negara yang secara ekonomi memiliki modal cukup besar. Modal yang besar itu diterima dari produksi nasional yang besar. Agar produksi nasional diperbesar maka harus meningkatkan industri dalam negeri, baik di tingkat lokal (daerah) maupun tingkat nasional. Untuk itu, pemerintah harus memberikan pengaturan yang melindungi industri nasional, khususnya industri kecil dan menengah. Industri dalam negeri diberikan bantuan modal yang lunak, yakni modal pinjaman dari bank berbunga rendah dan berjangka panjang.

Secara politik dan hukum, negara yang kuat mampu mengendalikan perilaku rakyatnya. Negara harus mampu menjamin keamanan dan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Hal itu berarti, bahwa pemerintah harus mampu mengatasi tindakan yang dapat merusak tertib sosial, seperti kerusuhan dan anarkisme dalam masyarakat. Pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum rakyatnya. Dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang baik, para investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing akan bersedia memperbesar industri (pabriknya) di Indonesia. Hal itu berarti akan menciptakan lapangan kerja baru bagi warga negara.

Pada saat ini negara kita belum mampu mandiri. Bahkan pada era global tidak ada suatu negara pun yang benar-benar mandiri. Negara di era global tetap membutuhkan hadirnya investasi asing dan produk



Gambar 3.5 ▲ Sumber: ale.xandervandergraaf.com

Taiwan merupakan contoh negara yang mampu memahami dan memanfaatkan globalisasi. Negara tersebut berperan penting dalam memacu dan melindungi industri dalam negeri (domestik) dari kompetisi internasional.

negara lain. Oleh sebab itu, negara harus ramah pasar. Ramah pasar artinya memberikan kesempatan produk industri negara lain dipasarkan di Indonesia dengan leluasa. Barang-barang yang dijual di pasar Indonesia tidak dikenai tarif pajak atau bea impor yang tinggi. Bahkan, melalui mekanisme pasar bebas, produk industri asing yang dijual di pasar Indonesia bebas dari bea impor atau bea masuk. Indonesia telah menyetujui berlakunya pasar bebas ASEAN (AFTA 2004) dan pasar bebas dunia pada tahun 2020 nanti.

Oleh karena itu, menyeimbangkan peran negara dan pasar merupakan salah satu alternatif terbaik dalam menghadapi persoalan dan tantangan globalisasi ekonomi. Di satu sisi menguatkan ekonomi dalam negeri yang memberikan kemudahan dan penguatan kepada industri lokal dan nasional. Misalnya, pemerintah membuat kebijakan bunga kredit bank yang rendah sehingga mendorong warga negara membuka usaha dengan modal yang berbunga rendah itu. Namun, di sisi yang lain pemerintah membuka peluang dan mendorong masuknya investasi asing. Untuk itu pemerintah memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi para investor asing tersebut.

Itulah kenyataan hidup di era globalisasi yang harus diterima. Bangsa yang tidak memahami dan tidak mau menerima perubahan global, akan menjadi korban dari globalisasi itu sendiri. Bangsa yang demikian akan mengalami ketergantungan yang tinggi pada bangsa lain yang kuat ekonominya. Pada akhirnya bangsa itu semakin menurun tingkat kesejahteraannya. Argentina, Brasil, Chile, dan negara-negara Amerika Latin merupakan bukti negara yang terjebak globalisasi. Negara-negara tersebut berada dalam jurang kebangkrutan dan disintegrasi bangsa. Dengan demikian, globalisasi akan menjadi momok yang menakutkan. Di negara-negara itu globalisasi akan dipandang oleh rakyatnya sebagai wujud imperialisme baru.

Di samping itu, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memiliki arti penting bagi politik luar negeri Indonesia. Perkembangan dan kemajuan tersebut dapat sangat memudahkan bangsa kita untuk mengakses berbagai informasi penting dari berbagai negara di dunia. Dalam merumuskan dan melaksanakan politik luar negerinya, negara Indonesia harus dapat memanfaatkan perkembangan ipteks tersebut. Dengan demikian, negara Indonesia akan dapat merumuskan dengan tepat dan efektif kebijakan-kebijakan nasional dengan memerhatikan dan memanfaatkan perkembangan yang terjadi, baik di

tingkat regional maupun global. Pada akhirnya, negara dan bangsa Indonesia dapat melaksanakan politik luar negerinya yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Masyarakat internasional akan menghormati bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, dan makmur.

• Tugas Kelompok

1. Perhatikan tabel 3.1 di bawah ini dan isilah kolom yang kosong dengan jawaban yang tepat! Perbanyaklah daftar bidang yang ada sesuai dengan kolom yang tersedia!
2. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas!
3. Simpanlah hasil diskusi kelompokmu yang sudah dinilai ke dalam bendel portofolio!

Tabel 3.1

Bentuk Perkembangan dan Arti Pentingnya Bagi Indonesia

No	Bidang	Bentuk Perkembangannya	Arti Pentingnya Bagi Indonesia
1	Ekonomi	Teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat-alat transportasi semakin canggih dengan jaminan kecepatan dan kenyamanan serta biaya yang murah. 2. Mempermudah transaksi dalam perdagangan antarnegara serta mempercepat arus modal global masuk ke Indonesia.
2	Politik		
3	Sosial		
4	Budaya		
5	Pertahanan		

1. Hubungan Internasional di Era Global

Dilihat dari sifatnya, hubungan internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan kerja sama atau persahabatan dan kompetisi atau persaingan yang seringkali melahirkan konflik. Sementara itu, apabila dilihat dari subjek dalam hubungan internasional, dapat dibedakan antara hubungan antarbangsa atau hubungan antarwarga dunia dan hubungan antarnegara atau antarpemerintah negara-bangsa.

Hubungan internasional, baik berbentuk kerja sama atau persaingan maupun hubungan antarwarga atau antarnegara, sebenarnya terjadi akibat satu hal yang sama, yaitu adanya kepentingan. Dalam hubungan antarbangsa, biasanya akan muncul kepentingan antarbangsa untuk mengadakan hubungan, baik yang bersifat kerja sama maupun persaingan. Dalam hubungan antarnegara juga demikian, di sana ada kepentingan negara-negara untuk melakukan kerja sama atau mungkin terpaksa bersaing hingga terjadi perselisihan (konflik). Jadi, kepentingan merupakan penyebab terjadinya hubungan internasional.

Seperti yang sudah kamu pahami, bahwa salah satu konsep dalam hakikat globalisasi adalah kesalinghubungan. Kelompok-kelompok sosial yang ada, bangsa-bangsa atau negara-negara yang ada saling mengadakan hubungan dengan sesamanya. Tanda-tanda adanya hubungan antarbangsa sesungguhnya sudah ada sejak lama. Hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat internasional (masyarakat antarbangsa). Tidak lain hubungan-hubungan itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara atau bangsa-bangsa itulah yang dinamakan dengan hubungan internasional. Hubungan internasional juga dapat dilihat dari ruang lingkup hubungan yang terjadi, yaitu hubungan internasional dalam arti sempit dan dalam arti luas. Hubungan internasional dalam arti sempit, terutama memerhatikan hubungan politik antarbangsa. Hal itu berarti, bahwa hubungan internasional ini hanya menekankan hubungan-hubungan yang beraspek politik saja. Sementara itu, hubungan internasional dalam arti luas, mencakupi hubungan yang bukan hanya menekankan aspek politik semata, melainkan juga aspek-aspek ekonomi,

sosial, budaya, dan militer (pertahanan). Jadi, yang dimaksud dengan hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa atau antarnegara dalam berbagai aspek kehidupan untuk saling memenuhi kepentingannya masing-masing. Hubungan internasional itu terwujud dalam praktik hubungan luar negeri. Apakah hubungan luar negeri itu?

Hubungan luar negeri Indonesia adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia.

a. Kerja Sama dalam Hubungan Internasional

Setiap negara betapapun majunya suatu negara, tetap membutuhkan jalinan kerja sama dengan negara lain. Misalnya Amerika Serikat (AS), sekalipun negara AS kaya dan maju, negara ini tetap memerlukan kerja sama dengan negara lain. Negara Amerika Serikat tetap merasa berkepentingan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara lain, baik yang tergolong maju maupun yang belum maju (negara berkembang). Mengapa demikian? Negara tersebut menjalin kerja sama dengan negara-negara berkembang (sering disebut negara dunia ketiga) untuk memasarkan produksi industrinya. Sebaliknya, AS mengadakan kerja sama dengan negara-negara maju untuk memperkuat posisinya untuk melindungi kepentingannya di suatu negara. Misalnya, ketika menyerang Irak, Amerika mengajak kerja sama dengan negara-negara maju, seperti Inggris dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Suatu negara tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa jalinan kerja sama. Hal ini disebabkan oleh apa yang dibutuhkan oleh suatu negara, belum tentu ada dalam negara itu. Ini berarti negara tersebut harus mendatangkannya dari negara lain. Sebaliknya, apa yang dihasilkan oleh suatu negara itu, juga tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia perlu mengirimkan hasil tersebut ke negara lain yang membutuhkan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu semua, diperlukan adanya suatu kerja sama dalam hubungan internasional. Jadi, hubungan internasional bagi suatu negara sangat penting agar terpenuhi segala kebutuhan atau kepentingannya melalui jalinan kerja sama. Bagaimana dengan bangsa dan negara Indonesia? Apakah bangsa kita menganggap penting kerja sama antarbangsa?

Bangsa Indonesia bersedia bekerja sama dengan bangsa manapun. Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan landasan yang kuat dalam hubungan antarbangsa. Landasan itu sangat jelas dan tegas dimuat dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 alinea I menyatakan bahwa: “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat juga menyatakan dengan jelas bahwa, “Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Sikap bangsa Indonesia itu diwujudkan dalam garis politik luar negeri. Garis politik luar negeri Indonesia terkenal dengan istilah “politik bebas dan aktif.” Bebas berarti tidak memihak kepada negara manapun, termasuk negara-negara yang sedang berkonflik. Aktif artinya selalu berusaha ikut mencari solusi penyelesaian konflik antarbangsa secara damai dan adil.

Berdasarkan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif itu, bangsa Indonesia lebih mengutamakan menjalin kerja sama dengan semua bangsa dan mengakui persamaan derajat kepada semua bangsa di dunia. Beberapa peran penting telah dilakukan Indonesia untuk memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945 dan kebijakan politik bebas aktifnya. Beberapa peran itu dapat disebutkan berikut ini.

Indonesia aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara yang bernama *Association of South East Asia*

Nation (ASEAN). ASEAN yang mula-mula dibentuk oleh lima negara itu, kini telah berkembang anggotanya menjadi sepuluh negara. ASEAN dideklarasikan berdirinya pada tanggal 8 Agustus 1967, atas prakarsa Indonesia bersama lima anggota pertama, yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Selanjutnya, berturut-turut bergabung dalam keanggotaan organisasi ini, Brunei Darussalam (tanggal 7 Januari 1984), Vietnam (tanggal



Gambar 3.6 ▲

Sumber: jicwels.com

Salah satu peran penting Indonesia dalam hubungan luar negeri Indonesia adalah ikut mempelopori terbentuknya ASEAN.


28 Juli 1995), Laos dan Myanmar (tanggal 23 Juli 1997), dan Kamboja (tanggal 16 Desember 1998). Kesepuluh anggota ASEAN sepakat menempatkan Kantor Sekretariat di Jakarta.

Negara-negara pembentuk ASEAN menandatangani Deklarasi Bangkok, yang memuat kesepakatan-kesepakatan kerja sama, yang juga menjadi tujuan organisasi, yaitu (1) mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara; (2) meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional; (3) meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi; (4) memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada; (5) meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

Untuk mewujudkan tujuan seperti tercantum dalam Deklarasi Bangkok disusunlah program ASEAN. Program tersebut mencakupi (1) pertemuan para Kepala Pemerintahan (Konferensi Tingkat Tinggi); (2) sidang tahunan para Menteri Luar Negeri; (3) sidang tahunan pada Menteri Ekonomi; (4) sidang para menteri nonekonomi.

Sebelum berdirinya ASEAN, Indonesia pernah menjadi penyelenggara Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang menghasilkan “Dasasila Bandung”. Dasasila Bandung adalah sepuluh poin kesepakatan yang ditujukan untuk melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan persiapan, yakni pertama, diselenggarakan 28 April sampai dengan 2 Mei 1954 di Kolombo, ibukota negara Srilangka. Kedua, dilaksanakan di Bogor pada tanggal 28-31 Desember 1954.

Pertemuan kedua ini dikenal dengan Konferensi Lima Negara, yakni Indonesia, India, Pakistan, Srilanka, dan Birma (Myanmar) menyepakati (1) menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada Bulan April 1955; (2) menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor; (3) menetapkan negara-negara di Asia Afrika yang akan diundang; (4) menentukan tujuan pokok Konferensi Asia Afrika.



Gambar 3.7 ▲

Sumber: Kompas 2002

Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang menghasilkan “Dasasila Bandung”. Dasasila Bandung adalah sepuluh poin kesepakatan yang ditujukan untuk melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika.

Konferensi Asia-Afrika yang terselenggara pada tanggal 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung yang dihadiri oleh 29 negara peserta, di antaranya 6 negara dari Afrika. Hasil utama KAA adalah Dasasila Bandung atau dikenal juga dengan sebutan Semangat Bandung (Bandung Spirit). Dasasila Bandung telah mendorong bangsa-bangsa terjajah di Asia dan Afrika berjuang untuk memerdekakan diri. Dari tahun 1956 sampai dengan tahun 1967, semangat Bandung tersebut telah berhasil memerdekakan 8 negara, yaitu Sudan (dari Inggris, 1956), Maroko (dari Perancis, 1956), Ghana (dari Inggris, 1957), Togo (dari Perancis, 1960), Kongo (dari Belgia, 1960), Mali (dari Perancis, 1960), Nigeria (dari Inggris, 1960), dan Yaman Utara (dari Inggris, 1967). Dasasila Bandung tersebut juga menjadi dasar pembentukan Gerakan negara-negara Non-blok.

Indonesia termasuk salah satu pendiri Gerakan Non-blok pada tahun 1961. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat adalah kelompok negara-negara maju berideologi kapitalis di bawah komando AS. Anggotanya adalah negara-negara di Eropa Barat. Mereka bergabung demi kepentingan bersama menguasai negara-negara berkembang untuk menjamin pemasaran produk-produk industrinya. Mereka membuat perjanjian pertahanan bersama, yang dikenal dengan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara di bawah pimpinan AS. Sementara itu, Blok Timur ialah kelompok negara-negara berideologi komunis sosialis



Gambar 3.8 ▲

Sumber: nato.int.com

AS, Inggris, dan sekutunya menggunakan NATO untuk menyerang negara di bawah pengaruh Uni Soviet.

yang dimotori oleh Uni Soviet (sekarang berganti nama Rusia). Anggotanya adalah negara-negara di Eropa Timur. Mereka memiliki kepentingan yang hampir sama dengan blok lawannya, yaitu menanamkan pengaruhnya untuk memasarkan hasil industri Uni Soviet. Blok Timur membuat perjanjian pertahanan bersama yang dikenal dengan Pakta Warsawa.

Blok Barat dan Blok Timur setelah Perang Dunia II berakhir sampai akhir abad kedua puluh, selalu menebarkan ketegangan politik di negara-negara

yang menjadi target pengaruhnya. Mereka menanamkan kepada dunia suatu keadaan perang semu, yang disebut perang dingin. Dinamakan Perang dingin sebab kedua negara besar (AS dan Uni Soviet) tidak melakukan perang secara langsung, tetapi hanya saling berebut pengaruh di negara-negara ketiga. Namun, setelah Uni Soviet mengalami perpecahan nasional dan sekarang berganti nama menjadi Rusia maka Blok Timur bubar.

Di samping berperan memprakarsai berdirinya negara-negara nonblok, Indonesia juga aktif berperan membantu penyelesaian damai dalam konflik-konflik antarnegara, khususnya di kawasan Asia dan Afrika, seperti di Kamboja, Palestina, dan Indocina. Indonesia dinilai telah cukup berhasil membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintah Filipina dan bangsa Moro di Pulau Mindanau, Filipina Selatan. Indonesia secara konsisten menyerukan kepada dunia internasional bahwa pentingnya dunia aman dari nuklir, kemerdekaan bagi negara-negara yang berhak, serta menentang segala bentuk kolonialisme, imperialisme, dan terorisme. Di tingkat regional, Indonesia mendukung zona aman dari bahaya nuklir di Asia Tenggara (ZOPFAN). Di bidang ekonomi, Indonesia mendukung pasar bebas di Asia Tenggara (AFTA), sedangkan di kawasan Asia Pasifik (APEC). Berdasarkan uraian di atas, coba kamu simpulkan sendiri manfaat kerja sama dalam hubungan internasional! Banyak manfaat yang diperoleh dengan bekerja sama dalam hubungan internasional, antara lain pertumbuhan ekonomi negara meningkat, kesejahteraan rakyat membaik, pendidikan masyarakat dan profesionalisme meningkat, kesehatan masyarakat terjamin, dan perkembangan ipteks menjadi pesat, kunjungan wisatawan dari mancanegara meningkat.

Kerja sama dalam hubungan internasional juga mengandung nilai-nilai luhur antara lain menjalankan politik damai, memperkuat sendi-sendi hukum internasional, melaksanakan sikap saling menghormati dengan tidak melakukan intervensi, membantu upaya pelaksanaan keadilan sosial internasional, dan mempermudah pertukaran pembayaran internasional.

b. Konflik Antarbangsa dalam Hubungan Internasional

Hubungan internasional tidak selamanya bersifat kerja sama atau persahabatan. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan apapun selalu ada konflik. Konflik antarbangsa mungkin saja terjadi. Hal ini disebabkan

adanya perbedaan mendasar antarbangsa dalam pandangan, aspirasi, dan kepentingannya. Setiap negara memiliki pandangan, aspirasi, dan kepentingan yang berbeda, walaupun adanya kalanya sama. Negara maju dan negara yang baru berkembang memiliki kepentingan berbeda dalam bidang ekonomi. Bangsa kita sewaktu masih terjajah, juga memiliki kepentingan, secara politik dan ekonomi sangat berbeda bahkan bertolak belakang dengan bangsa kolonial, seperti Belanda, Jepang, dan Inggris yang pernah berkuasa di sini. Oleh karenanya, konflik senantiasa terjadi dan dalam saat tertentu berubah menjadi persengketaan dan peperangan yang berkepanjangan dan menyengsarakan rakyat.

Di satu sisi ada konflik, tetapi di sisi lain ada kerja sama persahabatan. Itulah kenyataan di dunia. Keduanya, baik konflik maupun kerja sama persahabatan (harmoni) dalam kehidupan bersama, disebabkan oleh faktor yang sama, yaitu kepentingan. Konflik atau pertentangan dan kerja sama persahabatan (harmoni) bukanlah kenyataan yang abadi, dan tidak selamanya terjadi. Demikianlah adanya, yang abadi adalah kepentingan itu. Apabila kepentingan bangsa-bangsa atau negara-negara saling berbeda dan bertentangan, dapat dipastikan akan muncul konflik antarbangsa/negara. Sebaliknya, jika kepentingan bangsa-bangsa atau negara-negara memiliki persamaan, terjadilah kerja sama dan persahabatan.

Apakah sekarang ini, bangsa kita masih terlibat konflik dengan bangsa-bangsa lain? Jika jawabnya ya, berikan contoh konflik yang dialami negara kita! Konflik antarbangsa dan negara selalu terjadi, tak terkecuali dengan bangsa Indonesia. Coba kalian baca di media massa cetak (koran).

Tugas Individu

1. Temukan suatu bentuk konflik antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dengan pemerintah negara dan bangsa lain!
2. Catatlah temuanmu dalam kolom-kolom yang tersedia dalam tabel 3.2
3. Lakukan analisis kasus tersebut dengan mengisi tabel di bawah ini!
4. Carilah informasi di media massa, buku referensi, dan bertanya kepada orang-orang yang kalian anggap mengetahui permasalahan itu.
5. Kumpulkan hasilnya kepada guru untuk diberikan komentar dan penilaian!

Tabel 3.2

Berbagai Konflik dan Penyelesaiannya

Nama Negara yang Berkonflik	Sumber Konflik	Deskripsi Singkat Konflik yang Terjadi	Alternatif Penyelesaian

Sebenarnya, terjadinya konflik antarbangsa di dunia ini dilatarbelakangi oleh adanya arus globalisasi yang kian menguat. Globalisasi memudahkan masuknya pengaruh yang terjadi di suatu negara ke negara lainnya. Masalah dalam negeri (internal) suatu negara tidak akan lepas dari pengaruh berbagai kepentingan global. Masalah-masalah itu berkaitan dengan persoalan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Globalisasi dan pasar bebas masyarakat dunia telah menyebabkan persaingan yang semakin menajam. Persaingan yang semakin tajam tersebut akan memunculkan konflik antarbangsa. Bentuk nyata konflik itu adalah terjadinya perselisihan terhadap suatu persoalan dan kepentingan antarbangsa di berbagai bidang kehidupan. Perselisihan yang memuncak kadang-kadang berkembang menjadi peperangan. Peperangan yang meluas bisa melibatkan negara-negara tetangga dari negara yang berkonflik. Akibatnya akan terjadi peperangan antarkawasan yang semakin sulit diselesaikan.

Apakah negara kita pernah berkonflik dengan negara-negara tetangga? Perhatikan gambar di samping. Tentunya kamu pernah mengetahui masalah itu bukan? Gambar tersebut menunjukkan salah satu contoh konflik yang terjadi antara Indonesia dengan negara



Gambar 3.9 ▲

Sumber: asiadivsite.com

Sengketa Indonesia-Malaysia, Pulau Sipadan dan Ligitan telah dimenangkan oleh Malaysia.

tetangga. Simak wacana berikut untuk memahami persengketaan antara Indonesia dan Malaysia tentang status Pulau Sipadan dan Ligitan. Konflik yang terjadi sejak tahun 1967 ini telah selesai dengan putusan akhir Malaysia menang dengan menguasai Pulau Sipadan dan Ligitan sepenuhnya pada tahun 2003.

Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut muncul ke permukaan pada tahun 1967. Pada saat itu Malaysia mengaku Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai miliknya. Menanggapi permasalahan demikian pemerintah Indonesia berlaku bijaksana dan menahan diri. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa persoalan konfrontasi politik antara Indonesia dan Malaysia baru saja berakhir.

Berakhirnya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia itu ditandai oleh adanya Deklarasi ASEAN (*The ASEAN Declaration*). Kemudian diperluas dengan adanya perjanjian persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*).

Pada tahun 1979 Pemerintah Malaysia memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam peta nasional Malaysia. Melihat hal tersebut, Pemerintah Indonesia memilih untuk menempuh jalan damai dan diplomasi atau perundingan. Dalam perundingan, disepakati bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan berstatus quo. Kedua pulau tersebut dianggap sengketa sehingga kedua negara yang bersengketa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di daerah tersebut. Sayangnya, pada tahun 1991, Malaysia menempatkan pasukan polisi serta mengizinkan sejumlah perusahaan swasta menyelenggarakan kegiatan pariwisata di pulau tersebut.

Persoalan itu muncul disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang status quo. Bagi Indonesia yang dimaksud status quo adalah dua negara tidak berhak melakukan kegiatan di dua pulau. Sementara itu, Malaysia beranggapan bahwa yang dimaksud status quo ialah untuk sementara waktu kedua pulau tersebut tetap berada di bawah kekuasaan hukum Malaysia. Terjadilah konflik terbuka antardua negara. Pada tanggal 31 Mei 1997 kedua pemerintah, yaitu Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir Mohammad, menyerahkan persoalan sengketa wilayah tersebut ke Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag (Belanda). Dalam persoalan ini, kedua Presiden menyatakan bahwa apapun hasil keputusan Mahkamah Internasional nanti, akan bersifat final dan mengikat (ditaati).

Pada tahun 2003, Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), dalam sidangnya di Den Haag, 16 dari 17 orang hakim memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah

kedaulatan Malaysia. Hasil keputusan sidang Mahkamah Internasional yang memenangkan pihak Malaysia membuat tercengang dan kekecewaan bagi bangsa Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia tak bisa berbuat banyak dan tetap harus menghormati keputusan yang merugikan negara kita itu. Mengapa bisa begitu? Pertimbangan para hakim memenangkan Malaysia atas Indonesia dalam konflik perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan adalah menyangkut hal-hal berikut ini.

- 1) Indonesia didakwa tidak menunjukkan keinginannya untuk menguasai wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan secara hukum karena kedua pulau tersebut tidak masuk dalam Hukum Nasional baik pada Deklarasi Juanda atau UU No. 4 Tahun 1960 mengenai penguasaan secara efektif terhadap kedua wilayah tersebut.
- 2) Dalam Undang-Undang No.6 tahun 1996 yang dibuat Indonesia tidak terdapat peta garis batas Indonesia dan yang ada hanyalah peta ilustrasi.
- 3) Pemerintah Indonesia pada tahun 2002 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 yang memuat tentang titik-titik dasar perairan Pulau Sipadan-Ligitan.
- 4) Pulau Sipadan dan Ligitan tidak tercatat dalam kearsipan Belanda. Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan wilayah bekas jajahan Inggris secara otomatis menjadi wilayah Malaysia karena Malaysia dahulu jajahan Inggris.
- 5) Pulau Sipadan dan Ligitan oleh pemerintah Kerajaan Inggris secara administrasi telah dimasukkan dalam suatu ordonansi, misalnya peraturan perlindungan satwa, pungutan pajak pengambilan penyuh hijau sejak tahun 1930, dan sejak tahun 1960 Malaysia sudah melakukan operasi tentang mercusuar.

Tugas Kelompok

Setelah kalian membaca kasus di atas, coba diskusikan dalam kelompok kalian hal-hal berikut ini!

1. Mengapa dua negara bertetangga (Indonesia dan Malaysia) yang sama-sama merupakan rumpun bangsa Melayu berkonflik?
2. Persoalan dan hal-hal apa saja yang memicu terjadinya konflik tersebut?
3. Apakah kalian setuju dengan proses penyelesaian konflik tersebut? Berikan alasannya!
4. Apa saja hal-hal positif dan negatif yang kalian temukan dari konflik tersebut?

Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dan kumpulkan hasilnya di bendel portofolio kelompok masing-masing!



Gambar 3.10

Sumber: Tatan Syuflana

Kapal Malaysia berhadapan dengan kapal perang Indonesia di perairan Karang Unarang, Pulau Ambalat, Kalimantan Timur.

Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini terusik kembali oleh kehadiran armada kapal perang Malaysia di perairan Pulau Ambalat. Masyarakat Indonesia menjadi gusar dan garang setelah melihat, membaca, dan mendengar tersiarnya berita di media massa, seperti koran, televisi, dan radio perihal kasus Ambalat. Hal ini sudah yang ketiga kalinya Malaysia mengusik keberadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat kenyataan tersebut di atas, ingatan kita kembali kepada kekecewaan bangsa Indonesia, Indonesia harus melepas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia.

Mengapa konflik wilayah dengan Malaysia terus terjadi? Bagaimana nasib Pulau Ambalat dan pulau-pulau lainnya di masa mendatang? Akankah mengalami nasib yang sama seperti kasus Sipadan dan Ligitan? Bagaimana cara-

cara penyelesaian yang tuntas dan tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan nasional kita? Setujukah kalian terhadap sikap kedua negara dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik? Apa hasil penyelesaian konflik yang dapat kamu ketahui sampai saat ini?

Secara umum konflik antara kedua negara terjadi karena masing-masing negara yang bersengketa memiliki persepsi sendiri-sendiri atau memiliki landasan hukum yang berbeda mengenai penguasaan (pengklaiman) suatu daerah. Pada kasus di atas, Malaysia dalam menguasai perairan teritorial atau daerah pantai menggunakan dasar hukum peta yang dibuatnya pada tahun 1979, yaitu bahwa batas lautnya sejauh 70 mil dari garis pantainya. Sementara itu, Indonesia mendasarkan pada hukum laut internasional, bahwa laut teritorial pantai suatu negara, yaitu batas laut suatu negara adalah 12 mil dari garis pantai terluar pulau terluar. Di samping ada pula Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) selebar 200 mil.

Penyelesaian konflik antara Indonesia dan Malaysia mengenai persoalan Pulau Ambalat, sebaiknya diselesaikan secara damai. Penyelesaian masalah dengan menggunakan kekerasan (peperangan) bisa saja ditempuh, tetapi akan lebih besar kerugian masing-masing pihak

yang bersengketa. Peperangan akan menghabiskan dana yang besar, perlengkapan senjata yang lengkap, dan kemampuan logistik yang tinggi, serta banyak menimbulkan penderitaan bagi rakyat kedua belah pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar dan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda, beserta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuannya tanggal 10 Maret 2005 di Hotel Dharmawangsa, membuat kesepakatan akan membawa permasalahan persengketaan kedua negara tersebut pada meja perundingan tanggal 22-23 Maret 2005.

Indonesia sebagai bangsa yang hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, namun juga tidak bisa terhindar dari konflik dengan bangsa lain. Apabila terjadi konflik dengan bangsa lain, pilihan sikap yang diambil sudah jelas. Prinsipnya adalah diselesaikan secara damai, adil, dan beradab. Sikap bangsa Indonesia apabila terlibat konflik dengan bangsa lain adalah sebagai berikut.

- 1) Berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan melakukan negosiasi atau diplomasi. Bangsa Indonesia berupaya menyelesaikan permasalahan dengan negara lain melalui meja perundingan, tanpa kekerasan atau peperangan.
- 2) Menyelesaikan konflik secara tuntas, supaya tidak menimbulkan adanya konflik yang berkepanjangan. Bahwa konflik dengan negara lain itu perlu diselesaikan sampai menyentuh ke akar permasalahannya. Di samping itu harus dihindari penyelesaian sementara yang dapat menimbulkan persoalan baru kelak dikemudian hari.
- 3) Menyerahkan permasalahan konflik antarbangsa kepada Mahkamah Internasional untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan kalau konflik dengan bangsa lain tidak dapat diselesaikan melalui perundingan secara bilateral, persoalannya diselesaikan melalui Mahkamah Internasional atau badan sejenisnya.
- 4) Mendorong rakyat untuk menjaga keadaan yang kondusif. Sebagai bangsa, Indonesia harus mau mendukung penyelesaian konflik itu secara sungguh-sungguh dan tidak memperkeruh permasalahan, misalnya tidak melakukan demonstrasi yang anarkistis atau penyerangan terhadap kantor kedutaan negara lain, apabila terjadi konflik dengan bangsa/negara tertentu.
- 5) Menaati hasil keputusan penyelesaian konflik dengan bangsa lain. Maksudnya bahwa kita harus menaati segala keputusan yang telah disepakati atau telah diputuskan dengan bijaksana.

Tugas Individu

1. Carilah salah satu kasus konflik antarbangsa yang dimuat di surat kabar atau TV!
2. Buatlah ringkasan materi secukupnya tentang kasus yang akan kamu analisis!
3. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut?
4. Apa inti persoalan yang menjadi penyebab konflik?
5. Nilai-nilai, asas-asas, dan prinsip-prinsip dasar apa saja yang dilanggar oleh pihak-pihak sebagai pencetus konflik?
6. Kemukakan usulan pendapat dan saran kamu untuk menyelesaikan konflik tersebut secara adil!
7. Hikmah apa yang dapat kamu ambil dari konflik tersebut bagi bangsa Indonesia?

2. Politik Luar Negeri Indonesia

a. Pengertian Politik Luar Negeri

Pada sajian hubungan internasional, kamu sudah memahami bahwa suatu negara tidak mungkin dapat memenuhi berbagai kebutuhannya tanpa bantuan atau kerja sama dengan bangsa lain. Suatu negara mutlak harus mengadakan hubungan internasional atau bergaul dengan negara-negara lain.

Agar hubungan internasionalnya dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan perkembangannya, suatu negara perlu menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur hubungan internasional. Kebijakan-kebijakan itu antara lain mengatur cara bergaul, sifat pergaulan, dan tujuan pergaulan. Sekumpulan kebijakan itulah yang dinamakan politik luar negeri suatu negara. Jadi, apa yang dimaksud dengan politik luar negeri?

Menurut UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, politik luar negeri adalah kebijaksanaan, sikap, dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain,

organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri adalah suatu kumpulan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Suatu politik luar negeri harus sejalan dengan kepentingan nasional karena politik luar negeri adalah penjabaran atau bagian dari kepentingan nasional suatu bangsa.

Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan nyata yang ditetapkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu dan harus dicapai dalam kurun waktu tertentu pula. Kepentingan nasional merupakan hasil dari berbagai aspirasi dan kenyataan nasional, meliputi aspek idiil, yaitu Negara Pancasila, aspek geopolitik dan geostrategi, yaitu Wawasan Nusantara, kekayaan alam serta jumlah penduduk, aspek pembangunan negara, yaitu negara yang sedang berkembang dengan penambahan penduduk yang pesat serta aspek militer strategis, yaitu prinsip bebas dari segala paksaan dan ikatan militer.

Kepentingan nasional harus sejalan dan dilandaskan pada tujuan nasional karena kepentingan nasional adalah bagian dari tujuan nasional. Tujuan nasional ini pun harus sesuai dengan dan dilandaskan pada cita-cita nasional yang merupakan aspirasi yang sangat luhur dan tinggi dari bangsa Indonesia. Dapatkah kalian menjelaskan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia? Silakan lihat Pembukaan UUD 1945, alinea II dan IV.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang erat dan tidak terpisahkan antara politik luar negeri Republik Indonesia dengan kepentingan nasional, tujuan nasional, dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dapatkah kamu menjelaskan hubungan tersebut?

A g r e g a t

Menurut UU No. 37 Tahun 1999, politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia tersebut selanjutnya dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

b. Landasan Hukum Politik Luar Negeri Indonesia

Landasan hukum pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tersirat dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945, alinea I dan alinea IV. Alenia I, menyatakan, “*bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”. Alenia IV, menyebutkan bahwa, “*...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*”.

Dengan demikian, politik luar negeri mempunyai landasan hukum yang sangat kuat karena diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, dalam UU No. 37 Tahun 1999 disebutkan bahwa hubungan luar negeri didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Republik Indonesia berpijak pada (1) landasan idiil, yaitu Pancasila; (2) landasan struktural, yaitu UUD 1945; (3) landasan operasional, yaitu UU (misalnya UU No. 37 Tahun 1999), Peraturan Pemerintah (PP), RPJMN (Perpres No.7 Tahun 2005), dan Kebijakan Menteri Luar Negeri.

c. Sifat Politik Luar Negeri Indonesia

Pada hakikatnya politik luar negeri bersifat bebas dan aktif. Bebas itu bukan berarti atau sama dengan netral, sebab netral itu berarti tidak peduli dan cenderung tidak mengambil sikap apapun atas kejadian-kejadian internasional. Indonesia dengan politik luar negerinya yang bebas dan aktif, menempatkan dirinya sebagai pelaku yang aktif dalam pergaulan internasional. Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan pada kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia sedapat mungkin akan memilih jalan damai. Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir dalam mempertahankan kemerdekaan atau keutuhan wilayah negaranya.

Sifat bebas bukan diartikan bahwa bangsa Indonesia bebas memilih salah satu negara/pihak yang sedang bersengketa. Bebas berarti tidak terikat oleh suatu atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (*super power*). Aktif berarti memberikan sumbangan realistik, giat mengembangkan kebebasan persahabatan, dan kerja sama, internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Selanjutnya, dapat dirumuskan pula bahwa bebas

itu dalam pengertian, bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifat proaktif.

Dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif itu, Indonesia menempatkan dirinya sebagai subjek dalam hubungan internasional, dan tidak sebagai objek. Sebagai subjek berarti Indonesia memiliki kebebasan bersikap dan bergaul dalam hubungan internasional. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat berhak untuk menentukan kebijaksanaan luar negerinya. Sifat aktif dari politik luar negeri mengharuskan Indonesia untuk aktif berjuang menghapuskan imperialisme dan kolonialisme demi tercapainya perdamaian dunia.

Sifat politik luar negeri Indonesia tersirat dengan tegas dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu antikolonialisme dan antiimperialisme. Secara prinsipil, kolonialisme dan imperialisme bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Jadi, politik luar negeri Indonesia bukanlah bersifat isolasionis ataupun ekspansionis. Artinya, bangsa Indonesia tidak menutup diri dari pergaulan internasionalnya, justru menggalang persahabatan dan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain yang saling menguntungkan atas dasar persamaan derajat. Pada sisi lain, bangsa Indonesia juga tidak akan melakukan perluasan wilayah dengan menguasai wilayah negara lain. Bangsa Indonesia menginginkan hidup berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia menghormati kedaulatan negara lain dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Hakikat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memberikan corak (1) menghormati kedaulatan negara dan tidak mencampuri urusan negara lain (tidak intervensi), (2) lepas dari ikatan blok ideologi militer dan bebas menentukan masalah sendiri, (3) menentang segala bentuk penjajahan dan aktif mewujudkan perdamaian dunia, (4) kerja sama internasional di segala bidang yang saling menguntungkan, (5) hidup berdampingan secara damai, dan (6) memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan sosial.



Sumber:

Gambar 3.11



indonesiamission.org

Menjalin kerja sama dengan negara lain adalah salah satu bentuk perwujudan politik luar negeri Indonesia.

d. Tujuan Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Tahun 2004-2009), antara lain dinyatakan bahwa sasaran pembangunan politik luar negeri adalah semakin meningkatnya peran Indonesia dalam hubungan internasional dalam menciptakan perdamaian dunia citra Indonesia, kepercayaan masyarakat internasional, dan mendorong terciptanya tatanan dan kerja sama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Menurut UU No.37 Tahun 1999, politik luar negeri adalah kebijaksanaan, sikap, dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Dari dua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia mempunyai tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus politik luar negeri Indonesia adalah mendukung pembangunan nasional. Sementara secara umum, tujuan politik luar negeri Indonesia adalah untuk mencapai tujuan nasional.

Politik luar negeri suatu negara hakikatnya merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional dan tujuan nasional. Pembangunan nasional merupakan salah satu kepentingan nasional bangsa Indonesia. Jadi, politik luar negeri bebas aktif merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional, yaitu mendukung pembangunan nasional.

Tujuan politik luar negeri Indonesia, pada saat ini diarahkan kepada pencapaian dan pemenuhan kepentingan nasional, antara lain sebagai berikut.

- 1) Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta berorientasi pada kepentingan nasional.
- 2) Menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang.
- 3) Mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam berbagai bentuknya.
- 4) Meningkatkan kemandirian bangsa serta kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang.
- 6) Membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan, dan pembelaan terhadap warga negara serta kepentingan Indonesia.

- 7) Memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.
- 8) Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui kerja sama internasional dalam rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan.
- 9) Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO.
- 10) Melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak, dengan persetujuan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
- 11) Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.
- 12) Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan.

A g r e g a t

Politik luar negeri bebas aktif memuat sifat-sifat pokok sebagai berikut.

- a. Kebebasan menentukan sikap dalam masalah-masalah internasional.
- b. Keaktifan dalam mewujudkan perdamaian dunia dan menjalankan politik damai.
- c. Menentang segala bentuk kolonialisme dan imperialisme.
- d. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan menghormati kedaulatan negara lain.
- e. Tidak memihak pada satu blok militer/ideologi manapun.
- f. Kerja sama internasional di segala bidang dan saling menguntungkan.
- g. Hidup bertetangga dengan baik.

e. Pelaksanaan Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional

1) *Pokok-Pokok Politik Luar Negeri Indonesia*

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan hasil perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia selama ini. Pada tanggal 2 September 1948, Pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan pendiriannya tentang politik luar negeri Republik Indonesia itu. Pendirian tentang politik luar negeri itu disampaikan kepada Badan

Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu “...tetapi mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”

Pendirian pemerintah pada waktu itu adalah bahwa kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sifat sendiri dalam memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Perjuangan itu dilaksanakan atas dasar semboyan percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Akan tetapi, bukan berarti kita akan mengambil keuntungan dari pergolakan politik internasional.

Keterangan tersebut di atas menjadi dasar politik luar negeri Indonesia pada waktu itu. Sebagai bangsa yang merdeka, kita bebas menentukan tujuan dan bersama-sama bangsa lain berusaha menegakkan perdamaian internasional. Bangsa Indonesia bersahabat dengan sesama bangsa di dunia atas dasar hormat-menghormati. Politik luar negeri Indonesia adalah demi kepentingan nasional.

2) *Pelaksanaan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif*

Menurut UU No. 37 Tahun 1999, Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif. Teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan. Bagaimanakah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional di era global? Ingatlah kembali konsep-konsep globalisasi yang sudah kalian pahami dan perhatikan sajian berikut. Sarana yang digunakan untuk melaksanakan politik luar negeri adalah diplomasi serta perundingan dan perjanjian. Diplomasi merupakan sarana utama dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam praktik hubungan internasional diperlukan taktik dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Kepentingan nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan nasional dapat diperkenalkan kepada bangsa-bangsa lain dengan menggunakan diplomasi. Dalam arti luas, diplomasi mencakup seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.

Kegagalan dalam melaksanakan diplomasi dapat mengakibatkan timbulnya konflik. Jika konflik tidak diwaspadai akan menimbulkan peperangan. Hal ini akan berakibat membahayakan perdamaian dan

keamanan internasional. Dalam era globalisasi, diplomasi (kegiatan politik luar negeri) suatu negara akan saling berpengaruh dengan sistem internasional. Sebaliknya, perkembangan dan perubahan sistem internasional akan berpengaruh pada penentuan dan pelaksanaan diplomasi suatu negara.

Dalam hubungan internasional, suatu negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari peperangan. Kekurangan keterampilan dalam berdiplomasi akan mengundang konflik antarbangsa dan mengancam perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan nasional suatu negara, dalam praktiknya ada tiga cara, yaitu cara yang berupa ajakan, kompromi, dan menggunakan ancaman kekerasan. Bangsa Indonesia telah menentukan cara yang tepat dan sesuai dengan kepentingan nasional maupun global. Cara tersebut adalah dengan melaksanakan diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, dan rasional dan luwes dalam pendekatan.

A g r e g a t

Pokok-pokok Politik Luar Negeri RI

- a. Negara kita menjalankan politik damai.
- b. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing.
- c. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.
- d. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.
- e. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada Piagam PBB terutama pasal 1, 2, dan 55.
- f. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah.

a) *Diplomasi yang Kreatif, Aktif, dan Antisipatif*

Sebagaimana telah disajikan di atas, bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasional, melainkan bersifat aktif, kreatif, dan antisipatif. Diplomasi yang aktif, berarti bahwa kebijaksanaan luar negeri Indonesia diarahkan pada usaha-usaha mencapai perdamaian dan keamanan

internasional. Kegiatan politik luar negeri kita tidak menunggu kejadian-kejadian internasional. Diplomasi yang aktif juga tidak sekadar bereaksi atas kejadian-kejadian internasional, sebab jika demikian berarti pasif.

Jadi, ada ataupun tidak ada kejadian internasional, kebijaksanaan luar negeri Indonesia sudah terprogram yang mengarah kepada terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Tentu saja, dalam pelaksanaannya tetap mengabdikan kepada kepentingan nasional. Pelaksanaan diplomasi kita tidak sekadar rutinitas. Artinya, bentuk, cara, dan waktu pelaksanaan kebijaksanaan luar negeri Indonesia tidak sama dan terus diulang lagi pada waktu yang lain.

Pelaksanaan diplomasi yang kreatif berarti bahwa Indonesia mempunyai beberapa cara atau strategi yang lain dari kebiasaan umumnya. Cara dan strategi itu, terutama dalam menghadapi peristiwa-peristiwa di dunia, baik regional maupun global. Misalnya di tingkat regional Asia Tenggara, Indonesia telah melaksanakan diplomasi yang kreatif, yaitu menjadi mediator maupun fasilitator bagi penyelesaian masalah Kamboja dan Vietnam. Di tingkat global, Indonesia menjadi pelopor dan penyelenggara Konferensi Asia Afrika (KAA) dan gerakan negara-negara nonblok.

A g r e g a t

Diplomasi mencakup kegiatan berikut ini.

- a. Menentukan tujuan dengan mempergunakan semua daya dan tenaga untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Menyesuaikan kepentingan dari negara lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan daya dan tenaga yang ada padanya.
- c. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain.
- d. Mempergunakan sarana dan kesempatan yang ada sebaik-baiknya.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan luar negeri, juga perlu memerhatikan perkembangan internasional, baik regional maupun global. Perumusan kebijaksanaan luar negeri, selain untuk menghadapi kejadian internasional yang sedang terjadi juga untuk mengantisipasi perkembangan internasional yang mungkin terjadi. Misalnya, di bidang ekonomi untuk menghadapi aksi negara maju dalam percaturan Utara-Selatan, Indonesia melaksanakan diplomasi khas Indonesia yang disebut diplomasi perjuangan. Diplomasi yang bersifat antisipasi ini, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan

kerja sama regional dan memperkokoh solidaritas Asia-Afrika serta negara nonblok. Demikian juga dalam menghadapi globalisasi, dalam arti pasar bebas, Indonesia melaksanakan diplomasi yang ditujukan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi regional.

b) *Diplomasi yang Teguh dalam Prinsip dan Pendirian*

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 1999, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip bebas-aktif. Indonesia selalu mendudukkan dirinya sebagai subjek dalam masalah-masalah internasional. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Indonesia tetap dan selalu memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakan luar negerinya. Diplomasi kita menolak setiap bentuk campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri. Sekalipun negara membutuhkan bantuan ekonomi dari negara lain, Indonesia menolak campur tangan negara dari negara pemberi bantuan. Sebagai contoh adalah penolakan Indonesia terhadap bantuan IGGI (*Inter Governmental Group on Indonesia*), yang kemudian digantikan dengan CGI (*Consultative Group on Indonesia*).

IGGI adalah gabungan sejumlah negara dan lembaga internasional yang sejak 1967 hingga 1992 membantu laju perekonomian Indonesia. Ada 18 negara yang menjadi anggota IGGI di antaranya Belanda, Jerman, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Bantuan yang diberikan IGGI itu diberikan sejak awal pemerintahan Orde Baru dan harus diakui memiliki sumbangan yang besar atas pembiayaan Pembangunan di Indonesia.

Namun jalan ternyata tidak selalu mulus, sejak dipimpin oleh ketua IGGI asal Belanda, lembaga ini juga menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan mulai mengaitkan antara kelancaran bantuan ekonomi dan penegakan HAM di Indonesia. Dalam pandangan mereka, bantuan ekonomi haruslah menyentuh lapisan masyarakat terbawah, dan secara tidak langsung Pronk pun mengkritik kinerja pemerintah Indonesia dalam mengelola berbagai kasus pelanggaran HAM.

Kritik keras IGGI ditanggapi pemerintah Indonesia sebagai bentuk campur tangan urusan dalam negeri sehingga pemerintah Indonesia membubarkan kelembagaan IGGI pada tanggal 25 Maret 1992 dan menolak Belanda untuk memimpin kelembagaan bantuan ekonomi kepada Indonesia. Indonesia saat itu merasa mampu menjalankan roda pembangunan tanpa bantuan lembaga donor internasional itu.

Diplomasi kita juga selalu aktif dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Sampai sekarang, politik luar negeri Indonesia tegas menentang kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan dan persaudaraan, perdamaian internasional tidak akan tercapai. Pendirian bangsa dan negara Indonesia untuk tidak memihak salah satu blok/kekuatan yang ada, sampai sekarang masih dipegang teguh. Bangsa dan negara kita tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional. Diplomasi kita berjuang atas dasar kesanggupan kita sendiri dan percaya akan diri sendiri.

3) *Diplomasi yang Rasional dan Luwes dalam Pendekatan*

Diplomasi yang rasional dan luwes dalam pendekatan sangat penting dalam hubungan internasional, terutama dalam menghadapi konflik dengan negara lain. Kalian masih ingat konflik Ambalat, bukan? Konflik antara Indonesia dan Malaysia mengenai sengketa persoalan Pulau Ambalat juga sebaiknya diselesaikan secara damai.

Sehubungan dengan hal itu, Menteri Luar Negeri Malaysia, Syed Hamid Albar, dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda, beserta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuannya tanggal 10 Maret 2005 di Hotel Dharmawangsa, membuat kesepakatan akan membawa permasalahan persengketaan kedua negara tersebut pada meja perundingan tanggal 22-23 Maret 2005.

Diplomasi yang dilaksanakan Indonesia dalam menghadapi konflik dengan Malaysia dapat dikatakan rasional. Rasional artinya masuk akal, tidak emosional dan melalui berbagai pertimbangan yang logis. Diplomasi seperti ini diambil, karena paling menguntungkan dan aman jika dibandingkan dengan cara perang. Penyelesaian masalah dengan menggunakan kekerasan (peperangan) bisa saja ditempuh, tetapi akan lebih besar kerugian masing-masing pihak yang bersengketa. Peperangan akan menghabiskan dana yang besar, perlengkapan senjata yang lengkap, dan kemampuan logistik yang tinggi, serta banyak menimbulkan penderitaan bagi rakyat kedua belah pihak.

Di samping itu, cara yang ditempuh Indonesia tersebut juga dikatakan luwes dalam pendekatan. Luwes, berarti fleksibel, tidak kaku, dan mencari cara lain yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu masalah. Diplomasi yang luwes dalam pendekatan akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

C.

Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Proses globalisasi semakin cepat, diikuti perubahan-perubahan yang sangat mendasar di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Perubahan-perubahan yang sangat cepat dan mendasar tersebut membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Bagaimanakah pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara?

1. Dampak Globalisasi Ekonomi

Gejala perekonomian global yang berkembang saat ini cenderung menjadi sebuah sistem berupa proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Proses pengintegrasian ini merupakan formasi baru ekonomi global. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan bebas (*free trade*), yang merupakan hasil kesepakatan *General Agreement on Tarrif and Trade* (GATT) pada bulan April 1994 di Marrakesh, Maroko. Pada tahun 1995, berdiri organisasi perdagangan dunia, yaitu World Trade Organization (WTO), yang akhirnya menjadi aktor dan forum perundingan perdagangan dari mekanisme globalisasi yang terpenting.

Bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia, perekonomian global memberi dua dampak yang bertentangan. Di satu sisi, perekonomian global mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Pada sisi lain, globalisasi ekonomi menimbulkan ketidakadilan global.

Globalisasi memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian suatu negara. Bagi negara-negara miskin dan sedang berkembang, globalisasi ekonomi membawa berkah bagi pertumbuhan ekonomi mereka di dalam negeri. Dengan globalisasi ekonomi, kelangkaan modal di negara-negara miskin dan sedang bekembang difasilitasi dengan investasi asing, bantuan internasional, dan utang luar negeri. Modal tersebut kemudian diinvestasikan melalui pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan yang didirikan di suatu negara. Tenaga kerja lokal banyak yang terserap sehingga akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.



Gambar 3.12 ▲

Sumber: tripod.com


Dampak globalisasi ekonomi mengakibatkan banyaknya jumlah tenaga kerja wanita (TKW).

Globalisasi ekonomi juga memberi dampak negatif bagi siapa pun yang terlibat dalam integrasi global. Berbagai diskusi banyak yang mengkhawatirkan dampak yang merusak dari globalisasi ekonomi. Dampak yang merusak dari globalisasi ekonomi sangat terasa pada negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

Kekhawatiran mengenai dampak buruk globalisasi, antara lain menyangkut pemerataan pendapatan atau kesejahteraan umat manusia. Masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga masih hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Di samping itu, hasil-hasil perundingan GATT dan WTO, semakin menyulitkan posisi negara-negara miskin. Mereka dipaksa membuka seluas-luasnya wilayah mereka untuk investasi. Pada saat yang bersamaan perusahaan-perusahaan nasional mereka gulung tikar, karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang mempunyai banyak keunggulan.

Dengan globalisasi, sistem ekonomi nasional suatu negara tidak bisa lagi otonom dalam menjalankan roda perekonomian, misalnya perdagangan. Perdagangan nasional yang dijalankan oleh pengusaha, negara, dan organisasi serikat pekerja digantikan oleh sistem ekonomi dan perdagangan global yang bersifat trans-nasional. Dengan terintegrasinya sistem perdagangan ke dalam globalisasi, perdagangan trans-nasional semakin memainkan peranan penting dalam perdagangan nasional.

Bagi negara-negara yang tidak memiliki infrastruktur ekonomi yang kuat, masuknya kekuatan ekonomi global akan menimbulkan ketergantungan negara-negara tersebut pada kekuatan ekonomi global. Beberapa negara di antaranya berupaya agar investasi asing bisa masuk ke negara mereka, misalnya, Indonesia berhasil merebut perhatian para investor asing (freeport). Bahkan, beberapa kalangan kritis memandang bahwa dalam globalisasi terdapat ketidakadilan sehingga mereka beranggapan bahwa globalisasi tidak lain merupakan bungkus baru dari imperialisme negara-negara kaya dan kuat atas negara-negara miskin dan lemah.



Gambar 3.13 ▲

Sumber: Dita Alangkara (Ap Photo)

Masuknya investasi asing ke Indonesia tidak selalu dapat memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia.

2. Dampak Globalisasi Sosial Budaya

Dalam abad global, manusia terikat satu sama lain, melintasi batas-batas kelokalan. Dengan tersuguhnya media massa yang serba canggih, ide-ide, dan kultur yang datang dari belahan dunia yang lain akan membentuk gaya hidup. Dengan demikian masyarakat di sebuah belahan bumi dapat meniru ide/gagasan dan kultur dari masyarakat yang hidup di belahan bumi yang lain melalui jembatan media massa. Dalam kondisi seperti itu, tampaknya akan terjadi homogenisasi budaya. Homogenisasi (penyeragaman) budaya itu tampaknya didominasi oleh hegemoni budaya barat (westernisasi). Mengapa demikian?

Akan tetapi, penyeragaman budaya oleh barat tidak sepenuhnya benar. Meskipun dunia terintegrasi ke dalam satu sistem media komunikasi, tetapi tidak terjadi penyatuan antarbudaya secara total. Hal ini terjadi karena masing-masing bangsa memberi makna dan mengapresiasi budaya global dengan menggunakan basis budayanya sendiri. Justru yang terjadi adalah reproduksi budaya global dengan cita rasa lokal. Dengan demikian, menurut Beck, globalisasi budaya akan melahirkan gejala multikulturalisme.

Contoh sederhana tentang multikulturalisme adalah mode pakaian (*fashion*) yang mengembangkan berbagai model perpaduan dari beragam budaya. Reproduksi budaya global juga terjadi dalam bidang seni (musik, sastra, lukis, tari, dan sebagainya) sebagai bentuk persilangan antarbudaya. Persilangan antarbudaya sesungguhnya berlangsung secara demokratis. Masuknya budaya lain, menyebabkan reproduksi budaya semakin berkembang. Jadi, sesungguhnya di era globalisasi berkembang demokrasi budaya.

Di sisi lain, globalisasi budaya melalui media massa cenderung menyajikan sebuah produk budaya yang menguntungkan mereka, misalnya produk gaya hidup yang memanjakan konsumerisme, seperti peralatan elektronik, kosmetik, *fashion*, dan makanan. Dengan demikian,



Gambar 3.14 ▲

Sumber: Dokumen penerbit

Pasar pakaian di negara-negara berkembang, dibanjiri oleh pakaian dari negara maju, yang pada gilirannya dapat mematikan produksi lokal atau nasional.

globalisasi juga mendorong lebih jauh lagi gaya hidup konsumerisme melalui media massa. Masyarakat dituntut untuk mengikuti trend-trend terbaru dalam budaya global yang ditawarkan melalui media massa.

Di samping persoalan gaya hidup, globalisasi juga membawa persoalan baru yang terkait dengan persoalan identitas budaya. Perubahan sosial akibat globalisasi terjadi susul menyusul sehingga mengakibatkan ketidakpastian, ketidakterdugaan, dan ketidakjelasan. Fenomena ini menyebabkan sebagian orang mendambakan sesuatu yang pasti sebagai pegangan hidup. Inilah yang dinamakan integrisme. Dengan



Gambar 1.15 ▲ Sumber: bppimks.com

Akibat dari adanya globalisasi, kebudayaan asing akan menggusur kebudayaan lokal. Akankah budaya kita tergusur dengan budaya asing?

integrisme, manusia ingin mencari keintiman bersama, berlindung pada sebuah pegangan hidup yang bisa mempersatukan mereka dalam lingkup yang lebih kecil dan aman. Sebagai contoh adalah munculnya gerakan yang berbasis pada lokalisme, misalnya Skotlandia di Inggris, Padania di Italia, dan Quebec di Kanada. Integrisme dalam agama terjadi karena perubahan sosial yang menyebabkan sebagian manusia kehilangan pegangan hidup dan jati diri. Contohnya adalah lahirnya gerakan fundamentalisme atas nama agama.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah dampak globalisasi budaya terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia? Lakukanlah analisis terhadap kasus di bawah ini, uraikan dampak positif dan dampak negatifnya! Kemukakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk dapat memanfaatkan globalisasi budaya. Apa yang harus dilakukan supaya masyarakat, bangsa, dan negara kita tidak terjebak dan menjadi korban dari globalisasi budaya?

3. Dampak Globalisasi Politik

Globalisasi politik juga mengandung dilema bagi suatu negara nasional. Salah satu dilema yang paling utama dalam globalisasi politik adalah dilema kedaulatan nasional. Dalam era globalisasi, negara-negara nasional yang berjuang meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya, tidak lagi bersaing berdasarkan kebanggaan akan ideologi nasional. Mereka bersaing berdasarkan kemampuan dan keterampilan, mereka bermain sesuai dengan tuntutan global. Negara-negara nasional saat ini tidak bisa lagi berpegang pada politik nasional belaka, melainkan harus bertindak

sesuai dengan tuntutan global. Dengan demikian, negara-negara nasional harus berusaha mereformulasikan konsep identitas nasional mereka di tengah globalisasi. Inilah yang dinamakan dilema kedaulatan.

Apakah dampak dari dilema kedaulatan nasional semacam itu? Apa keuntungan dan kerugiannya bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia?

Secara umum, dilema kedaulatan nasional membawa berkah bagi penegakan hak-hak asasi manusia. Setiap negara akan menghadapi tuntutan masyarakat global yang menghendaki penegakan hak asasi manusia. Misalnya, suatu ancaman yang dilakukan terhadap sekelompok masyarakat tertentu akan mendapat reaksi keras dari masyarakat global yang membela hak asasi manusia dari mereka yang tertindas. Apalagi saat ini sudah ada badan-badan internasional yang bisa menyeret siapapun, baik individu maupun negara yang melanggar hak asasi manusia.

Dilema kedaulatan nasional juga membawa berkah bagi penegakan perdamaian dunia. Beberapa negara yang potensial menjadi ancaman bagi perdamaian dunia akan segera menjadi sorotan publik global. Misalnya, ancaman senjata nuklir, akan segera mengundang sorotan dunia, karena sangat membahayakan keselamatan dan perdamaian umat manusia di dunia.

Dampak positif lain dari globalisasi politik adalah tumbuhnya kesadaran bangsa-bangsa sebagai warga dunia yang memiliki tanggung-jawab bersama bagi kelangsungan hidup di bumi. Perdamaian dan kesejahteraan masyarakat global menjadi tanggung jawab bersama di antara negara-negara nasional. Mereka menyadari perlunya kerja sama yang saling menguntungkan antar-negara nasional. Dalam globalisasi politik, negara-negara nasional ditantang untuk memahami dirinya sendiri dengan paradigma baru. Artinya, mereka ditantang bisa bermain dalam masyarakat global untuk memberikan kesejahteraan yang memadai bagi rakyatnya.

Globalisasi politik juga memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Iklim demokratisasi berkembang di banyak negara yang sebelumnya dikelola secara otoriter, karena adanya pertukaran wacana dan perkembangan gerakan prodemokrasi secara transnasional.



Gambar 3.16



Sumber: Ap Photo

Inilah dilema kedaulatan. Di satu sisi mempertahankan kedaulatan nasional, di sisi lainnya mengharuskan adanya penegakan HAM, demokrasi, dan perdamaian dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi merupakan tuntutan masyarakat global. Dalam era globalisasi seperti saat ini, negara-negara nasional tidak bersikap setengah-setengah terhadap tuntutan global, yaitu demokrasi.

Namun, perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi dalam globalisasi politik tampaknya juga membahayakan demokrasi itu sendiri. Selama ini, negara nasional merupakan rumah bagi demokrasi. Di tingkat nasional, pemerintahan suatu negara memperoleh legitimasi melalui demokrasi di negerinya. Akan tetapi, negara nasional seringkali tidak bisa berbuat apapun ketika berhadapan dengan kepentingan global. Dengan demikian, globalisasi politik mengancam kehidupan demokrasi itu sendiri sehingga yang terjadi adalah fenomena otoritarianisme di tingkat global, yang memandulkan demokrasi.

4. Dampak Globalisasi terhadap Perdamaian Dunia

Globalisasi ternyata membawa berkah bagi kemanusiaan, tetapi sekaligus menyimpan potensi yang membahayakan umat manusia. Dilema ini sekaligus membawa pengaruh besar terhadap perdamaian dunia. Di satu sisi, globalisasi menumbuhkan kesadaran bahwa seluruh umat manusia hidup dalam satu bumi sehingga memerlukan perdamaian dunia yang abadi. Sementara di sisi lain, globalisasi menyimpan potensi munculnya konflik antarwarga bumi.

Sampai saat ini, ancaman terhadap perdamaian dunia masih tetap menghantui seluruh penduduk bumi. Dalam globalisasi, ancaman konflik global bukan hanya terjadi antarnegara, melainkan sudah meluas pada pelaku-pelaku ekonomi, kelompok agama, organisasi nonpemerintahan, dan lain-lain. Salah satu ancaman terhadap perdamaian dunia adalah senjata nuklir dan senjata pemusnah masal lainnya. Penggunaan senjata nuklir, saat ini sudah terbuka untuk kelompok-kelompok tertentu, karena sudah ada negara yang membuka pasar persenjataan. Hal ini merupakan potensi ancaman bagi perdamaian dunia.

Persoalan lain yang cukup mengkhawatirkan menjadi penyebab konflik global adalah ledakan penduduk dan krisis sumber daya alam. Jika persoalan ini tidak dikendalikan, bisa menjadi menjadi potensi konflik perebutan sumber daya alam yang terbatas sehingga cukup potensial untuk mengancam perdamaian dunia. Selain itu, kerusakan lingkungan akan menyebabkan keresahan global yang bisa menyulut konflik global, terutama antara aktivis lingkungan dengan kapitalisme global.

Dalam globalisasi, juga muncul fenomena kejahatan tran-nasional (*trans-national crimes*). Modus operandi kejahatan yang dilakukan juga semakin canggih sehingga semakin sulit dideteksi karena menggunakan jaringan internasional. Hal ini bisa memicu ketegangan global dalam bentuk perlawanan masyarakat internasional terhadap pelaku-pelaku kejahatan internasional.

Salah satu kejahatan internasional yang sangat potensial mengoyak perdamaian dunia adalah terorisme internasional. Sasaran aktivitas ini tidak memandang batas-batas kenegaraan. Dengan demikian, terorisme merupakan gejala yang bisa terjadi di manapun, dari bangsa, dan agama apapun. Dalam melaksanakan aktivitasnya, terorisme didukung oleh jaringan internasional.

Terorisme telah menjadi sumber konflik antarbangsa. Menurut *James Adam*, terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya.

Terorisme oleh kelompok warga negara atau organisasi tertentu, yang dilakukan di negara lain akan memicu konflik antarbangsa. Bisa saja terorisme yang dilakukan oleh sekelompok warga negara asing itu tidak mengatasnamakan bangsa atau negaranya, tetapi seringkali orang terpicu untuk mengaitkan perilaku seseorang di luar negeri dengan status kebangsaannya. Misalnya, Dr. Azhari dan Noordin M. Top, dua orang berkebangsaan Malaysia, yang menjadi otak berbagai tindakan terorisme di Indonesia.

A g r e g a t

Tindak Pidana Terorisme menurut Perppu No. 1/2002, yang telah disetujui menjadi UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Perppu ini, misalnya: *“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”* (Bab III, pasal 6).

Bangsa Indonesia sesungguhnya tidak suka orang asing melakukan kejahatan di Indonesia. Kini Azhari telah tewas dalam sebuah serbuan aparat di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, Noordin M. Top, yang dikenal sebagai kawan Azhari belum tertangkap. Beruntung bangsa Indonesia bijaksana menyikapinya. Kita tidak terpancing untuk mendendam bangsa Malaysia sebagai bangsa teroris, sebab keduanya adalah pribadi asing yang berbuat kejahatan di Indonesia.

Terorisme yang menyebabkan konflik antarbangsa sudah terjadi sejak lama. Sebut saja kasus kebiadaban Adolf Hitler, yang telah melakukan pembunuhan massal terhadap kaum Gipsy, Yahudi, homoseksual, bangsa-bangsa asing yang diperangi pada Perang Dunia II, serta para pesaing politiknya. Kasus ini tercatat abadi dalam panggung sejarah dunia sebagai kekejaman rasial terhebat. Teknik yang digunakan termasuk kategori terorisme, yaitu dengan melatih beberapa kelompok untuk melawan musuh/sasaran dengan cara rahasia/bawah tanah/sembunyi-sembunyi. Hitler selama 12 tahun berkuasa di Jerman, sejak tahun 1933, telah membunuh puluhan juta manusia tak bersalah.

Terorisme menjadi masalah dunia dengan hebat, ketika Pusat Perdagangan Dunia (*World Trade Center*, WTC) di New York Amerika Serikat, tanggal 11 September 2001, diluluhlantakkan oleh dua pesawat terbang komersial yang ditabrakkan secara bergantian. Presiden George W. Bush spontan bereaksi dan menyatakan perang terhadap terorisme dan sekaligus menyatakan adanya musuh baru dunia, yaitu para teroris.



Sumber: Encarta
2006

Gambar 3.17

Terorisme merupakan serangan balik atas keegoan yang dipaksakan kepada dunia oleh Amerika.

Para ahli percaya bahwa terorisme merupakan serangan balik atas keegoan yang dipaksakan kepada dunia oleh Amerika. Terorisme, menurut *Prof. Chalmers Johnson*, adalah harga dan konsekuensi yang harus dibayar oleh “Imperium Amerika”. Terorisme juga diyakini merupakan senjata ampuh dari pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan. Contohnya, para pejuang Irak yang melakukan bom bunuh diri untuk melawan tentara Amerika dan sekutunya, yang secara sepihak telah menjatuhkan kekuasaan Presiden Saddam Hussein pada tahun 2003.

Sebagai negara adikuasa, Amerika telah menerapkan kebijakan strategi keamanan dengan semboyan “perdamaian melalui militer”. Dengan langkah itu, Amerika Serikat (AS) lebih mendahulukan perang

daripada perdamaian dan diplomasi. Kebijakan “hantam dulu sebelum musuh mampu menyerang” menjadi sering dilakukan, setelah AS kecolongan dalam peristiwa WTC 11 September 2001. Kebijakan keamanan AS tersebut sangat berbahaya apabila diterapkan secara serampangan. Apalagi jika diterapkan kepada negara-negara yang oleh AS pada tahun 1996 didaftar sebagai negara teror. Negara-negara itu adalah Kuba, Iran, Irak, Lybia, Korea Utara, Sudan, dan Suriah. Hal itu jelas akan menciptakan konflik antarbangsa yang nyata di negara-negara itu terhadap bangsa Amerika.

Kematangan, wawasan, dan kearifan para pemimpin dunia sangat diperlukan. Dengan wawasan yang luas dan kearifan itu, akan terwujud kesepakatan-kesepakatan bersama, yang mampu menampung kepentingan bersama tanpa saling merendahkan bangsa lain. Bentuk-bentuk kerja sama harus digalang secara adil. Kerja sama yang adil akan menjalin kedekatan antarbangsa sehingga ruang gerak para teroris dapat dipersempit.

Terorisme beroperasi di balik canggihnya teknologi, sistem informasi, dan komunikasi, serta memanfaatkan kelemahan manusia. Dengan memanfaatkan kecanggihan ipteks, terorisme bisa berkembang menjadi hiperterorisme dengan segala akibat yang luar biasa hebatnya. Kecanggihan para teroris akan menyebabkan timbulnya akibat-akibat berikut ini.

- a. Banyak medan sasaran dengan pengamanan sempurna yang luput dari pengawasan. Buktinya gedung WTC dan Pertahanan AS dengan sistem pengamanan supercanggih pun kecolongan. Walaupun hal ini belum terbukti kebenarannya.
- b. Meningkatkan kemampuan ipteks para teroris sehingga dapat bergerak cepat, akurat, teliti, dan disiplin. Buktinya bom bunuh diri semakin sering terjadi, dengan akibat fisik yang semakin hebat.
- c. Globalisasi membawa dunia yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Seolah-olah dunia tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Buktinya operasi teroris dilakukan dengan menggunakan *handphone* dan internet. Bom bisa diledakkan dengan sinyal *handphone* dari jarak yang sangat jauh.
- d. Semakin banyak teror diciptakan melalui pencitraan di internet, video, dan komputer yang berpengaruh kuat di era global. Buktinya baru-baru ini, lomba pembuatan kartun Nabi Muhammad Saw. yang disebarluaskan melalui internet telah meneror umat Islam dunia.
- e. Kecanggihan teknologi transportasi telah memudahkan para teroris berpindah-pindah dari suatu wilayah negara ke wilayah negara lain.

Tugas Individu

Setelah kamu mempelajari uraian di atas, buatlah simpulan mengenai dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara!

Lengkapilah tabel di bawah ini!

Presentasikan hasil simpulanmu di depan kelas!

Simpanlah hasil pekerjaanmu dalam bentuk portofolio setelah mendapat penilaian!

Tabel 3.3

Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara

No	Globalisasi Bidang	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Ekonomi		
2	Budaya		
3	Politik		
4	Perdamaian dunia		

Rangkuman

1. Dalam memahami hakikat globalisasi, setidaknya ada tiga konsep yang sering ditemukan, yaitu kesalinghubungan, integrasi, dan kesalingterkaitan. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Globalisasi secara umum dapat dipandang sebagai suatu proses menyatunya persoalan, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat dunia.
2. Bagi Indonesia, globalisasi memiliki arti penting karena perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang sangat cepat dan mendasar. Perkembangan dan perubahan itu berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan globalisasi akan berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
3. Hubungan internasional adalah hubungan antarnegara dalam berbagai aspek kehidupan untuk saling memenuhi kepentingannya masing-masing. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara adalah agar terpenuhinya segala kebutuhan atau kepentingan melalui jalinan kerja sama.

4. Politik luar negeri adalah suatu kumpulan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Ada hubungan yang erat dan tidak terpisahkan antara politik luar negeri Republik Indonesia dengan kepentingan nasional, tujuan nasional, dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
5. Politik luar negeri suatu negara hakikatnya merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional dan tujuan nasional. Politik luar negeri bebas aktif merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional, yaitu mendukung pembangunan nasional.
6. Politik luar negeri Republik Indonesia berpijak pada landasan idiil Pancasila, landasan struktural UUD 1945, dan landasan operasional, yaitu UU (misal UU No. 37 Tahun 1999), Peraturan Pemerintah (PP), RPJMN (Perpres No.7 Tahun 2005), dan Kebijakan Menteri Luar Negeri.
7. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Menurut UU No.37 Tahun 1999, Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.
8. Perekonomian global memberi dua dampak yang bertentangan bagi negara-negara termasuk Indonesia. Di satu sisi, perekonomian global mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada sisi lain, globalisasi ekonomi menimbulkan ketidakadilan global. Globalisasi budaya mendorong multikulturalisme, demokrasi, dan reproduksi budaya, di sisi lain dimaknai sebagai sebuah ketidakpastian nilai-nilai yang menjadi pegangan hidup manusia.
9. Globalisasi politik menimbulkan dilema kedaulatan nasional. Di satu sisi, politik global mendorong konsolidasi demokrasi di banyak negara dan meningkatkan kontrol global yang mendukung penegakan hak asasi manusia dan peradaban dunia. Sementara di sisi lain, juga memicu munculnya otoritarianisme di tingkat global yang memandulkan demokrasi.
10. Persoalan senjata nuklir, ledakan penduduk, dan krisis sumber daya alam masih merupakan ancaman yang potensial bagi perdamaian dan keselamatan umat manusia di dunia. Gejala lain yang cukup mengkhawatirkan untuk memicu keresahan global ialah kerusakan lingkungan dan berbagai fenomena kejahatan tran-nasional. Di samping itu, globalisasi menghadapi ancaman baru yang cukup serius, yaitu fenomena terorisme global yang sangat potensial untuk mengoyak perdamaian dunia.

Kerjakan di buku tugasmu!**A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!**

1. Berikut ini yang tidak termasuk konsep penting dalam memahami hakikat globalisasi adalah....
 - a. kesalinghubungan
 - b. integrasi
 - c. transformasi
 - d. kesalingterkaitan
2. Globalisasi dipicu oleh perkembangan teknologi, terutama di bidang....
 - a. transportasi, komunikasi, dan informasi
 - b. hukum, militer, dan senjata nuklir
 - c. ekonomi, sosial dan kebudayaan
 - d. politik, ekonomi dan perdagangan
3. Negara dan bangsa Indonesia memandang penting globalisasi karena....
 - a. globalisasi telah menjanjikan ribuan harapan kemakmuran
 - b. perkembangan dan perubahan yang sangat cepat dan mendasar
 - c. diharapkan dapat meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi
 - d. mengkhawatirkan dampak yang merusak dari globalisasi ekonomi
4. Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia, dinamakan....
 - a. hubungan internasional
 - b. hubungan luar negeri
 - c. perdagangan interbasional
 - d. politik internasional
5. Pengertian hubungan internasional dalam arti sempit, hanya menekankan hubungan-hubungan yang beraspek....
 - a. politik
 - b. ekonomi
 - c. perdagangan
 - d. militer
6. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara adalah....
 - a. terpenuhinya segala kebutuhan melalui jalinan kerja sama
 - b. agar dapat bekerja sama dengan semua bangsa di dunia
 - c. memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara lain
 - d. suatu negara tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri

7. Diplomasi yang rasional dan luwes dalam pendekatan sangat penting dalam hubungan internasional, terutama dalam....
 - a. menghadapi konflik dengan negara lain
 - b. menjalin kerja sama dengan negara lain
 - c. mengadakan perjanjian dengan negara lain
 - d. mengangkat dan menerima duta negara lain

8. Suatu politik luar negeri harus sejalan dengan kepentingan nasional karena....
 - a. politik luar negeri adalah bagian dari kepentingan nasional suatu bangsa
 - b. merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu
 - c. kepentingan nasional harus sejalan dan dilandaskan pada tujuan nasional
 - d. kepentingan nasional adalah bagian dari tujuan nasional tujuan nasional

9. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea....

a. I	c. III
b. II	d. IV

10. Salah satu kejahatan internasional yang sangat potensial mengoyak perdamaian dunia adalah....

a. terorisme internasional	c. kejahatan trans-nasional
b. kejahatan kemanusiaan	d. senjata nuklir dan kimia

11. Sebagai warga negara yang baik, sikap saya terhadap dampak globalisasi ekonomi adalah....
 - a. menolak karena kita pasti tak mampu bersaing dengan negara maju
 - b. menolak sebab kita harus mencintai produksi bangsa sendiri
 - c. mendukung karena segala informasi dapat cepat kita terima
 - d. mendukung dengan meningkatkan daya saing bangsa

12. Dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia menempatkan dirinya sebagai....
 - a. subjek dalam hubungan internasional
 - b. objek dalam hubungan internasional
 - c. *isolasionis* ataupun *ekspansionis*
 - d. penentang blok negara-negara tertentu

13. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah....

a. Pancasila	c. UU No. 37 Tahun 1999
b. UUD 1945	d. Perpres No. 7 Tahun 2005

14. Sifat politik luar negeri Indonesia tersirat dengan tegas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I, yaitu...
 - a. mendukung perjuangan kemerdekaan
 - b. ikut aktif mewujudkan perdamaian dunia
 - c. politik damai dan saling menghormati
 - d. anti kolonialisme dan anti imperialisme
15. Untuk menyelesaikan konflik mengenai Pulau Ambalat, sebaiknya pemerintah Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk...
 - a. membiarkan dua pulau menjadi milik Malaysia
 - b. membiarkan dua pulau itu menjadi milik Indonesia
 - c. saling berhadapan/berlawanan agar kepentingan masing-masing terpenuhi
 - d. menyerahkan persoalan kepada Mahkamah Internasional

B. Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan hakikat globalisasi!
2. Jelaskan pentingnya globalisasi bagi Indonesia!
3. Jelaskan konsep interdependensi dalam kaitannya dengan globalisasi!
4. Jelaskan dampak globalisasi ekonomi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia!
5. Apakah dampak positif dan negatif dari globalisasi budaya?
6. Jelaskan bagaimana dampak globalisasi terhadap dunia politik di Indonesia!
7. Jelaskan pengertian dan pentingnya hubungan internasional!
8. Bagaimanakah hubungan antara politik luar negeri, kepentingan nasional, tujuan nasional, dan cita-cita nasional?
9. Jelaskan pokok-pokok politik luar negeri bebas aktif!
10. Berikan 2 contoh bentuk pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif dengan menggunakan diplomasi yang aktif, kreatif, dan antisipatif!

Prestasi Diri dan Keunggulan Bangsa


Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa, mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan, dan menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa. Akhirnya, kalian akan mampu menampilkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa.

Manusia wajib berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Potensi yang berkembang dengan baik akan berguna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengembangan potensi yang dimiliki itu bisa dilakukan seadanya, tetapi bisa juga dilakukan dengan seoptimal mungkin atau sehebat-hebatnya. Manusia yang mampu mengembangkan potensinya secara benar sehingga bisa mencapai sesuatu yang bermutu tinggi disebut manusia yang unggul. Sesuatu yang bermutu tinggi yang dicapai manusia disebut prestasi.



Peta Konsep

Pemetaan konsep berikut dapat membantu kalian dalam mempelajari materi bab ini.



Kata Kunci

Inti pembahasan pada materi bab ini, tercakup dalam kata-kata berikut.

potensi, kecerdasan, prestasi diri, multibakat bawaan, psikologi kemenangan, keunggulan bangsa

A. Potensi Diri


1. Empat Potensi dan Kecerdasan Manusia yang Mengagumkan

Manusia dianugerahi oleh Tuhan berupa empat potensi, yaitu tubuh, akal, hati, dan jiwa. Dengan keempat potensi itu manusia memiliki empat macam kecerdasan. Keempat kecerdasan itu adalah sebagai berikut.

a. Kecerdasan Fisik atau Tubuh (*Physical Intelligence* atau *Physical Quotient/PQ*)

Kecerdasan itu tidak hanya dimiliki oleh akal, tetapi tubuh kita juga memiliki kecerdasan. Seringkali kita tidak menyadari dan tidak memperhitungkan hal ini. Agar kamu bisa menyadari hal itu, coba kamu renungkan pertanyaan ini. Apa yang bisa dilakukan oleh tubuhmu, tanpa usaha sadar dari dirimu? Apakah kamu selalu memerintah tubuhmu untuk bernapas? Apakah kamu selalu memerintah tubuhmu untuk mengatur peredaran tubuh?

Ya, ternyata tanpa kamu perintah, tubuhmu menjalankan sistem pernafasan, peredaran darah, sistem saraf, dan sistem-sistem vital lainnya. Tanpa kamu sadari atau kamu perintah, tubuhmu terus-menerus memantau lingkungannya, menghancurkan sel pembawa penyakit, mengganti sel yang rusak, dan melawan unsur-unsur yang mengganggu kelangsungan hidup. Kecerdasan yang dimiliki oleh tubuh inilah yang dinamakan kecerdasan tubuh. Kecerdasan tubuh seperti itu tidak tumbuh dengan sendirinya dan juga tidak dengan usaha kita secara sadar. Tuhan Yang Mahakuasa telah menganugerahi potensi dan kecerdasan tubuh kepada setiap manusia. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan, dengan cara menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan tubuh.



Gambar 4.1 ▲ Sumber: ApPhoto

Tubuh manusia memiliki kemampuan untuk mengatur sistem pernafasan, peredaran darah, dsb.

b. Kecerdasan Akal atau Mental (*Intelligence Quotient/IQ*)

Secara umum, kecerdasan itu milik akal manusia. Seorang yang pintar berhitung atau matematika sering disebut orang cerdas. Akan tetapi, sebenarnya akal manusia memiliki kemampuan lebih dari sekadar

itu. Kecerdasan akal atau mental ialah kemampuan untuk menganalisis, menentukan hubungan sebab-akibat, berpikir secara abstrak, menggunakan bahasa, memvisualkan sesuatu, dan memahami sesuatu.



Gambar 4.2 ▲

Sumber: pjnet.org

Dengan kecerdasan akal, manusia mampu menciptakan teknologi yang maju. Hal ini menjadikan hidup manusia semakin berkembang maju.

Dengan kecerdasan akal atau mental, manusia dapat mengembangkan kemampuannya dan kehidupannya. Berbeda dengan kecerdasan tubuh yang dimiliki manusia sejak lahir, kecerdasan akal ini perlu dikembangkan atau ditingkatkan terus menerus. Coba kamu renungkan. Ketika masih balita, kamu belum memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung atau menjelaskan sesuatu. Sekarang kamu bisa melakukan semua itu, karena kamu memiliki kecerdasan mental atau kecerdasan otak.

c. Kecerdasan Emosi atau Perasaan (*Emotional Quotient/EQ*)

Kecerdasan emosional ialah pengetahuan mengenai diri sendiri, kesadaran diri, kepekaan sosial, empati, dan kemampuan untuk berinteraksi secara baik dengan orang lain. Kecerdasan emosi merupakan kepekaan mengenai waktu yang tepat, kepatutan secara sosial, dan keberanian untuk mengakui kelemahan, serta menyatakan dan menghormati perbedaan.



Gambar 4.3 ▲

Sumber: maros-tl.com

Saat terjadi peristiwa seperti ini, yang bekerja adalah kecerdasan emosional kita.

Kecerdasan emosi ini sering disebut juga kecerdasan yang bersumber pada kemampuan otak kanan. Sementara itu, otak kiri merupakan sumber kecerdasan akal atau mental. Kamu harus bisa menyeimbangkan dan menelaraskan kerja dua belahan otak itu dalam mengembangkan dan memanfaatkannya. Penggabungan selaras antara pemikiran (akal) dan perasaan (emosi) akan menciptakan keseimbangan penilaian dan kebijaksanaan dalam hidup ini.

d. Kecerdasan Jiwa atau Spiritual (*Spiritual Quotient/SQ*)

Kecerdasan jiwa atau spiritual menjadi pusat dan paling mendasar di antara kecerdasan yang lain, sebab kecerdasan ini menjadi sumber bimbingan atau pengarahan bagi ketiga kecerdasan yang lain. Manusia memiliki kecerdasan jiwa yang berupa kemampuan moralitas, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Orang yang memiliki kecerdasan jiwa atau spiritual ini biasanya disebut sebagai orang yang berkepribadian baik atau orang saleh.


Menurut William Bloom, spiritual adalah keseluruhan realitas dan dimensi yang lebih besar, lebih kreatif, lebih penuh dengan rasa cinta, lebih kuat, lebih visioner, lebih bijak, dan lebih misterius daripada eksistensi manusiawi sehari-hari yang bersifat materialistik. Tak ada teologi atau sistem kepercayaan yang tak berhubungan dengan makna spiritual yang saya maksud ini.

Kecerdasan jiwa atau spiritual dapat disimbolkan dengan bintang yang selalu bercahaya dan selalu di atas. Jiwa manusia adalah cahaya atau pelita Tuhan. Kecerdasan tubuh, kecerdasan akal, dan kecerdasan emosi manusia bersumber dari dan diarahkan oleh kecerdasan jiwa atau spiritual yang wujudnya adalah nurani. Pada hakikatnya sumber kecerdasan adalah Sang Pencipta alam semesta ini yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Keempat kecerdasan manusia tersebut dapat digambar sebagai berikut.



Gambar 4.4  Sumber: tripod.com

Kecerdasan jiwa atau spiritual mutlak harus dimiliki oleh para tokoh masyarakat dan negarawan.



Nah, setelah memahami isi uraian tersebut, coba renungkan lagi. Apa saja kecerdasan yang telah kamu miliki dan tertanam di dalam dirimu? Selanjutnya, bagaimana kamu memanfaatkan anugerah Tuhan yang tiada taranya itu?

Potensi kecerdasan adalah segala kemampuan yang ada pada diri manusia yang keberadaanya belum kelihatan, masih terbenam, dan tersusun rapi tersembunyi dalam diri kita. Potensi tersebut akan kelihatan setelah digali dan diupayakan kenampakannya dengan prestasi. Jadi, potensi selalu berhubungan dengan prestasi. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan, kerjakan, dan dihasilkan) oleh manusia. Prestasi besar merupakan hasil kerja dalam suatu bidang yang telah dicapai dengan sangat mengagumkan, misalnya menciptakan teknologi baru, juara dalam suatu cabang olahraga.

Empat dimensi kecerdasan manusia tersebut saling berhubungan dan tumpang tindih. Kamu tak akan bisa mengembangkan salah satunya tanpa memengaruhi yang lain. Bila kamu dapat mengembangkan dan memanfaatkan keempat kecerdasan itu dengan baik, dalam dirimu akan muncul kepercayaan diri, keamanan, kekuatan batin, kemampuan untuk menjadi berani sekaligus penuh pertimbangan, dan otoritas moral pribadi. Bagaimana cara yang baik untuk mengembangkan kecerdasan dan mencapai prestasi diri?

2. Visi, Disiplin, Gairah, dan Nurani



Gambar 4.5 ▲

Sumber: penabur.org

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sebenarnya tujuan pendidikan nasional tersebut adalah mengembangkan potensi peserta didik (siswa), baik potensi jiwa, potensi tubuh, potensi akal maupun potensi hati. Dengan kata lain mengembangkan potensi peserta didik agar mencapai prestasi. Prestasi memang tidak datang dengan sendirinya. Prestasi merupakan hasil interaksi antara beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan potensi yang dimiliki.

Ada dua faktor yang memengaruhi pencapaian prestasi. *Pertama*, faktor internal, yaitu kondisi fisiologi (keadaan fisik, tubuh, jasmani) dan kondisi psikologis (kecerdasan, bakat, minat, motivasi, emosi, dan kemampuan spiritual). *Kedua*, faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan (baik lingkungan alami maupun lingkungan sosial), dan faktor instrumental, yaitu kurikulum atau program pembelajaran, sarana dan fasilitas, serta guru dan tenaga pembelajar lainnya.

Prestasi bisa dicapai melalui belajar, artinya mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang. Kegiatan belajar disebut pembelajaran, baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun berkat bantuan orang lain. Orang lain yang membantu orang lain belajar disebut tenaga pembelajaran, baik guru atau profesi lainnya, seperti penyuluh, pembimbing, pelatih, termasuk orangtua kita. Orang yang bisa membelajarkan diri sendiri disebut agen pembelajar. Mengingat pembelajaran itu berlangsung seumur hidup, kita semua harus berusaha menjadi agen pembelajar. Agen pembelajar adalah mereka yang bisa membelajarkan diri sendiri dan sekaligus memberikan pengaruh pembelajaran kepada orang lain yang ada di sekitarnya.

Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru. Perubahan tingkah laku baru itu secara keseluruhan merupakan hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan.

Setiap orang yang ingin meraih prestasi tinggi harus selalu bisa menundukkan diri sendiri, terus-menerus tanpa henti, mengembangkan keempat kecerdasan bawaan yang dimilikinya. Perwujudan tertinggi dari keempat kemampuan atau kecerdasan bawaan itu adalah *visi, disiplin, gairah, dan nurani* atau *suara hati*.

a. Visi

Orang yang memiliki kecerdasan mental yang tinggi akan memiliki visi. Jadi, perwujudan *kecerdasan mental* adalah visi. Visi ialah kemampuan melihat kemungkinan yang terdapat di dalam diri sendiri,

orang lain, dan setiap usaha melalui mata batin. Apa yang mungkin, itu pantas diperjuangkan dalam usaha yang sekeras-kerasnya. Visi ditemukan ketika kebutuhan dihubungkan dengan kemungkinan. Apa yang sekarang terbukti, dulu hanya dibayangkan atau diangan-angankan kemungkinan adanya. Jika memiliki visi yang jelas dan jauh ke depan, kamu akan menjadi pribadi yang positif dan optimis. Sebaliknya, jika tak mempunyai visi dalam hidup, kamu akan bergerak dalam penyesalan diri dan merasa sebagai korban keadaan.

Ciri-ciri orang yang memiliki visi sebagai perwujudan kecerdasan mentalnya, yang dapat terlihat dalam dirinya antara lain memiliki gambaran ideal masa depan, berperspektif jangka panjang atau berpikir jauh ke depan, mengantisipasi masa depan, pemimpi, percaya pada orang lain, pioner, menetapkan harapan, penuh pertimbangan, peraih prestasi tinggi, pemikir strategis, dan suka membantu.

Berkaitan dengan pendidikan, apakah kamu sudah memiliki visi? Kalau belum, coba tetapkan visi kamu dalam kaitannya dengan pendidikan. Menetapkan visi yang jelas dan jauh ke depan sangat penting agar kamu selalu optimistis dalam mencapai cita-cita. Visi ini dapat diibaratkan sebagai kompas bagi nakhoda yang berlayar di laut bebas. Jika nakhoda tidak dilengkapi dengan kompas, dia tidak tahu ke mana kapal akan berjalan. Akhirnya, hanya akan terombang-ambing karena tak tahu arah.

b. Disiplin

Tentunya kamu sering mendengar pepatah yang mengatakan “disiplin itu kunci keberhasilan”. Memang benar disiplin sebagai perwujudan



Gambar 4.6 ▲

Sumber: ApPhoto

Disiplin akan muncul ketika visi bertemu dengan tekad yang kuat.

kecerdasan tubuh berkaitan dengan visi yang sudah ditetapkan. Disiplin ialah membayar apa yang harus dibayar untuk mewujudkan visi. Disiplin ini memberikan gambaran usaha keras dan melakukan apa saja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang memiliki visi belum tentu akan berperilaku disiplin, kecuali jika orang tersebut memiliki tekad yang kuat. Jadi, disiplin akan muncul bila visi bertemu dengan komitmen (tekad).

Ciri-ciri orang yang berdisiplin sebagai perwujudan kecerdasan tubuhnya, yang dapat terlihat dalam dirinya antara lain realistis, terfokus atau terarah, eksekusi atau pelaksanaan visi, konstan, berinisiatif, otonom atau mandiri, terlibat secara aktif, kerja keras, ulet, bersedia berkorban, mumpuni, konsisten, dan tegas.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin itu tidak sekedar menaati peraturan, lebih dari itu meliputi kesadaran dan tekad yang kuat untuk mencapai visi dan cita-cita yang telah ditetapkan. Orang yang tidak punya visi dan cita-cita sudah tentu tidak akan disiplin. Bahkan sekalipun orang memiliki visi yang jelas tetapi tidak punya tekad yang kuat, juga tidak akan bisa disiplin. Mengapa demikian? Karena visinya tidak bertemu dengan tekad. Apakah kamu selalu disiplin di sekolah dan di rumah?

c. Gairah

Perwujudan *kecerdasan emosi* adalah gairah. Gairah atau semangat adalah api, hasrat, dan kekuatan yang tumbuh dari keyakinan. Gairah mendorong kamu mempertahankan disiplin untuk terus berjuang menggapai visi, apa pun hambatan dan risikonya. Gairah akan muncul ketika cita-cita atau visi bertemu dengan bakatmu, misalnya cita-cita menjadi penyanyi bertemu dengan bakat menyanyi yang dimiliki. Kamu akan bergairah melakukan latihan-latihan menyanyi, vokal, dan musik.

Ciri-ciri menonjol orang yang bergairah sebagai perwujudan kecerdasan emosinya, yang dapat terlihat dalam dirinya antara lain optimis, penuh harapan, sinergis, berani, empatik, menguatkan atau memberdayakan, menantang, sensitif atau peka, gembira, memotivasi atau mendorong orang lain, berpengaruh, humoris, dan berorientasi kepada orang.

Apakah kamu memiliki gairah dalam mencapai cita-citamu atau dalam belajar? Kalau belum, cobalah cari hal-hal yang membuat kamu bergairah dan sesuaikan dengan bakatmu. Sebab kalau kamu tidak memiliki gairah, akan melemahkan tekad dan disiplin, pada akhirnya visi dan cita-cita kamu tidak akan tercapai.



Gambar 4.7

Sumber: mediaindo.co.id

Dengan bakat yang dimiliki seseorang menjadikan gairah dalam mencapai cita-cita.

d. Nurani



Gambar 4.8

Sumber: cmo.ml.com

BJ. Habibie merupakan perintis industri pesawat terbang yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Perwujudan *kecerdasan jiwa* adalah nurani atau suara hati. Nurani ialah kesadaran moral dan dorongan untuk menggapai makna hidup dan memberikan sumbangan nyata. Kesadaran moral adalah pengertian akan hal yang baik dan buruk, dengan selalu memilih yang baik. Nurani mengarahkan kamu kepada kekuatan untuk menggapai visi, mendayagunakan disiplin, dan gairah hidup meraih nilai-nilai sosial atau kemanusiaan. Nurani amat bertentangan dengan kehidupan yang didominasi oleh ego atau keakuan.

Adapun ciri-ciri orang yang bernurani sebagai perwujudan kecerdasan spiritualnya, yang dapat terlihat dalam dirinya antara lain antusias, intuitif, bertanggung jawab, bijaksana atau arif, terpercaya, pelayan atau pengabdikan kemanusiaan, rendah hati, jujur dan adil, bermoral atau berakhlak mulia, penuh bela rasa, berkelimpahan atau berkecukupan, hormat, dan berorientasi pada tujuan mulia.

Empat pedoman hidup, yakni visi, disiplin, gairah, dan nurani akan membentuk karakter dirimu. Bakat bawaan yang ada padamu, harus ditelusuri dan dikenali sehingga akan lebih mudah untuk mengidentifikasi bakat apa sebetulnya yang ada padamu. Pada umumnya orang yang berprestasi tinggi adalah mereka yang telah menelusuri dan menemukan bakatnya. Kemudian mereka menggeluti dan mengembangkan bakatnya dengan visi, disiplin, gairah, dan nuraninya.

Empat panduan hidup itu pula yang telah membawa Baharudin Jusuf Habibie, belajar ipteks di Jerman dan berprestasi di sana. Beliau menciptakan rumus dengan nama dirinya, misalnya faktor Habibie untuk mendeteksi keretakan badan pesawat. Setelah pulang ke Indonesia, beliau dinobatkan sebagai tokoh cendekiawan yang paling berprestasi.

A g r e g a t

Tanpa adanya perkembangan ipteks, bangsa Indonesia tidak akan mengalami kemajuan dalam bidang apapun. Bangsa yang bodoh dan terbelakang akan menjadi makanan bagi bangsa yang maju.


B. Pentingnya Prestasi Diri bagi Keunggulan Bangsa

1. Prestasi Diri

Saat ini kita hidup dalam era globalisasi. Salah satu ciri era globalisasi ialah persaingan antarbangsa sedemikian ketat. Kita sebagai bangsa harus berusaha mencapai keunggulan. Artinya, bangsa kita harus menjadi bangsa yang berprestasi sehingga memiliki keunggulan di antara bangsa-bangsa lain. Agar bangsa kita mampu bersaing dengan bangsa lain maka harus memiliki banyak prestasi di berbagai bidang kehidupan. Hanya bangsa yang berprestasi, yaitu bangsa yang memiliki keunggulan saja yang mampu memenangkan persaingan. Kemudian, yang menjadi persoalan adalah bagaimana menjadikan suatu bangsa unggul dalam persaingan global? Apakah prestasi diri itu? Apa pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa?

Pada era globalisasi sekarang ini, kemampuan bangsa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains (ipteks) sangat menentukan dalam persaingan global. Bangsa yang menguasai ipteks akan menguasai dunia. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan potensinya secara benar sehingga bisa mencapai sesuatu yang bermutu tinggi disebut manusia yang unggul. Sesuatu yang bermutu tinggi yang dicapai manusia disebut prestasi.

Dengan demikian, manusia yang unggul ialah manusia yang berprestasi. Manusia yang berprestasi dalam era globalisasi saat ini adalah manusia yang mampu mengembangkan potensinya sehingga menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Jadi, yang dimaksud dengan prestasi diri adalah hasil perjuangan manusia dalam mengembangkan potensi diri untuk menguasai dan mengembangkan ipteks secara canggih.



Sumber: Eugene Hoshiko (Ap Photo)

Gambar 4.9

Perkembangan ipteks dapat meningkatkan etos kerja masyarakat dan kemajuan ekonomi.

2. Pentingnya Prestasi Diri bagi Keunggulan Bangsa

Di muka sudah disinggung bahwa bangsa yang memiliki keunggulan saja yang mampu memenangkan persaingan dalam era globalisasi. Bangsa yang ingin diakui dunia dan berjaya, tidak boleh tidak, harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains (ipteks) yang canggih, misalnya teknologi informasi dan telekomunikasi. Bangsa yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi, seperti media massa dan jaringan internet, pada gilirannya akan menjadi bangsa besar dan tidak mudah dikendalikan oleh bangsa lainnya.

Sebaliknya bangsa yang tidak memahami dan tidak menguasai ipteks, akan menjadi korban dari globalisasi itu sendiri. Bangsa yang demikian akan mengalami ketergantungan yang tinggi pada bangsa lain yang kuat ekonominya. Pada akhirnya bangsa itu semakin menurun tingkat kesejahteraannya bahkan berada dalam jurang kebangkrutan dan disintegrasi bangsa. Bangsa yang demikian dikatakan sebagai bangsa yang tidak memiliki keunggulan ekonomi sehingga tidak mampu bersaing dalam era globalisasi.

Dengan demikian, keunggulan suatu bangsa bisa ditandai dengan adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih sehingga mampu bersaing secara global. Bagi Indonesia, tuntutan untuk menguasai ilmu pengetahuan yang canggih merupakan suatu keharusan. Teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih akan memudahkan arus modal dari negara lain dan meningkatkan perdagangan internasional. Selain itu, perkembangan dan penguasaan ipteks dapat memicu etos kerja masyarakat.



Gambar 4.10



Sumber: Eugene Hoshiko (Ap Photo)

Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam era globalisasi.

Keunggulan suatu bangsa atau negara sangat ditentukan oleh keunggulan dan prestasi dari tiap-tiap warga negaranya. Artinya, prestasi diri dari setiap warga negara sangat mendukung keunggulan suatu bangsa. Oleh karena itu, kamu sebagai warga negara Indonesia harus dapat mengenali dan mengembangkan potensi diri dan bakat bawaan masing-masing untuk mencapai prestasi yang gemilang sehingga bangsa Indonesia memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam era globalisasi.

Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga-negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Nah, sekarang coba renungkan. Sudahkah kamu mengenal potensi dirimu untuk berprestasi? Bagaimana cara kamu mengenal potensi diri untuk berprestasi? Untuk itu simaklah dengan baik sajian materi berikut.

C. Mengenal Potensi Diri untuk Berprestasi

1. Mengenal Multibakat Bawaan (*Multiple Intelligence*)

Salah satu hak peserta didik menurut UU No. 20 Tahun 2003 adalah mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Setiap orang dianugerahi bakat bawaan yang berbeda-beda. Bakat bawaan ini merupakan potensi yang luar biasa bagi setiap manusia. Tanpa disadari, sejak lahir kalian memiliki bakat yang sangat potensial. Artinya, jika bakat bawaanmu itu dikembangkan melalui belajar dan latihan yang tepat, kamu akan mencapai prestasi gemilang. Kalian akan tumbuh berkembang dan berakhir dengan kemenangan dan keagungan.

Untuk memudahkan mengenali apa dan dalam bidang apa bakat bawaanmu itu, berikut ini disajikan delapan macam bakat bawaan yang secara umum dimiliki manusia. Kamu bisa mendeteksi atau mengenali bakat mana yang paling menonjol pada dirimu. Mungkin saja kamu memiliki lebih dari satu bakat yang menonjol, sebab kedelapan macam bakat itu sebenarnya saling berhubungan satu dengan yang lain.

Bagan berikut ini akan mengarahkan kamu mengenali bakatmu. Kenalilah dirimu dengan mencocokkan komponen inti dan sistem simbol yang terdapat pada kolom 2 dan 3.

Jati diri tidak bisa ditemukan dengan cara mempelajari diri sendiri. Sebaiknya, jati diri bisa ditemukan dengan mempelajari sesuatu di luar diri sendiri dan belajar berdisiplin atau bahkan melakukan hal-hal kecil. Anda akan menemukan siapa diri Anda sebenarnya. (May Sartor)

Bakat	Komponen Inti	Sistem Simbol	Potensi Akhir Terbaik
Linguistik	Kepekaan kepada bunyi, struktur, makna, fungsi, kata dan bahasa	Bahasa fonetis (misalnya, bahasa Indonesia)	Penulis, orator (misalnya, Martin Luther King, Helen Keller, Sapardi Joko Damono)
Matematis Logis	Kepekaan pada dan kapasitas mencerna, pola-pola logis/historis; kemampuan mengolah alur pemikiran yang panjang	Bahasa-bahasa komputer	Ilmuwan, ahli matematika (misalnya, Madame Currie, Bleise Pascal, BJ. Habibie)
Spasial	Kepekaan mempersepsi (merasakan) dunia spsial-visual secara akurat dan mentransformasi persepsi awal	Bahasa Ideografis (misalnya, bahasa/tulisan Cina)	Seniman, arsitek (misalnya, Frida Kahlo, I.M. Pei, Joko Pekik, Garin Nugroho)
Kinestetis Jasmani	Kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek	Bahasa isyarat, huruf braille	Penari, atlet, pematung (misalnya, Martha Graham, Agusti Rodin, Susi Susanti, Gusmiati Said)
Musikal	Kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama, pola titinada, dan warna nada; apresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal	Sistem notasi musik, kode morse	Komposer dan penyanyi (misalnya, Stivie Wonder, Midori, Ramona Purba, Asep Irama)
Inter-personal	Kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain	Simbol-simbol sosial (misalnya, ekspresi wajah dan gerak isyarat)	Konselor dan pemimpin politik (misalnya, Carl Roger, Nelson Mandela, Margaret Thatcher, Indira Gandhi)
Intra-personal	Memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi; pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri	Simbol diri (misalnya, dalam mimpi dan karya seni)	Psikoterapis, pemimpin keagamaan (misalnya, Sigmun Freud, Budha)
Naturalis	Keahlian membedakan anggota-anggota suatu spesies; mengenai eksistensi spesies lain; dan memetakan hubungan antara beberapa spesies, baik secara informal maupun formal	Sistem klasifikasi spesies (misalnya Linnaeus); peta habitat	Peneliti alam, ahli biologi, aktivis binatang (misalnya, Charles Darwin, E.O. Wilson, Jann Goodall)

Tugas Individu

1. Setelah mempelajari multibakat bawaan tersebut dan mencocokkan dengan dirimu, buatlah refleksi tentang beberapa bakat di bawah ini. Jika kamu berbakat pada bidang-bidang tersebut, potensi apa yang harus dikembangkan dan jenis aktivitas belajar apa yang harus ditekuni?
2. Laporan hasil refleksi tersebut masukkan dalam *file* portofoliomu!

No	Bidang Bakat	Potensi yang dikembangkan	Jenis Aktivitas Belajar
1	Linguistik		
2	Matematis Logis		
3	Spasial		
4	Kinestetis jasmani		
5	Musikal		
6	Interpersonal		
7	Intrapersonal		
8	Naturalis		

2. Menumbuhkan Jiwa Kemenangan

Setiap orang biasanya ingin memperoleh kemenangan dalam suatu perlombaaan. Kemenangan menjadi sesuatu yang membanggakan dan menguntungkan. Akan tetapi, kemenangan pada hakikatnya tidak hanya diperoleh melalui suatu perlombaan. Tidak perlu dengan memukul jatuh orang lain untuk memperoleh kemenangan, seperti dalam pertandingan tinju.

Sebenarnya, kemenangan sejati tidak lebih dari milik seseorang yang secara pribadi memiliki keunggulan pribadi. Kemenangan bisa diperoleh setiap saat. Pada saat kamu berprestasi, sebesar apa pun prestasi itu, kamu telah memperoleh kemenangan.

Kemenangan dapat terjadi ketika bakat yang kamu bawa sejak lahir dapat berkembang dan bermanfaat secara maksimal dalam mencapai tujuan. Tujuan yang dapat membuat kamu berbahagia. Kamu menang jika kamu mampu mewujudkan tujuan yang memuat harga diri menjadi tinggi.

Jadi, setiap kemenangan dalam kehidupan sehari-hari tidak sulit dicapai, tetapi kemenangan yang istimewa perlu diusahakan dengan apa pun risikonya. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan segala macam kekuatan dan sekaligus kelemahan. Kesadaran positif tentang kekuatan dan kelemahan dalam diri itu akan menyebabkan kita berprestasi atau mengalami kegagalan. Sikap positif mampu mengubah suatu keadaan yang mengarah pada kegagalan menjadi sesuatu keberhasilan sebagai wujud prestasi. Artinya, pikiran dan sikap positif akan memacu manusia untuk semakin maju dalam memanfaatkan peluang.

A g r e g a t

Beberapa ungkapan kemenangan adalah (1) mampu memasuki atmosfer cinta, kerja sama, kepedualian sosial, dan kerja sama; (2) sikap tidak pernah merengek atau mengiba; (3) memperlakukan binatang seperti layaknya manusia dan memperlakukan manusia seperti layaknya saudara; (4) merasa bangga karena kamu menjadi dirimu sendiri; (5) cara berpikir, cara hidup, kebiasaan hidup yang mampu membuang pikiran yang negatif (buruk) dan menggantinya yang positif (baik).

Kegagalan mempunyai dua macam pengaruh, yaitu ada manfaatnya karena sebagai tantangan atau meningkatkan semangat seseorang untuk berusaha kembali. Sebagian besar kegagalan hanyalah merupakan kekalahan sementara yang dapat diubah menjadi modal alam yang tak ternilai, apabila seseorang menghadapinya dengan sikap mental positif. Oleh karena itu, sikap positif adalah syarat utama untuk berprestasi. Coba kalian renungkan *motto* kehidupan, bahwa “Seorang pemenang tidak pernah menyerah dan seorang yang menyerah tidak pernah jadi pemenang”.

A g r e g a t

Sifat yang harus ditanamkan oleh kita supaya mendapatkan kemenangan, yaitu mandiri, kerja keras, gigih, rajin, tekun, kooperatif, kebersamaan, dan tanggung jawab.

1. Tujuan Diskusi kelompok
 - a. Mengetahui kemampuan diri dalam mengidentifikasi kegagalan.
 - b. Mengetahui kemampuan diri dalam bersikap positif untuk mengatasi kegagalan.

2. Langkah Diskusi kelompok
 - a. Siswa dalam kelas kalian dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri atas lima siswa.
 - b. Setiap kelompok menganalisis 5 sikap negatif penyebab kegagalan yang harus diubah ke dalam sikap positif.
 - c. Setiap kelompok membuat catatan-catatan penting.
 - d. Setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
 - e. Setiap kelompok membuat laporan dari hasil diskusi kelas dan masukkanlah dalam file kelompok dan dikumpulkan pada guru.
 - f. Setiap siswa mempunyai laporan kelompok dan selanjutnya dimasukkan dalam *file* portofolio masing-masing.

3. Menggali Peluang untuk Berprestasi

Seperti yang diuraikan di atas, bahwa untuk dapat berprestasi, seseorang harus menemukan dan mengembangkan bakat yang dimilikinya. Apakah setiap orang memiliki peluang untuk berprestasi? Bagaimana cara mengetahui peluang untuk berprestasi?

Pada dasarnya setiap manusia memiliki peluang untuk berprestasi karena setiap manusia sebenarnya memiliki potensi diri, kecerdasan, dan bakat bawaan. Ada beberapa kekuatan penting yang harus dimiliki seseorang untuk mampu mengidentifikasi peluang menjadi prestasi yaitu *sugesti diri*, *transmutasi*, *master mind*, *hipnotis diri*, dan *alam bawah sadar*.

- a. *Sugesti diri*, yaitu jalan alam bawah sadar melalui cara yang sederhana dan berada di dalam pengendalian seseorang. Seseorang yang mampu menggunakan sugesti secara positif ia akan dengan cerdas mengenali potensi yang dimilikinya.

- b. *Transmutasi*, yaitu suatu tindakan untuk mengubah kondisi, hakikat atau jalan pikiran menjadi kondisi, hakikat atau jalan pikiran yang lain, seperti mengalihkan pikiran dari jalan pikiran hal-hal yang menyebabkan timbulnya ketakutan, ketidak bahagiaan, dan kemelaratan ke hal yang menyebabkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keberhasilan. Transmutasi terjadi bila seseorang mulai mencari manfaat yang tersirat dibalik semua keadaan yang tidak menyenangkan dan mengarahkan pikirannya untuk membangun manfaat tersebut, bukannya memikirkan saja. Artinya, kecerdasan seseorang mengambil hikmah setiap kejadian pada dirinya dan secara bijaksana mampu menjadi hal positif untuk memacu prestasi.
- c. *Master Mind*, yaitu gabungan dua pikiran atau lebih yang harmonis untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya antara siswa dengan guru/pembimbing dalam suatu eksperimen tertentu kemudian berdiskusi dan keduanya menemukan konsep baru sebagai perpaduan pikiran keduanya.
- d. *Hipnotis Diri*, yaitu sarana yang disebabkan oleh alam yang memungkinkan seseorang mengendalikan pikiran untuk mencapai tujuan yang dikehendaki baik negatif maupun positif.
- e. *Alam Bawah Sadar*, terdiri atas bagian otak yang berfungsi sebagai indra keenam dan pintu masuk ke intelegensi tak terbatas. Ingatlah selalu, bahwa melalui pintu ini juga, pikiran-pikiran negatif yang dilepaskan seseorang dapat masuk ke pikiran orang lain sehingga menyebabkan kegagalan, kecemasan, kekalahan, dan penderitaan fisik maupun batin. Tiap individu wajib melindungi dirinya dari pikiran negatif yang dilepaskan oleh orang lain. Untuk itu, berusaha terus-menerus memikirkan hal-hal positif sehingga tidak ada waktu memikirkan hal negatif.

4. Mengutamakan Akal Sehat daripada Sifat Emosional

Untuk dapat berprestasi dalam semua aktivitas, seseorang harus mampu menganalisis potensi yang ada pada dirinya. Kemudian tahu bagaimana harus mengelolanya untuk menjadi sebuah prestasi yang mengagumkan. Upaya untuk berprestasi dan memperoleh keberhasilan dengan prestasi yang gemilang banyak ditentukan oleh cara bagaimana manusia menggunakan pikirannya. Menggunakan akal sehatnya daripada sifat emosionalnya.

Cara kerja fungsional dari pikiran dibagi menjadi sembilan yang terorganisasi dengan baik. Beberapa bagian berfungsi secara otomatis dan beberapa bagian lainnya setiap saat berada dalam pengendalian kita. Kesembilan bagian tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kehendak

Kehendak atau kemauan merupakan titik awal, yang individunya mulai melatih dan mengendalikan pikirannya. Kehendak selalu melaksanakan perintah individu, kekuatannya tetap ampuh dalam proporsi yang tepat untuk dilaksanakan. Kehendak yang tidak dimanfaatkan seperti lengan yang tidak pernah digunakan dan akhirnya akan menjadi lemah. Oleh karena itu, kehendak harus diikuti dengan tindakan untuk melaksanakan.

b. Alasan

Alasan merupakan logika putusan atas segala gagasan, maksud, keinginan, tujuan, dan keadaan individu. Meskipun demikian, putusan bisa dibatalkan oleh kehendak. Oleh karena itu, putusan selalu logis (dengan alasan), tetapi seringkali putusan dikendalikan oleh emosi.

c. Emosi

Seseorang yang berpikiran cermat untuk berprestasi tidak akan pernah memutuskan berdasarkan emosi (perasaan), tetapi lebih dikendalikan oleh alasan dan kehendak dengan tidak menjatuhkan kebijakan (kebijakan). Jadi, emosi harus dikendalikan dalam mengambil suatu keputusan.

d. Imajinasi

Imajinasi merupakan seni dan teknik dari jiwa. Ia dapat menentukan pola nasib yang sesuai bagi dirinya dan dapat pula mengubahnya bila-mana ia mau. Dengan imajinasi manusia dapat menembus antariksa, menaklukkan udara dan laut, dan menciptakan berjuta-juta konsep dan teori yang menguntungkan bagi manusia. Banyak teori dan penemuan-penemuan yang diawali dengan imajinasi.

e. Hati Nurani

Hati nurani memberikan bimbingan moral bagi individu. Seseorang yang selalu mematuhi bisikan hati nurani dalam hal-hal yang berhubungan dengan keinginan, maksud, dan tujuan akan memperoleh jalan masuk yang sebenarnya sehingga memungkinkan dia mencapai apa saja yang ada dalam hati atau pikirannya.

f. Pancaindra

Pancaindra merupakan alat yang digunakan untuk berhubungan dengan dunia luar dan memperoleh informasi. Oleh karena itu, keberadaannya harus dikendalikan oleh kehendak dan alasan yang benar.

g. Ingatan

Ingatan merupakan lemari arsip atau dokumen dalam otak yang di dalamnya tersimpan segala pikiran, pengalaman, dan perasaan. Ingatan dapat diandalkan kalau dia dilatih untuk terus dimanfaatkan.

h. Indra Keenam

Indra keenam merupakan stasiun pemancar dan penerima dari pikiran yang secara otomatis dapat mengirim dan menerima getaran pikiran dan getaran lainnya yang berasal dari luar. Indra keenam merupakan medium (perantara) pikiran seseorang untuk berkomunikasi dengan pikiran orang lain pada jarak berapa pun melalui prinsip telepati.

i. Alam Pikiran Bawah Sadar

Alam pikiran bawah sadar menghubungkan langsung alam sadar dengan intelegensia yang tak terbatas. Alam pikiran bawah sadar menanggapi setiap gagasan, rencana, atau tujuan yang dikirim kepadanya. Alam pikiran bawah sadar berusaha membedakan antara pengaruh positif atau negatif, dan benar atau salah. Akan tetapi, ia akan menanggapi dengan lebih cepat dan efektif atas pengaruh-pengaruh, seperti rasa takut, amarah, kepercayaan, dan iman.

Selain kesembilan hal yang bisa digunakan dalam *pikiran manusia* tersebut, untuk mampu menganalisis peluang yang ada seseorang juga dituntut untuk mampu mengadakan perubahan sikap yang negatif ke sikap yang positif sehingga peluang yang ada betul-betul bisa dimanfaatkan dengan optimal. Perubahan sikap yang harus dilakukan seseorang untuk menggapai peluang yang ada antara lain sebagai berikut.

- a. Menghilangkan kebiasaan menganggap remeh diri sendiri karena kurangnya keyakinan pada diri sendiri.
- b. Membebaskan diri dari kebiasaan menyerah pada rasa takut (yaitu takut akan kemiskinan, kritikan, kesehatan yang buruk atau sakit fisik, kehilangan cinta, kehilangan kebebasan, usia tua, dan kematian).
- c. Membuang kebiasaan lalai menggunakan kemampuan pikiran dan mengarahkan pada tercapainya hal-hal yang diinginkan.
- d. Mengubah kebiasaan mengharap dan memperoleh hasil tanpa melakukan sesuatu.
- e. Membuang kepercayaan yang salah bahwa kejujuran dan ketulusan saja dapat membawa seseorang pada suatu keberhasilan.

- f. Mengubah kepercayaan yang salah bahwa pendidikan hanya dapat diperoleh melalui media pengetahuan yang tinggi.
- g. Memperbaiki kelalaian mengatur anggaran belanja dan kelalaian menggunakan waktu.
- h. Menghilangkan ketidaksabaran.
- i. Menghilangkan kebiasaan gagal untuk menginventarisasikan kekayaan yang tidak dapat diraba dan menyatakan terima kasih pada kekayaan tersebut, misalnya kita lupa menggunakan mata yang sehat untuk hal-hal yang bermanfaat. Coba kita bandingkan dengan orang yang buta. Kesadaran muncul ketika sakit bahwa betapa kesehatan mahal harganya. Mestinya setiap waktu kita harus berterima kasih dengan anugerah kesehatan dengan tetap menjaganya.
- j. Mengubah kebiasaan berusaha keras mengumpulkan kekayaan materi yang jauh melebihi kebutuhan.
- k. Memperbaiki kepercayaan bahwa menerima itu lebih menguntungkan daripada memberi.

D. Berpartisipasi dalam Berbagai Aktivitas

Hal terpenting setelah mampu mengidentifikasi potensi, menganalisis upaya berprestasi, menemukan peluang, mempunyai sikap positif, kesiapan berkompetisi, dan mempunyai semangat yang tinggi adalah menciptakan wahana atau sarana aktivitas pada organisasi yang tepat sehingga prestasi yang dikejanya akan tercapai secara optimal.

Sebagai seorang pelajar yang masih panjang jalannya untuk meraih sukses masa depan sangat mutlak untuk ikut aktif dalam organisasi yang sesuai. Di sekolah banyak sekali kegiatan yang sentralnya pada kegiatan “Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Pada OSIS sebagai induk organisasinya, di sekolah bisa kita jumpai beraneka ragam unit kegiatan siswa,



Gambar 4.11 ▲

Sumber: nitamedia.com

Kegiatan-kegiatan seperti OSIS dan Pramuka dapat dijadikan sebagai wadah beraktivitas untuk mencapai prestasi melalui pengembangan potensi diri.

baik di bidang olahraga (basket, bela diri, renang, atletik, tenis), bidang seni (drama, tari, suara, musik, band), bidang akademik (penelitian, seminar, karya tulis), bidang pengabdian masyarakat, bidang latihan wirausaha (warung pos, kantin, koperasi), dan bidang pengembangan ipteks (multimedia, periklanan, internet).

Rangkuman

1. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena manusia memiliki kemampuan kodrat berupa potensi cipta, rasa, dan karsa. Dengan potensi tersebut, manusia dapat menciptakan dan mengembangkan kebudayaan. Dengan demikian, manusia memiliki empat potensi hebat, yakni fisik atau tubuh, akal atau pikiran, hati atau perasaan, dan jiwa atau spirit.
2. Dengan adanya empat potensi yang dianugerahkan Tuhan, manusia memiliki empat macam kecerdasan, yaitu kecerdasan fisik atau tubuh (*Physical Intelligence* atau *Physical Quotient/ PQ*) yang terkait dengan potensi tubuh, kecerdasan akal atau mental (*Intelligence Quotient/IQ*) yang terkait dengan potensi akal, kecerdasan emosi atau perasaan (*Emotional Quotient/EQ*) yang terkait dengan potensi hati, dan kecerdasan jiwa atau spiritual (*Spiritual Quotient/ SQ*) yang terkait dengan potensi jiwa.
3. Manusia wajib berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Manusia yang mampu mengembangkan potensinya secara benar dan bisa mencapai sesuatu yang bermutu tinggi disebut manusia yang unggul. Sesuatu yang bermutu tinggi yang dicapai manusia disebut prestasi. Dengan demikian, manusia yang unggul ialah manusia yang berprestasi. Agar kita mampu mengembangkan keunggulan dan berprestasi luar biasa, kita harus memiliki kualitas pemenang sejati.
4. Kemenangan dan keunggulan bisa diraih dengan mengembangkan bakat-bakat bawaan kita secara benar dan sungguh-sungguh. Bakat-bakat bawaan itu disebut bakat majemuk (*multiple intelligence*). Bakat majemuk manusia dikenali sebagai delapan bakat terpendam yang luar biasa, yaitu linguistik, matematis logis, spasial, kinestetis-jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis.
5. Dengan menciptakan wahana atau sarana aktivitas pada organisasi yang tepat maka prestasi yang dikejar akan tercapai secara optimal. Bagi siswa, wahana aktivitas mengembangkan potensi diri untuk mencapai prestasi telah ada wadahnya, yaitu OSIS dan Pramuka di sekolah.

6. Kita wajib berusaha agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Untuk itu, kita harus memiliki dan mengembangkan budaya keunggulan. Budaya keunggulan tersebut dibangun dengan membuka semua potensi atau kemampuan yang terpendam di dalam diri, dikenali, dan kemudian dikembangkan menjadi prestasi dan keagungan.

Pelatihan Bab 4

Kerjakan di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

- Kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain adalah...
 - cipta, rasa, dan karsa
 - fisik yang sempurna
 - naluri yang tajam
 - intuisi yang kuat
- Kecerdasan emosional berkaitan dengan potensi diri manusia, yaitu...
 - potensi tubuh atau fisik
 - potensi akal atau pikiran
 - potensi hati atau perasaan
 - potensi jiwa atau spiritual
- Manusia yang mampu mengembangkan potensinya secara benar akan....
 - menjadi pemenang dalam perlombaan
 - mampu menduduki peringkat tertinggi
 - selalu unggul dalam kejuaraan
 - mencapai prestasi yang tinggi
- Cara yang dapat ditempuh manusia dalam menggali dan mengembangkan potensi dirinya adalah...
 - bekerja keras tanpa kenal lelah
 - menggunakan waktunya untuk belajar
 - tekun belajar dan bekerja keras
 - mengenali keunggulan dan kelemahan sesama manusia
- Keunggulan suatu bangsa atau negara sangat ditentukan oleh keunggulan dan....
 - prestasi dari tiap-tiap warga negaranya
 - kesadaran sosial tiap warga negara
 - kesadaran nasional dan persatuan bangsa
 - kesadaran moral bangsa dan negara Indonesia

6. Dari keempat kecerdasan yang dimiliki manusia, yang menjadi sumber bimbingan atau pengarah bagi ketiga kecerdasan yang lain adalah....
- Intelligence Quotient (IQ)*
 - Physical Quotient (PQ)*
 - Emotional Quotient (EQ)*
 - Spiritual Quotient (SQ)*
7. Berikut ini yang tidak termasuk pada faktor internal yang memengaruhi pencapaian prestasi adalah....
- keadaan fisik
 - kecerdasan
 - keadaan lingkungan
 - bakat dan minat
8. Salah satu ciri seseorang yang memiliki visi sebagai wujud kecerdasan mental adalah....
- berpikir jauh ke depan
 - bersedia berkorban
 - benuh harapan
 - bertanggung jawab
9. Yang dimaksud dengan kecerdasan akal (IQ) adalah....
- kecerdasan yang dimiliki oleh tubuh kita
 - pengetahuan mengenai diri sendiri, kesadaran diri, kepekaan sosial, dan kemampuan untuk berinteraksi secara baik dengan orang lain
 - kemampuan untuk menganalisis, menentukan hubungan sebab akibat, berpikir secara abstrak, menggunakan bahasa, memvisualkan sesuatu, dan memahami sesuatu
 - kecerdasan yang menjadi pusat dan paling mendasar di antara kecerdasan yang lain
10. Hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan dihasilkan) oleh manusia disebut....
- prestasi
 - potensi
 - prestise
 - pretensi
11. Pengetahuan mengenai diri sendiri, kesadaran diri, kepekaan sosial, empati, dan kemampuan untuk berinteraksi secara baik dengan orang lain disebut....
- kecerdasan tubuh
 - kecerdasan mental
 - kecerdasan emosional
 - kecerdasan spiritual
12. Dalam lingkungan pergaulan, gairah sebagai perwujudan kesadaran emosi juga mencakup....
- sikap empati dan belas kasih
 - sikap antipati terhadap kejadian di lingkungannya
 - acuh-tak acuh terhadap keadaan di sekitarnya
 - sikap peduli terhadap urusan pribadi seseorang

13. Perwujudan kecerdasan jiwa atau spiritual yang dimiliki seseorang adalah....
- visi
 - disiplin
 - nurani
 - gairah
14. Yang dimaksud dengan disiplin adalah....
- kesadaran dan dorongan moral untuk menggapai makna hidup dan memberikan sumbangan nyata
 - hasrat dan kekuatan yang tumbuh dan keyakinan
 - membayar apa yang seharusnya dibayar untuk mewujudkan visi
 - kemampuan melihat kemungkinan yang terdapat dalam diri sendiri, orang lain, dan setiap usaha melalui mata batin
15. Prestasi dapat dicapai melalui belajar. Orang yang dapat membelajarkan diri sendiri dan memberikan pengaruh pembelajaran pada orang lain disebut....
- pelajar
 - belajar mandiri
 - tenaga pembelajaran
 - agen pembelajar

B. Jawablah pertanyaan berikut ini!

- Sebutkan empat macam potensi bawaan dan empat macam kecerdasan yang terkait dengannya!
- Salah satu potensi kecerdasan manusia adalah hati nurani. Bagaimana akibatnya jika kecerdasan ini tak berkembang dalam diri manusia?
- Salah satu bakat bawaan manusia adalah bakat dalam bidang matematika-logis. Sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki bakat seperti itu!
- Jelaskan bahwa keunggulan itu diwujudkan dalam prestasi!
- Apa akibatnya jika kita gagal menjadi bangsa yang memiliki keunggulan?
- Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan motivasi diri positif dalam hidupmu?
- Mengapa di era global ini, bangsa Indonesia harus memiliki keunggulan?
- Mantan Presiden B.J. Habibie dinilai mampu meraih sukses, kemenangan, dan keunggulan dalam hidupnya. Bakat bawaan apa yang telah dikembangkan Beliau dan apa ciri-ciri bakat tersebut?
- Jelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa!
- Jelaskan berbagai aktivitas yang perlu kamu ikuti untuk mengembangkan potensi guna mencapai prestasi!

Kerjakan di buku tugasmu!

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Berikut ini yang tidak termasuk hal-hal dalam mendefinisikan globalisasi adalah....
 - a. kesalinghubungan
 - b. integrasi
 - c. transformasi
 - d. kesalingterkaitan
2. Globalisasi dipicu oleh perkembangan teknologi, terutama di bidang....
 - a. transportasi, komunikasi, dan informasi
 - b. hukum, militer, dan senjata nuklir
 - c. ekonomi, sosial, dan kebudayaan
 - d. politik, ekonomi, dan perdagangan
3. Globalisasi merupakan proses munculnya masyarakat global, yaitu....
 - a. suatu proses menyatunya persoalan, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat dunia di segala bidang kehidupan
 - b. dunia yang terintegrasi secara fisik, dengan melampaui batas-batas negara, baik ideologis maupun lembaga-lembaga politik dunia
 - c. proses yang menempatkan dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan
 - d. masyarakat dunia hidup dalam suatu era di mana sebagian besar kehidupan mereka sangat ditentukan oleh proses-proses global
4. Negara dan bangsa Indonesia memandang penting globalisasi karena....
 - a. globalisasi telah menjanjikan ribuan harapan kemakmuran
 - b. perkembangan dan perubahan yang sangat cepat dan mendasar
 - c. diharapkan dapat meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi
 - d. mengkhawatirkan dampak yang merusak dari globalisasi ekonomi
5. Salah satu kejahatan internasional yang sangat potensial mengoyak perdamaian dunia adalah....
 - a. terorisme internasional
 - b. kejahatan kemanusiaan
 - c. kejahatan transnasional
 - d. senjata nuklir dan kimia
6. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, alinea....
 - a. I
 - b. II
 - c. III
 - d. IV

7. Suatu politik luar negeri harus sejalan dengan kepentingan nasional karena....
 - a. politik luar negeri adalah bagian dari kepentingan nasional suatu bangsa
 - b. merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu
 - c. kepentingan nasional harus sejalan dan dilandaskan pada tujuan nasional
 - d. kepentingan nasional adalah bagian dari tujuan nasional tujuan nasional

8. Globalisasi politik juga mengancam kehidupan demokrasi sehingga yang terjadi adalah fenomena....
 - a. imperialisme dan kolonialisme baru
 - b. otoritarianisme di tingkat global
 - c. kediktatoran di tingkat global
 - d. otoritarianisme di tingkat nasional

9. Perekonomian global di satu sisi memberi dua dampak yang bertentangan, mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, sedangkan pada sisi lain....
 - a. meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat
 - b. globalisasi ekonomi menimbulkan ketidakadilan global
 - c. menimbulkan ketergantungan pada kekuatan ekonomi global
 - d. berdampak negatif bagi yang terlibat dalam ekonomi global

10. Globalisasi budaya mendorong multikulturalisme, demokrasi, dan reproduksi budaya, di sisi lain dimaknai sebagai....
 - a. sebuah ketidakpastian nilai-nilai yang menjadi pegangan hidup manusia
 - b. terjadi homogenisasi budaya yang didominasi budaya barat (*westernisasi*)
 - c. mendorong lebih jauh lagi gaya hidup konsumerisme melalui media massa
 - d. menyelesaikan persoalan yang terkait dengan persoalan identitas budaya

11. Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia dinamakan....

a. hubungan internasional	c. perdagangan internasional
b. hubungan luar negeri	d. politik internasional

12. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara adalah....
 - a. terpenuhinya segala kebutuhan melalui jalinan kerja sama
 - b. agar dapat bekerja sama dengan semua bangsa di dunia
 - c. memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara lain
 - d. suatu negara tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri

13. Pengaruh-pengaruh kuat yang berlangsung dalam hubungan internasional dapat melahirkan pembaharuan terhadap dasar-dasar hubungan sehingga terjadi.....
- proses globalisasi di segala bidang
 - transformasi sistem internasional
 - pergeseran historis sistem nasional
 - operasionalisasi sistem internasional
14. Berikut ini yang tidak termasuk faktor pendorong transformasi terhadap sistem internasional adalah....
- adanya ledakan jumlah penduduk
 - perkembangan teknologi
 - revolusi teknologi militer
 - adanya proses globalisasi
15. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin ditinjau dari aspek ekonomi, sistem internasional mengarah ke multipolar. Hal ini terbukti dengan adanya.....
- berbagai kerja sama ekonomi regional
 - dominasi Amerika Serikat di bidang politik
 - berbagai organisasi pakta militer di dunia
 - terbentuknya hubungan internasional baru
16. Salah satu dilema yang paling utama dalam globalisasi politik adalah dilema....
- sistem pemerintahan
 - kedaulatan nasional
 - politik luar negeri
 - konsolidasi demokrasi
17. Pengertian hubungan internasional dalam arti sempit, hanya menekankan hubungan-hubungan yang beraspek....
- politik
 - ekonomi
 - perdagangan
 - militer
18. Sarana utama dalam melaksanakan politik luar negeri adalah....
- perundingan
 - perjanjian
 - diplomasi
 - departemen luar negeri
19. Dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia menempatkan dirinya sebagai....
- subjek dalam hubungan internasional
 - objek dalam hubungan internasional

- c. *isolasionis* ataupun *ekspansionis*
 - d. penentang blok negara-negara tertentu
20. Sifat politik luar negeri Indonesia tersirat dengan tegas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I, yaitu....
- a. mendukung perjuangan kemerdekaan
 - b. ikut aktif mewujudkan perdamaian dunia
 - c. politik damai dan saling menghormati
 - d. anti kolonialisme dan anti imperialisme
21. Disiplin pada hakikatnya adalah....
- a. kesadaran dan dorongan moral untuk menggapai makna hidup dan memberikan sumbangan nyata
 - b. hasrat dan kekuatan yang tumbuh dan keyakinan
 - c. membayar apa yang seharusnya dibayar untuk mewujudkan visi
 - d. kemampuan melihat kemungkinan yang terdapat dalam diri sendiri, orang lain, dan setiap usaha melalui mata batin
22. Diplomasi yang rasional dan luwes dalam pendekatan sangat penting dalam hubungan internasional, terutama dalam....
- a. menghadapi konflik dengan negara lain
 - b. menjalin kerja sama dengan negara lain
 - c. mengadakan perjanjian dengan negara lain
 - d. mengangkat dan menerima duta negara lain
23. Di era global saat ini, konflik antarbangsa menjadi semakin banyak terjadi, sebab....
- a. jarak antarnegara semakin dekat
 - b. persaingan antarnegara menjadi semakin ketat
 - c. kehidupan antarnegara seolah-olah menyatu
 - d. sulit membedakan antara negara tetangga dan negara jauh
24. Untuk menyelesaikan konflik mengenai Pulau Ambalat, sebaiknya pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat, yaitu....
- a. membiarkan dua pulau menjadi milik Malaysia
 - b. membiarkan dua pulau itu menjadi milik Indonesia
 - c. saling berhadapan/berlawanan agar kepentingan masing-masing terpenuhi
 - d. menyerahkan persoalan kepada Mahkamah Internasional
25. Keprihatinan terhadap perang antarbangsa dan mengusahakan perdamaian yang abadi merupakan latar belakang berdirinya....

- a. ASEAN
b. NATO
- c. Uni Eropa
d. Perserikatan Bangsa-Bangsa
26. Indonesia mendukung diberlakukannya pasar bebas untuk Asia Tenggara, yang kemudian dikenal dengan sebutan....
- a. AFTA
b. NAFTA
- c. APEC
d. ZOPFAN
27. Sebagai warga negara yang baik, sikap saya terhadap dampak globalisasi ekonomi adalah....
- a. menolak karena kita pasti tak mampu bersaing dengan negara maju
b. menolak sebab kita harus mencintai produksi bangsa sendiri
c. mendukung karena segala informasi dapat cepat kita terima
d. mendukung dengan meningkatkan daya saing bangsa
28. Kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain adalah....
- a. cipta, rasa, karsa
b. fisik yang sempurna
- c. naluri yang tajam
d. intuisi yang kuat
29. Kecerdasan emosional berkaitan dengan potensi diri manusia, yaitu....
- a. potensi tubuh atau fisik
b. potensi akal atau pikiran
- c. potensi hati atau perasaan
d. potensi jiwa atau spiritual
30. Manusia yang mampu mengembangkan potensinya secara benar akan....
- a. menjadi pemenang dalam perlombaan
b. mampu menduduki peringkat tertinggi
c. selalu unggul dalam kejuaraan
d. mencapai prestasi yang tinggi
31. Cara yang dapat ditempuh manusia dalam menggali dan mengembangkan potensi dirinya adalah....
- a. bekerja keras tanpa kenal lelah
b. menggunakan waktunya untuk belajar
c. tekun belajar dan bekerja keras
d. mengenali keunggulan dan kelemahan sesama manusia
32. Pengetahuan mengenai diri sendiri, kesadaran diri, kepekaan sosial, empati, dan kemampuan untuk berinteraksi secara baik dengan orang lain disebut....
- a. kecerdasan tubuh
b. kecerdasan mental
- c. kecerdasan emosional
d. kecerdasan spiritual

33. Dari keempat kecerdasan yang dimiliki manusia, yang menjadi sumber bimbingan atau pengarah bagi ketiga kecerdasan yang lain adalah....
- Intelligence Quotient (IQ)*
 - Physical Quotient (PQ)*
 - Emotional Quotient (EQ)*
 - Spiritual Quotient (SQ)*
34. Berikut ini yang tidak termasuk pada faktor internal yang dapat memengaruhi pencapaian prestasi seseorang adalah....
- keadaan fisik
 - kecerdasan
 - keadaan lingkungan
 - bakat dan minat
35. Salah satu ciri seseorang yang memiliki visi sebagai wujud kecerdasan mental adalah....
- berpikir jauh ke depan
 - bersedia berkorban
 - penuh harapan
 - bertanggung jawab
36. Pengertian kecerdasan akal (IQ) adalah....
- kecerdasan yang dimiliki oleh tubuh kita
 - pengetahuan mengenai diri sendiri, kesadaran diri, kepekaan sosial, dan kemampuan untuk berinteraksi secara baik dengan orang lain
 - kemampuan untuk menganalisis, menentukan hubungan sebab akibat, berpikir secara abstrak, menggunakan bahasa, memvisualkan sesuatu dan memahami sesuatu
 - kecerdasan yang menjadi pusat dan paling mendasar di antara kecerdasan yang lain
37. Hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan dihasilkan) oleh manusia disebut....
- prestasi
 - potensi
 - prestise
 - pretensi
38. Berikut ini yang tidak termasuk dampak dari pengembangan dan pemanfaatan keempat kecerdasan manusia adalah....
- kepercayaan diri
 - kekuatan batin
 - individualitas
 - otoritas moral pribadi
39. Dalam lingkungan pergaulan, gairah sebagai perwujudan kesadaran emosi juga mencakup....
- sikap empati dan belas kasih
 - sikap antipati terhadap kejadian di lingkungannya
 - acuh tak acuh terhadap keadaan di sekitarnya
 - sikap peduli terhadap urusan pribadi seseorang

40. Perwujudan kecerdasan jiwa atau spiritual yang dimiliki seseorang adalah....
- a. visi
 - b. disiplin
 - c. nurani
 - d. gairah

B. Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan pengertian dan ciri-ciri globalisasi!
2. Jelaskan pentingnya globalisasi bagi Indonesia!
3. Jelaskan dampak globalisasi politik bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia!
4. Jelaskan pengertian dan pentingnya hubungan internasional!
5. Jelaskan pokok-pokok politik luar negeri bebas aktif!
6. Sebutkan empat macam potensi bawaan dan empat macam kecerdasan yang terkait dengannya!
7. Mengapa di era global ini bangsa Indonesia harus memiliki keunggulan?
8. Jelaskan bahwa keunggulan itu diwujudkan dalam prestasi!
9. Jelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa!
10. Jelaskan berbagai aktivitas yang perlu kamu ikuti untuk mengembangkan potensi guna mencapai prestasi!

Absolut	: tidak terbatas.
Akademisi	: orang yang berpendidikan tinggi.
Antisipatif	: bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang (akan) terjadi.
Arogansi	: kesombongan; keangkuhan.
Aspirasi	: harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.
de facto	: pengakuan menurut fakta atau kenyataan bahwa suatu bangsa telah memproklamasikan sebagai negara yang merdeka.
de jure	: pengakuan menurut hukum internasional, bahwa negara lain telah mengakui kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara yang bersangkutan.
Dilema	: situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau menguntungkan; situasi yang sulit dan membingungkan.
Diplomasi	: urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara yang lain.
Donor	: penderma; pemberi sumbangan.
Ekspansionis	: negara, bangsa, dan sebagainya yang melakukan tindakan ekspansi (perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki wilayah negara lain).
Ekstradisi	: penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antara negara yang bersangkutan.
Ekstrem	: sangat keras dan teguh dalam pendiriannya; fanatik.
federalis	: penganut paham federasi yang menghendaki ketatanegaraan berbentuk federal.
Fenomena	: hal-hal yang disaksikan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam); gejala.
Fiskal	: berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
Fleksibel	: tidak kaku; mencari cara lain yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu masalah.
Fundamentalisme	: paham yang cenderung untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal.
Globalisasi	: era kemampuan intelektual dalam menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni (ipteks) yang sangat menentukan dalam persaingan global
Hierarkis	: bersifat hierarki, yakni urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas.
Hiperterorisme	: paham yang cenderung melaksanakan kegiatan teroris dengan menggunakan ipteks yang semakin canggih.
Homogenisasi	: penyeragaman kebudayaan yang berakibat pada westernisasi.
Homoseksual	: dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.
Identitas	: ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang.

Ideologi	: kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
Ideologi	: kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
Imperialisme	: sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar.
Imperium	: kerajaan; kekaisaran.
Infrastruktur	: prasarana.
Integritas	: mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan.
Investasi	: penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Isolasionis	: kecenderungan memisahkan diri dari pihak lain.
Kedaulatan	: kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dsb.
Kedaulatan Ekstem (ke luar)	: kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara.
Kedaulatan Intern (ke dalam)	: tata laksana dengan kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain.
Kolonialisme	: paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu
Komunal	: kelompok orang yang hidup bersama.
Konflik	: percekocokan; perselisihan; pertentangan.
Konsekuensi	: akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya.
Konsumerisme	: paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang (mewah) sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya.
Koordinasi	: perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.
Kreativitas	: kemampuan untuk mencipta; daya cipta.
Militer	: tentara; hal-hal yang bersangkutan dengan ketentaraan.
Modus Operandi	: cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.
Moneter	: berhubungan dengan uang atau keuangan.
Multikulturalisme	: gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan.
Nasionalisme	: paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu.
Otonomi	: pemerintahan sendiri.
Otoriter	: berkuasa sendiri; sewenang-wenang.

Pajak	: pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
Paradigma	: kerangka berpikir.
Partisipasi	: perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan: keikutsertaan; peran serta.
Patriotisme	: sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya.
Potensi	: kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan: kesanggupan; daya.
Produktivitas	: kemampuan untuk menghasilkan sesuatu; daya produksi; keproduktifan.
Profesi	: bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb.) tertentu.
Rasional	: menurut pikiran dan pertimbangan yang logis.
Reaktif	: sifat cenderung, tanggap, atau segera bereaksi terhadap suatu yang timbul atau muncul.
Regional	: bersifat kedaerahan.
Separatis	: orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan.
Sishankamrata	: sebuah sistem yang diciptakan untuk pertahanan dan keamanan negara yang menggunakan yang terdiri atas komponen utama (TNI/Polri) dan cadangan atau penunjang (warga negara, sumber daya alam, sarana dan prasarana nasional).
Terorisme	: penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror.
Westernisasi	: pemujaan terhadap barat yang berlebihan; perbaratan.
Yustisi	: kehakiman; peradilan.

- Anonim. 2003. *Praktik Belajar Kewarganegaraan: Kami Bangsa Indonesia*, edisi kedua. Jakarta: Center for Civic Education Indonesia.
- Bratakusumah, Deddy Supriadi, dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budimansyah, Dasyim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Genesindo.
- Depdiknas. 2003. *Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. Dirjen Dikdasmen
- Depdiknas. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan, Buku 1*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. Dirjen Dikdasmen.
- Depdiknas. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan, Buku 2*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. Dirjen Dikdasmen.
- Hatta, Muhammad. 1997. *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: UI Press.
- Holsti, K.J. 1987. *Politik Internasional, Kerangka Analisa*, terjemahan Efin Sudrajat dkk. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini*. Bandung: Alumni.
- Mauna, Boer. 1986. *Hukum Internasional*. Pusat Pendidikan dan Latihan Luar Negeri
- Mc, Clelland C.A, 1981. *Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem*, Jakarta: Rajawali
- Murtopo, Ali. 1981. *Indonesia dalam Kerjasama Regional dan Internasional: Strategi dan Hubungan Internasional*. Jakarta: CSIS.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009*.
- Sabir, M. 1987. *Politik Bebas Aktif, Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Samego, India. 2001. *Sistem Pertahanan-Keamanaan Negara*. Jakarta: The Habibie Center.
- Suprpto, R. 1997, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Jakarta.
- Syaukani, Affan Gaffar dan Ryass Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang *Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan*.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang *Hubungan Luar Negeri*.
- Wasistono, Sadu. 2002. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Widjaja, A. W. 1986. *Indonesia, Asia-Afrika, Non Blok, Politik Bebas Aktif*. Jakarta: Bina Aksara.
- Widjaja, A. W. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widyaatmadja, Josef P. 2005. *Kebangsaan dan Globalisasi dalam Diplomasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Winarno, Budi. 2005. *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru-Peran Negara dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Tajidu Press.

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

Lima hal yang harus dilakukan oleh anak Indonesia

1. Anak-anak Indonesia hendaknya selalu mengisi hidup dengan kegiatan yang sehat, ceria, baik, dan berguna bagi masa depan.
2. Anak-anak Indonesia hendaknya menggunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar menuntut ilmu dan berkreasi agar dapat memiliki kemampuan dan pekerjaan yang baik sesuai cita-citanya.
3. Anak-anak Indonesia hendaknya menjaga kesehatan diri dan lingkungan, termasuk memelihara cara hidup bersih dan giat berolahraga.
4. Anak-anak Indonesia senantiasa rajin beribadah dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Anak-anak Indonesia hendaknya menghormati orangtua dan guru, saling menyayangi dan berbuat baik kepada sesama kawan.

(Pidato Presiden pada Hari Anak Nasional)

ISBN 978-979-068-153-8(no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-068-162-0

Harga Eceran Tertinggi(HET) Rp 8.931,-

